UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

Etika dan Hukum Bisnis

Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan di Universitas Mercu Buana

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis	Manajemen S-1	01	MK	Eri Marlapa,SE,MM

Abstract

Pengertian, definisi dari Etika,Pentingya Studi Etika, Moral dan teori dan manfaat etika

Kompetensi

Mampu memahami dan menjelaskan, serta mengimplikasikan Pengertian Etika , Pentingnya studi etika , Dasar teori etika dan Dilema etika

Pengertian Etika, pentingnya Studi Etika , Dasar Teori Etika dan Dilema Etika

Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat di dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan suatu aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur kegiatan bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak pemangku kepentingan (stake holder) dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Bahkan dalam suatu kegiatan bisnis itu dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan hidup perusahaannya.

Etika dan integritas adalah merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Kejujuran yang tinggi, adalah kemampuan untuk melakukan analisis pada batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Dalam persaingan inilah yang harus dicermati belakangan ini. Kata tersebut telah mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah orang yang mahir mengalahkan musuh-musuhnya. Banyak yang mengatakan bahwa kompetisi lambang ketamakan/kerakusan. Padahal, bisnis dan perdagangan dunia yang lebih bebas pada masa kini dan di masa mendatang justru akan mempromosikan kompetisi/persaingan yang sehat juga lebih bebas namun sesuai dengan etika bisnis yang telah dibangun.

Dengan melalui ilmu ini maka didapatkan suatu pemikiran, dan dicermati bahwa kita yang akan ditantang untuk terjun ke pasar bebas dunia (globalisasi) dimasa mendatang. Kemampuan bersaing (competitive ability) seharusnya sama sekali tidak ditentukan oleh ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan. Hal inilah yang sering dikonsepkan berbeda oleh pelaku-pelaku bisnis di Indonesia. Jika perusahaan ingin mencapai target keberhasilan di era globalisasi, sudah saatnya dunia bisnis di Indonesia harus mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah ke bawah dan pengusaha golongan atas.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap yang kurang etis (Koneksi, Kolusi, dan Korupsi) mampu mengatakan yang benar itu adalah benar, dan lain-lain. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk [illegible] akannya, kita yakin kesenjangan sosial itu dapat dikurangi, serta kita optim[illegible] ker[illegible] la[illegible] dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi.

Etika Bisnis adalah *merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis di manapun berada. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung-jawab kita bersama bukan saja hanya merupakan tanggung-jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermatabat yang pada akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara*

Moral seorang pengusaha maupun pelaku bisnis adalah merupakan sesuatu yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan etika, bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara suka rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan seimbang, selaras, dan serasi.

Etika sebagai suatu rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah barang tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya

Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan kancah internasional. Tentunya dalam hal ini, untuk upaya mewujudkan etika berbisnis perlu dicermati dan dibahas secara transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya jikalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Sejarah Etika Bisnis

Pada sekitar tahun 1970-an, istilah kata “Etika bisnis” pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar kebelahan dunia lain. Sudah berabad-abad lamanya etika menjadi bahan pembicaraan secara ilmiah membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Filsafat berkembang dizaman filosuf Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam negara, ekonomi dan kegiatan niaga. Filsafat dan teologi zaman pertengahan serta kelompok kristen maupun islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahas intensif filsafat dan teknologi zaman modern. Para ilmuwan filsuf dan pebisnis Amerika Serikat dan negara lain di dunia mendiskusikan etika bisnis sehubungan dengan konteks agama dan teologi sampai sekarang.

Pada tahun 1980-an daratan eropa atau barat “etika bisnis” sebagai ilmu baru berkembang kira-kira sepuluh tahun kemudian, diawali oleh Negara Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan negara Amerika Serikat, disusul kemudian oleh negara-negara eropa barat lainnya. Pada saat ini etika bisnis bisa dipelajari, dan di kembangkan di seluruh dunia. Kita mendengar tentang kehadiran etika bisnis di amerika latin, asia, eropa timur, dan dikawasan asia lainnya. Sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di eropa timur, dan runtuhnya sistem politik dan ekonomi komunisme tahun 1980-an, Uni Sovyet yang sekarang saat ini Negara Rusia dan negara eks-komunis lainnya merasakan manfaat etika bisnis, pemahaman etika bisnis mendorong perahlihan sistem sosialis ke ekonomi pasar bebas berjalan lebih lancar. Etika bisnis sangat dibuthkan sekalai oleh semua orang dan sudah menjadi kajian ilmiah meluas dan dalam etika bisnis semakin dapat di sejajarkan diantara ilmu-ilmu lain yang sudah mapan dan memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah cabang ilmu. Keprihatinan moral terhadap bisnis saat ini telah memasuki tahapan yang lebih maju dari sekedar ukuran tradisional. Zaman multinasional konglomerat dan korporasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat pada umumnya berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme sejak jatuhnya sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Pada saat ini bisnis telah menjadi besar meninggalkan bisnis tradisonal yang semakin terdesak bahkan tersisih karena perkembangan zaman. Kekayaan mayoritas perusahaan swasta di berbagai negara dapat melebihi kekayaan negara.

Selanjutnya seiring dengan adanya globalisasi maka dunia bisnispun mau tidak mau harus mengikuti keadaan tersebut karena itu perusahaan yang melakukan aktifitas bisnisnya tentu

harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis yang penuh dengan pasang surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis dan bahkan jegal menjegal antara pesaingnya sering kali kita ketahui bersama.

Hal ini tentunya dapat dipahami apabila masyarakat secara umum, terutama pada pelaku bisnis agak sulit mengerti hubungan antara bisnis dengan etika, karena hal ini merupakan sebuah kontradiktif tentunya. Tetapi pada kenyataannya pelaku bisnis maupun istitusi bisnis yang tidak melakukan kegiatannya sesuai norma, aturan maupun etika maka akan mendapatkan citra yang buruk di masyarakat, dan cepat atau lambat akan merugikan perusahaan itu sendiri. Ditambah lagi dengan cepatnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini maka segala bentuk kegiatan yang konotasinya negatif akan cepat menyebar luas. Dan sebagai misal : melalui internet, sosial media, telepon selular (sms, mms, bbm dan sebagainya)

Kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma dan etika tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Karena citra perusahaan yang baik yaitu seperti akuntabel, dan memiliki good corporate governance adalah citra perusahaan yang penting di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui etika bisnis secara lebih terperinci, maka berikut diuraikan beberapa tahapan perkembangannya yaitu menurut Bertens (2000) sebagai berikut :

1. *Zaman Prasejarah* : Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.
2. *Masa Peralihan: pada tahun 1960-an* : dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap *establishment* (kemapanan). Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama *Business and Society*. Topik Masalah yang paling sering dibahas adalah *corporate social responsibility*.
3. *Etika Bisnis Lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an* yang mana sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu
4. *Etika Bisnis Mulai Merambah Eropa: tahun 1980-an di Eropa Barat*, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara

akademisi dari universitas-universitas serta sekolah bisnis yang disebut *European Business Ethics Network* (EBEN).

5. *Etika Bisnis menjadi Fenomena Secara Global pada tahun 1990-an,* dan tidak hanya terbatas lagi pada dunia Barat (Eropa, Amerika Serikat). Tetapi Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Bahkan telah didirikan *International Society for Business, Economics, and Ethics* (ISBEE) yang telah diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1996 beberapa tahun lalu di Tokyo,Jepang .

Pengertian Etika Bisnis

Untuk memahami arti dari etika itu sendiri, apakah *"etika"* maka perlu membandingkannya dengan moralitas. Baik etika dan moralitas sering dipakai secara bersamaan serta dapat dipertukarkan dengan pengertian yang sering disamakan begitu saja. Sehubungan dengan hal tersebut, secara teoritis dapat membedakan dua pengertian etika yaitu berasal dari bahasa Yunani " *Ethos* " berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa latin *"Mos"* yang dalam bentuk jamaknya " *Mores"* berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengertian secara umum , etika dan moralitas , sama-sama berarti merupakan sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah di-institusinalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.

Disamping itu etika juga dapat dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian ini "etika" mempunyai pengertian yang jauh lebih luas daripada sekedar moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas.

Etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral , atau ilmu yang membahas nilai dan noerma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, ***etika dalam pengertian yang pertama*** berisikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman kegangan hisup manunia dalam kehidupanya. Hal ini berkaitan

dengan perintah dan larangan langsung yang nyata. Dan ***etika pada pengertian kedua*** adalah lebih normatif dan oleh karena itu mengikat setiap pribadi manusia.

Dengan demikian, etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai :

a. nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Misalnya : berbuat baik terhadap sesama manusia, saling toleransi dan saling tolong menolong untuk kebaikan dan sebagainya.
b. masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Menurut pendapat ***Magnis Suseno*** , Etika adalah :

Sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitik-beratkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam siuasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.

Sehingga, dengan demikian suatu etika membutuhkan evaluasi kritis atas semua seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi yang sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin (komprehensif) baik yang menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi secara empiris tentang situasi yang belum terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan dilakukan maupun tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu.

Dalam hal ini, terdapat beberapa pertimbangan mengenai : *motif, tujuan, akibat pihak terkait, dampaknya, besarnya resiko bila dibandingkan manfaat, keadaan prsikis pelaku, tindakan intelegensi dan sebagainya.*

Dalam bahasa Kant, etika adalah suatu usaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung-jawabkan. Kebebasan dan tanggung-jawab adalah unsur yang mendasar dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis sebagaimana akan dibahas.

Disamping sebagaimana uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa *Etika Bisnis* adalah merupakan [illegible] dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi [illegible] moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan

perilaku bisnis (Velasquez, 2005). Sedangkan menurut Business & Society – Ethics and Stakeholder Management Business Stakeholder (Caroll & Buchholtz), adalah :

Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a business context. *Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity.*

Selanjutnya daripada beberapa uraian di atas, secara sederhana yang dimaksud dengan "etika bisnis" adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Hal dimaksud mencakup bagaimana seseorang pelaku bisnis menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Sedangkan Etika Bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Menurut pendapat dari Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :

1. ***Pendekatan Manfaat (Utilitarian Approach)*** : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
2. ***Pendekatan Hak Azazi Manusia (Individual Rights Approach)*** : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

3. ***Pendekatan Hukum (Justice Approach)*** : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

Di dalam perusahaan "Etika Bisnis" memiliki peranan yang sangat relatif penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan (corporate culture) yang andal serta "Etika Perusahaan" yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Pada dasarnya aplikasi daripada etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, dikarenakan sebagai berikut :

a) Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
b) Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
c) Melindungi prinsip kebebasan berdagang/berbisnis
d) Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.

Jika terdapat tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi dan lain sebagainya.

Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis, pada umumnya termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karier.

Perlu dipahami, karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan kedalam manajemen korporasi yakni dengan cara :

- Menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (code of conduct)

- Memperkuat sistem pengawasan
- Menyelenggarakan pelatihan (training) untuk karyawan secara terus menerus.

Dalam upaya menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:

- ***Pengendalian diri (self control)*** adalah bagaimana perusahaan dapat mengendalikan dirinya dalam menghadapai persaiangan bisnis yang semakin ketat saat ini. Misalnya : perusahaan tidak melakukan tindakan melanggar hukum, norma dan aturan yang berlaku dalam memenangkan persaingannya.
- Pengembangan tanggung jawab social perusahaan (*social responsibility*), hal ini disamping persahaan mencari profit namun memiliki tanggungjawab sosial yang harus dibereikan kepada masyarakat dan lingkungannya, agar eksistensinya dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua stake holder perusahaan.
- Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
- Menciptakan persaingan yang sehat
- Menerapkan konsep "pembangunan berkelanjutan"
- Menghindari sifat KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang merusak tatanan moral
- Harus mampu untuk menyatakan hal benar itu adalah benar
- Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
- Konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama
- Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati (sense of belonging)
- Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan maupun perundang-undangan

Dalam implemantasi p laku bisnis didalam menajlankan usahanya maka terbentur permasalahan dalam m mwujudkan etika bisnis itu sendiri. Adapun permasalahan yang dihadapi para pelak s yang berkaitan dengan Etika Bisnis pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis masa h ya

1. **Sistematik** adalah masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.
2. **Korporasi** adalah permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3. ***Individu*** yaitu permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual dalam melakukan aktivitasnya di perusahaan.

Dilema Etika

Definisi Dilema Etika

Dilema etika merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan sutu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius terutama jika pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan. Memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan seorang atasan yang telah menyatakan nilai pendapatan departemennya secara material lebih besar daripada nilai yang sebenarnya agar dapat menerima bonus lebih besar merupakan suatu dilema etika yang sulit. Tetap menjadi bagian manajemen sebuah perusahaan yang selalu mengusik dan memperlakukan para pegawainya dengan tidak layak atau melayani para pelanggannya secara tidak jujur merupakan suatu dilema moral, khususnya jika ia memiliki keluarga yang harus dibiayai serta terdapat persaingan yang sangat kuat dalam lapangan pekerjaan.

Terdapat banyak alternatif untuk menyelesaikan dilema-dilema etika tetapi perhatin yang serius harus dibuat untuk menghindari terlaksananya metode-metode yang

merasionalisasikan perilaku tidak etis. Metode-metode rasionalisasi yang digunakan yang dengan mudah dapat menghasilkan tindakan tidak etis diantaranya :

- ✓ Setiap orang melakukannya yaitu Argumentasi bahwa merupakan perilaku yang wajar bila dapat memalsukan pajak penghasilan, atau menjual produk yang cacat umumnya berdasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap individu lainnya pun melakukan hal tersebut dan hal tersebut merupakan perilaku yang wajar. jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etis
- ✓ Menggunakan argumentasi bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bersandarpada kesempurnaan hukum. Dibawah filosofi ini, seseorang tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengembalikan suatu obyek yang hilang kecuali jika pihak lainnya dapat membuktikan bahwa obyek tersebut miliknya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh sederhananya adalah jika seseorang menemukan cincin berlian, ia harus memutuskan untuk mencari pemilik cincin atau mengambil cincin tersebut. Sebagai contoh : Para auditor, akuntan, dan pebisnis lainnya, menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis mereka. Terlibat dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru jika tidak diberikan opini unqualified akan menimbulkan dilema etika jika opini unqualified tersebut ternyata tidak tepat untuk diberikan.

Daftar Pustaka

1. Agus Arijanto, 2013, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, Edisi Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta
2. Arissetyanto Nugroho dan Agus Arijanto.2015, Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori dan Implementasinya, IPB Press, Bogor
3. Brooks.Leonard J & Dunn,Paul : Business & Professional Ethicc for Directors. Executives & Accountant, South Western college Publishing, 2011
4. Dus ka,Ronald F. and Duska,Brenda S (2011), Accounting Ethics, Blackwell Publishing
5. Velasquez. G. Manuel, Business Ethics concept and Cases. Sixth edition , 2006
6. IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia
7. IAI KAP, Aluran etika Profesi Akuntan Publik
8. L,Sinu or Yosephus,Etika Bisnis,Yayasan Pusta ka Dbor Indonesia,2010
9. Erni erawan,2011,Business Ethics,Penerbit Alfabeta Bandung
10. Sulojo,2008, Good Corporate Govemance,Penerbit Darma Mulia Jakarta

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Relevansi Etika Bisnis

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	02	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Relevansi etika bisnis.

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan Mampu memahami dan menganalisa Mampu mengidentifikasikan relevansi etika bisnis. (C2, A4, P2)

ETIKA BISNIS

Istilah etika memiliki banyak makna berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri. Pendapat lain menyebutkan bahwa etika adalah kajian moralitas. Sedangkan moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat suatu perbuatan.

Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan utamanya adalah menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penalaran yang baik, dan dengan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan tentang moral yang benar dan salah, dan moral yang baik dan jahat

Etika bisnis dan profesi merupakan etika terapan. Etika bisnis dan profesi merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada didalam organisasi.

Sebenarnya banyak yang keberatan dengan penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis. Beberapa orang berpendapat bahwa orang yang terlibat dalam bisnis hendaknya berfokus pada pencarian keuntungan financial bisnis mereka saja dan tidak membuang-buang energi mereka atau sumber daya perusahaan untuk melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukan bahwa etika mengatur semua aktifitas manusia yang disengaja dan karena bisnis aktivitas manusia yang disengaja, etika juga hendaknya berperan dalam bisnis.

Argumen lain berpandangan bahwa, aktivitas bisnis, seperti juga aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika. Bisnis merupakan aktifitas kooperatif yang eksistensinya mensyaratkan perilaku eksis.

Dalam masyarakat tanpa etika, ketidakpercayaan dan kepentingan diri yang tidak terbatas akan menciptakan “perang antar manusia terhadap manusia lain”, dan dalam situasi seperti itu hidup akan menjadi “kotor, brutal, dan dangkal”.

Karenanya dalam masyarakat seperti itu, tidak mungkin dapat melakukan aktivitas bisnis, dan bisnis akan hancur. Karena bisnis tidak dapat bertahan hidup tanpa etika, maka kepentingan bisnis yang paling utama adalah mempromosikan perilaku etika kepada anggotanya dan juga masyarakat luas.

Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dan profesi dengan menunjukan bahwa etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Contoh Perusahaan Merck dikenal karena budaya etisnya yang sudah lama berlangsung, namun ia tetap merupakan perusahaan yang secara spektakuler mendapatkan paling banyak keuntungan sepanjang masa.

Sebagian besar orang akan menilai perilaku etis dengan menghukum siapa saja yang mereka persepsi berprilaku tidak etis, dan menghargai siapa saja yang mereka persepsi berprilaku etis. Pelanggan akan melawan perusahaan jika mereka mempersepsi ketidakadilan yang dilakukan perusahaan dalam bisnis lainnya, dan mengurangi minat mereka untuk membeli produknya. Karyawan yang merasakan ketidakadilan, akan menunjukkan absentisme lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan tuntutan upah yang tinggi. Sebaliknya, ketika karyawan percaya bahwa organisasi adil, akan senang mengikuti manajer. Melakukan apapun yang dikatakan manajer, dan memandang keputusan manajer sah. Ringkasnya, etika merupakan komponen kunci manajemen yang efektif.

Dengan demikian, ada sejumlah argumen yang kuat, yang mendukung pandangan bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dan profesi.

1. **Pengertian Etika**

Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara hingga sampai tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan kehidupan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dalam bernegara dan lain-lain.

Berbagai bentuk contoh interaksi hubungan kehidupan di atas ada aturan atau pedoman yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk pedoman tersebut tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang kurang tepat dalam kehidupan bermasyarakat.

Etika berasal dari kata *ethos*, sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, istilah etika sering dikonotasikan dengan istilah-istilah: tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antar unsur atau antar elemen di dalam masyarakat dan lingkungannya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita dalam bermasyrakat.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata *bisnis* dari bahasa Inggris “business”, dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis, kita wajib untuk memperhatikan etika agar di pandang sebagai bisnis yang baik.

3. Pengertian Etika Bisnis

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam

kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis:

1) **Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya.**
2) **Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat**
3) **Bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak – pihak yang melakukannya.**

4. Tujuan Etika Bisnis

Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.

Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya membawa serta tanggungjawab etis bagi pelakunya.

Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika dibidang hubungan ekonomi antar manusia. Secara terperinci, Richard T.de George menyebut bahwa etika bisnis menyangkut empat kegiatan sebagai berikut:

a. Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. Berdasarkan prinsi-prinsip etika bisnis itu kita dapat menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian etik bisnis membantu pra pelaku bisnis untuk mencari cara guna mencegah tindakan yang dinilai tidak etis.
b. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga metematika. Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisasi atau perusahaan bisnis. Selanjutnya etika bisnis menyoroti apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak.
c. Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan – pandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya dan

sistem ekonomi publik pada khususnya, misalnya masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan.

d. Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro, seperti operasi perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain- lain.

5. Macam-Macam Norma

Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita.

Norma dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olah raga, aturan pendidikan dan lain-lain.

Contoh Penerapan :

- Adanya aturan dalam jual beli barang. Misalnya, menetukan harga jual beli barang dalam perusahaan.
- Mengerjakan pekerjaan yang diberikan perusahaan dengan aturan yang berlaku.
- Tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan perusahaan.

b. Norma-norma umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal.

Contoh Penerapan :

- Menimbun atau menyimpan barang-barang perusahaan terlebih dahulu lalu kemudian dijual dengan harga yang mahal di saat harga melambung tinggi.
- Mampu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tanpa mengabaikan tanggung jawab di luar norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

Norma umum terdiri dari norma santun, norma hukum dan norma moral. Berikut penjelasannya :

- *Norma santun* adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia, misalnya menyangkut sikap dan perilaku bertamu, makan dan minum, duduk, berpakaian dan sebagainya. Norma ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari dan menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia.

  Contoh Penerapan :

- Memberi *reward* kepada perusahaan potensial di suatu negara.

- *Norma hukum* adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu guna keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

  Contoh Penerapan :

- Perusahaan harus membayar pajak sebagai tanggung jawabnya pada negara.

- *Norma moral* adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia.

  Contoh Penerapan :

- Perusahaan mengadakan *event* untuk memperingati hari ulang tahun perusahaan.

6. Prinsip-Prinsip Etika

Menurut salah satu sumber yang penulis kutip ada lima prinsip etika bisnis menurut Keraf (1994:71-75) diantaranya adalah :

1. Prinsip Otonomi. Prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Karena hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut

   Contoh Penerapan :

- Memeriksa hasil laporan keuangan atau dokumen perusahaan sesuai ahlinya tanpa ada bantuan dari pihak luar bidang tersebut, seperti audit yang menerima data perusahaan tanpa adanya pihak perusahaan yang membantu.

2. Prinsip Kejujuran. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan.

   Contoh Penerapan :

- Menepati janji yang dibuat antara 2 perusahaan yang telah melakukan sebuah perjanjian untuk bekerja sama dalam penanaman modal atau saham untuk kemajuan sebuah perusahaan. Tentunya perjanjian ini harus bersifat terbuka antara kedua pihak dengan masing-masing persentase. Sehingga saat perusahaan mengalami laba atau rugi maka kedua pihak sudah sepakat untuk menerima hasilnya.
- Memenuhi pemesanan barang yang diminati perusahaan dari perusahaan manufaktur ke konsumen atau produsen. Perusahaan manufaktur yang baik tentunya akan mengutamakan kualitas barang dengan melihat berbagai aspek karena mereka memiliki bagian checker atau *Quality Control*. Jika barang tersebut lolos uji, barang akan dilanjutkan pada produsen. Namun sebaliknya, jika tidak lolos uji tentunya bagian *QC* akan menghentikan barang tersebut karena dianggap memiliki nilai ketidakpuasan pelanggan.

3. Prinsip Keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya, pelaku tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayani dalam rangka profesinya.

   Contoh Penerapan :

   - Seorang atasan menjalankan profesinya dengan seadil mungkin. Misalnya, memperlakukan semua karyawan dengan baik dan sewajarnya tanpa membeda-bedakan karyawan baik dari bagian bawah (*Lower*), menengah (*Middle*) maupun atas (*Top*). Jika salah santu diantara mereka memiliki kesalahan dalam menjalankan tugas masing-masing, maka sebagai atasan yang profesional dan adil, tentunya ia akan mengeluarkan ketegasan atau melakukan peringatan yang sama. Hal ini bisa juga berlaku dalam sistem penggajian karyawan.

4. Integritas Moral. Prinsip integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

   Contoh Penerapan :

   - Karyawan yang sudah lama bekerja di Bank ABC. Karyawan tersebut berkomitmen untuk menjaga nama baik bank tersebut dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mencemarkan nama baik Bank, pimpinan atau diri sendiri. Misalnya karyawan tersebut tidak melakukan korupsi saat bekerja sebagai teller atau finance, dan sebagainya.

5. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, maka minimal kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis.

   Contoh Penerapan :

   - Bekerja sama dalam menjual produksi barang hasil perusahaan manufaktur. Dalam teknis pelaksanaannya, manufaktur bisa dikatakan menguntungkan bilamana alur pendistribusian berjalan semestinya. Hal ini bisa dilihat dari bagian penjualan atau gudang penjualan pihak manufaktur yang melakukan distribusi ke pihak agen, produsen dan sejenisnya. Jika jumlah unit barang yang dijual antara perusahaan ke pihak agen sama maka hal ini dapat dikatakan prinsip saling menguntungkan. Tentunya kegiatan ini tidak akan mengalami hambatan atau kendala teknis.
   - Kerja sama yang dilakukan antara 2 perusahaan,misalnya perusahaan penghasil kaleng (*can)* dengan perusahaan minuman yang saling berkaitan atau membutuhkan. Kemudian perusahaan minuman tersebut menghasilkan banyak produk minuman dengan varian rasa yang berbeda. Saat dijual ke pasaran, ternyata pasar memberikan respon positif terhadap kualitas minuman dan packagingnya. Tentunya Hal ini berdampak pada order pemesanan kaleng, sehingga kedua perusahaan tersebut mendapatkan nilai penjualan yang baik.

7. Basis Teori Etika

a. Teori Teleologi

Etika Teologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Misalnya, mencuri sebagai etika teleology tidak dinilai baik atau buruk.

Berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh seorang anak mencuri untuk membiayai berobat ibunya yang sedang sakit, tindakan ini baik untuk moral kemanusian tetapi dari aspek hukum jelas tindakan ini melanggar hukum. Sehingga etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Karena itu setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan.

Ada dua aliran yang terdapat dalam teori teleologi :

- **Egoisme Etis**

Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya.

- **Utilitarianisme**

Berasal dari bahasa latin **utilis** yang berarti "bermanfaat". Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Utilitarianisme, teori ini cocok sekali dengan pemikiran ekonomis, karena cukup dekat dengan *Cost-Benefit Analysis*. Manfaat yang dimaksudkan utilitarianisme bisa dihitung sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debet dalam konteks bisnis

Utilitarianisme, dibedakan menjadi dua macam :

1. Utilitarianisme Perbuatan (Act Utilitarianism)
2. Utilitarianisme Aturan (Rule Utilitarianism)

- Contoh kasus Etika Teotologi:

Monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi.

b. Deontologi

Teori Deontologi yaitu berasal dari bahasa Yunani, "*Deon*" berarti tugas dan "*logos*" berarti pengetahuan. Sehingga Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.

'Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk', deontologi menjawab : 'karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang'.

Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi :

(1) Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban

(2) Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik.

(3) Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

Contoh Penerapan :

- Jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas maka itu dianggap benar, sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas.

Contoh kasus Etika Deontologi :

- Perusahaan tidak melaksanakan operasional perusahaan berdasarkan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku, maka perusahaan dikenai sanksi dari pemerintah.

8. Peran Etika Bisnis

Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

9. Fungsi Etika Bisnis Terhadap Perusahaan

Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan, yaitu: etika bisnis di bidang akuntansi (accounting ethics), keuangan (finance ethics), produksi dan pemasaran (production and marketing ethics), sumber daya manusia (human resources ethics), dan teknologi informasi (information technology ethics) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Etika bisnis di Bidang Akuntansi (Accounting Ethics)

Dengan demikian kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis misalnya penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk berbagai pihak yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan seperti itu. Dalam realita kegiatan bisnis sering kali ditemukan perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang berbeda untuk pihak-pihak yang berbeda. Ada laporan keuangan internal perusahaan, laporan keuangan untuk bank, dan laporan keuangan untuk kantor pajak. Dengan melakukan praktik ini, bagian akuntansi perusahaan secara sengaja memanipulasi data dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan palsu tersebut.

b) Etika bisnis di Bidang Keuangan (Financial Ethics)

Skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Pelanggaran etika bisnis dalam bidang keuangan dapat terjadi misalnya melalui praktik window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Melalui praktik ini seolah-olah perusahaan memiliki rasio-rasio keuangan yang sehat sehingga layak untuk mendapatkan kredit. Padahal sebenarnya kondisi keuangan keuangan perusahaan tidak sesehat seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah dipercantik. Contoh lain pelanggaran etika keuangan misalnya melalui penggelembungan nilai agunan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh kredit melebihi nilai agunan kredit yang sesungguhnya.

c) Etika bisnis di Bidang Produksi dan Pemasaran (Production and Marketing Ethics)

Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bisnis adalah adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis dilakukan oleh manusia dengan manusia yang berarti norma atau nilai-nilai yang baik terbawa dalam kehidupan bisnis.

Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau *trust* dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok (*supplier),* perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik.

Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting.

DaftarPustaka

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Hartman L.P. 2005. *Perspectives in Business Ethics*. Third Edition. McGraw- Hill/Irwin.

Keraf, A. Sonny, dan Robert Haryono Imam. 1995. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Penerbit Kanisius.

Ludigdo, U. 2007. *Paradoks Etika Akuntan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Artikel-artikel Etika Bisnis dan Profesi lainnya yang relevan.

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Bisnis dan Etika

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	03	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Bisnis dan Etika.

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan bisnis dan etika (C2, P2)

BISNIS DAN ETIKA

A. Lingkungan Bisnis yang mempengaruhi Etika

Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah dan baik-buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja dan etika perorangan, yang menyangkut hubungan sosial antara perusahaan, karyawan dan lingkungannya. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya (misal dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat), etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawan, dan etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan.

Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan *stakeholders*, yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, pegawai dan pemasok bertindak oportunis, serta tumbuhnya saling percaya. Budaya perusahaan memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku, dan sebaliknya dapat mendorong terciptanya perilaku yang tidak etis.

Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian serius pada etika perusahaan akan memberikan citra bahwa manajemen mendukung perilaku etis dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya secara formal didokumentasikan dalam bentuk Kode Etik *(Code of Conduct).* Di tengah iklim keterbukaan dan globalisasi yang membawa keragaman budaya, c*ode of conduct* memiliki peran yang semakin penting, sebagai *buffer* dalam interaksi intensif beragam ras, pemikiran, pendidikan dan agama. Sebagai persemaian untuk menumbuhkan perilaku etis, perlu dibentuk iklim etika dalam perusahaan. Iklim etika tercipta, jika dalam suatu perusahaan terdapat kumpulan pengertian tentang perilaku apa yang dianggap benar dan tersedia mekanisme yang memungkinkan permasalahan mengenai etika dapat diatasi.

Terdapat tiga faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan:

1. Terciptanya budaya perusahaan secara baik.
2. Terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya (*trust-based organization*).
3. Terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai (*employee relationship management*).

Iklim etika dalam perusahaan dipengaruhi oleh adanya interaksi beberapa faktor, yaitu faktor kepentingan diri sendiri, keuntungan perusahaan, pelaksanaan efisiensi dan kepentingan kelompok.

Penciptaan iklim etika mutlak diperlukan, meskipun memerlukan waktu, biaya dan ketekunan manajemen. Dalam iklim etika, kepentingan *stakeholders* terakomodasi secara baik karena dilandasi rasa saling percaya.

Pengertian

Etika bisnis memiliki definisi yang hampir sama dengan etika profesi, namun secara lebih rinci**. Etika bisnis** adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pimpinan, manajer, karyawan, agen, atau perwakilan suatu perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Etika. Dua faktor utamanya, yaitu :

1. Perbedaan Budaya.

   Perilaku bisnis orang Indonesia tentu saja berbeda dengan Negara lain. Hal yang sama, daerah atau kota tertentu berbeda perilaku bisnisnya dengan daerah lain.

   Semakin banyak hal yang diketahui dan semakin baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik pula kesempatannya dalam membuat keputusan-keputusan yang etis. Ketidaktahuan bukanlah alasan yang dapat diterima dalam pandangan hukum, termasuk masalah etika.
2. Perilaku Organisasi

   Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis dan meliputi standar-standar perilaku. Banyak organisasi menyadari betul perlunya menetapkan peraturan-peraturan perusahaan terkait perilaku dan menyediakan tenaga pelatih untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang permasalahan etika.

   Ada beberapa factor lain yang mempengaruhi Perilaku etika bisnis, yaitu :

- *Physical* Kualitas air dan udara, keamanan
- *Moral* Kebutuhan akan kejujuran (fairness) dan keadilan (equity)
- *Bad Judgment* Kesalahan operasi, kompensasi eksekutif
- *Activist Shareholders* Shareholders etis, konsumen dan environmentalist
- *Economic* Kelemahan, tekanan untuk bertahan
- *Competition* Tekanan global
- *Financial Malfeasance* Berbagai skandal akuntansi dan keuangan
- *Governance Failures* Pengakuan thd arti penting good governance dan isu-isu etika
- *Accountability* Kebutuhan akan transparansi

- *Synergy* Publikasi, perubahan-perubahan yang berhasil
- *Institutional Reinforcement* Hukum/UU baru utk mereformasi praktik bisnis dan profesi

Ada 3 Jenis Masalah Yang Dihadapi Dalam Etika Yaitu:

- Sistematik

  Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.
- Korporasi

  Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
- Individu

  Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.

B. KESALING TERGANTUNGAN BISNIS DENGAN MASYARAKAT

Dalam bisnis perusahaan sangat terkait dengan aktivitas publik. Lingkungan bisnis memiliki ketergantungan yang kuat dengan kehidupan ekonomi anggota masyarakat. Karena lingkungan itulah, bisnis mempunyai kepentingan untuk mengelola pihak-pihak yang berasal dari berbagai latar belakang (social, budaya, dan politik).

Perusahaan berhubungan dengan masyarakat melalui berbagai kebijakan. Namun perusahaan tidak hanya berhubungan dengan masyarakat melalui kebijakan. Perusahaan juga berhubungan dengan masyarakat melalui “aktivitas lapis kedua”. Aktivitas ini tidak secara langsung berhubungan dengan tindakan, melainkan sebagai konsekuensi atas aktivitas yang mengarah pada pencapaian tujuan dan misi.

Dua pandangan tanggung jawab sosial :

1. Pandangan klasik : tanggung jawab sosial adalah bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalkan laba (profit oriented) Pada pandangan ini manajer mempunyai kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemilik saham karena kepentingan pemilik saham adalah tujuan utama perusahaan.

2. Pandangan sosial ekonomi : bahwa tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

C. KEPEDULIAN PELAKU BISNIS TERHADAP ETIKA

Suatu perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Namun mampu menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen. Para pelaku bisnis secara umum memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan bisnis yang sangat terkait erat dengan factor-faktor berikut :

- Pemenuhan kebutuhan
- Keuntungan usaha
- Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan
- Mengatasi berbagai resiko
- Tanggungjawab social

D. PERKEMBANGAN DALAM ETIKA BISNIS

Kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis , mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian bila menyimak etika bisnis seperti dikaji dan dipraktekan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.

Etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi.

Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Di indonesia sendiri pada beberape perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika isnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di Jakarta.

E. ETIKA BISNIS DAN AKUNTANSI

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan.

Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan bebarapa kasus serupa lainnya telah membuktikan bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdaganan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan. Banyak orang yang menjalankan bisnis tetapi tetap berpandangan bahwa, bisnis tidak memerlukan etika.

Dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

- Pengendalian Diri

  Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Walau keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etik”.
- Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

  Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi.
- Mempertahankan Jati Diri

  Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis.

Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

- Menciptakan Persaingan yang Sehat

  Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.
- Menerapkan Konsep "Pembangunan Berkelanjutan"

  Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa datang.
- Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

  Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.
- Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar

  Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan "katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan "kolusi" serta memberikan "komisi" kepada pihak yang terkait.
- Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha

  Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada sikap saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
- Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan main Bersama

  Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu demi satu.

- Memelihara Kesepakatan

  Memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan Kesadaran dan rasa Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
- Menuangkan ke dalam Hukum Positif

  Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.

BAB III

Tanggung Jawab Sosial

Suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat (komunitas dan lingkungannya) dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan dan Kreditur.

Dalam praktek tanggung jawab meliputi :

- Tanggung Jawab kepada Pelangggan

  Tanggung Jawab kepada Pelanggan jauh lebih luas dari pada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk.

- Tanggung Jawab Produksi :

  Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping.

- Tanggung Jawab Penjualan :

  Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresive atau iklan yang menyesatkan. Perlu survey kepuasan pelanggan, dimana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya.

Cara Menjamin Tanggung Jawab Sosisal Kepada Pelanggan

Dapat di lakukan dengan tahapan sbb. :

- Ciptakan Kode Etik

  Berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan dan pemilik seharusnya dipelihara

- Memantau Semua Keluhan

  Hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi.

- Umpan Balik Pelanggan

  Meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang/jasa yang mereka beli walaupun selama ini tidak ada keluhan dengan mengirim kuesioner.

Cara Konsumerisme Menjamin Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan

Tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekelompok konsumen tertentu. Konsumerisme mewakili permintaaan kolektif pelanggan dimana bisnis memenuhi kebutuhan mereka.

Cara Pemerintah Menjamin Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan

Pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan dan kompetisi industri, yaitu melalui :

- Tentang Keamanan Produk: Pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan
- Tentang Periklanan: Pemerintah menciptakan hukum yang melarang iklan yang menyesatkan
- Tentang Kompetisi Industri : Pemerintah mempromosikan persaingan diseluruh industri, karena persaingan dapat menghindari penggunaan taktik penjualan yang menyesatkan serta praktek monopoli.

Tanggung Jawab kepada Karyawan

Rasa Aman para Karyawan meyakinkan :

l. Tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya.

2. Perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Issue yang timbul biasanya masalah diversitas (kelainan, perbedaan) karyawan dan pelecehan seksual.

1. Kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah sara.

Cara Perusahaan Meyakinkan Tanggung Jawab Kepada Karyawan

Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama.Keluhan ditangani oleh seseorang atau departemen/bagian/seksi yang ditunjuk perusahaan. Adanya masukan ydm. perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan kayawan selanjutnya.

Konflik Dengan Pemberhentian Karyawan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mungkin berguna untuk mengurangi biaya yang sangat substansial dan memuaskan pemegang saham, disamping itu supaya perusahaan bertahan hidup. Ini mungkin cara terbaik bagi perusahaan, tetapi tidak bagi karyawan. Solusi terbaik adalah dengan menyalurkan karyawan yang di PHK pada pekerjaan lain dalam perusahanan atau group perusahaan.

- Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham
- Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik (pemegang saham)

Cara Perusahaan Meyakinkan Tanggung Jawab:

- Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik.

- Gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dalam hal ini karyawan tinggal memfocuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan.

Cara Pemegang Saham Meyakinkan

- Tangung Jawab :

  Pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, terlebih ketika mereka tidak puas dengan gaji para eksekutif perusahaan atau kebijakan lain. Pemegang saham yang sangat aktif umumnya investor institusi yang memiliki sejumlah besar saham. Mereka akan meminta pertangungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidak puasannya
- Konflik dengan Kompensasi Eksekutif yang berlebihan

  Salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan (CEO) dan eksekutif lainnya Isu ini timbul manakala perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif, dilain fihak imbalan yang diterima oleh para pemegang atas investasinya tidak memuaskan.

Tanggung Jawab kepada Kreditor

Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannnya, harus memberi tahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advis dalam mengatasi masalah keuangan

Tanggung Jawab kepada Lingkungan

Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan misalnya polusi udara (CO2) yang berbahaya bagi masyarakat dan polusi tanah akibat sampah/limbah beracun yang mengakibatkan tanah tidak atraktif dan tidak berguna untuk keperluan lain seperti pertanian .

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi polusi:

- Membatasi jumlah CO2 yang disebabkan oleh proses produksi a.l dengan mendesain peralatan produksi dan produknya.
- Merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah/limbah
- Menyimpan sampah meracun dan mengirimkannya ketempat pembuangan sampah khusus
- Mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah yang solid
- Perusahaan harus memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan

  Konflik dengan Tanggung Jawab Lingkungan

  Walaupun perusahaan setuju bahwa lingkungan yang bersih diperlukan, namun masalahnya seberapa besar tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan. Hal ini menyangkut masalah biaya, karena pengeluaran dana yang

begitu besar untuk lingkungan akan berakibat pada keuntungan perusahaan, yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan para pemegang saham maupun para investor.

Tanggung Jawab Kepada Komunitas

Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas. Perusahaan menunjukkan kepedulian- nya kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal. Misal suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang berpenghasilan rendah dan kepada komunitas minoritas. Atau beberapa perusahaan besar memberi donasi kepada universitas terkemuka.

Konflik dengan Memaksimalkan Tanggung Jawab Sosial

Kebijakan perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan akan dibebankan kepada pelanggan. Jadi kecenderungan memaksimalkan tanggung jawab sosial terhadap komunitas akan mengurangi kemampuan perusahaan menyediakan produk dengan harga wajar kepada konsumen. Hendaknya dukungan sosial tidak hanya menolong masyarakat tetapi dapat juga menjadi alat pemasaran bagi perusahaan.

Tanggung Jawab Bisnis dalam Lingkungan Internasional

Apabila perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis internasional, mereka harus tanggap akan perbedaan budaya. Misalnya perusahaan dibeberapa negara tidak semua berpandangan bahwa memberi imbalan kepada pelanggan atau pemasok besar sebagai tidak etis. Perusahaan cenderung menyesuaikan dengan etika dan tanggung jawab bisnis dalam kerangka internasional, sehingga mereka dapat membangun reputasi global untuk menjalankan roda bisnis dengan cara yang etis.

Biaya Untuk Memenuhi Tanggung Jawab Sosial

Kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial kepada :

- Pelanggan, adalah : Menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan, Melakukan survey untuk mengeta – hui kepuasan pelanggan,Gugatan hukum oleh pelanggan
- Karyawan, adalah : Menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan, Melakukan survey untuk mengeta -hui kepuasan karyawan, Gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti
- Pemegang Saham, adalah : Mengumumkan Informasi Keuangan secara periodik, Gugatan hukum atas tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham
- Lingkungan, adalah: Memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan, Memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan Di dalam persaingan dunia usaha yang sangat

ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati, yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik-buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis.

Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok (supplier), perusahaan, dan konsumen. Ketiga elemen tersebut adalah elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain . Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik.

Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting.

DaftarPustaka

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis.* Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Hartman L.P. 2005. *Perspectives in Business Ethics*. Third Edition. McGraw- Hill/Irwin.

Https://thisisdanawriting.wordpress.com/2015/10/11/perilaku-etika-dalam-bisnis/

Https://sriayuoktavianii.wordpress.com/2016/10/25/etika-bisnis-tanggung-jawab-sosial/

Keraf, A. Sonny, dan Robert Haryono Imam. 1995. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Penerbit Kanisius.

Ludigdo, U. 2007. *Paradoks Etika Akuntan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Artikel-artikel Etika Bisnis dan Profesi lainnya yang relevan.

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Prinsip Prinsip Etika Bisnis

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	04	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Prinsip prinsip Etika Bisnis

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami dan menganalisa, mampu menjelaskan prinsip – prinsip etika bisnis. (C3, A3, P2)

PRINSIP PRINSIP ETIKA BISNIS

Langkah pertama dalam memahami *etika bisnis* adalah belajar mengenal masalah etika. Etika adalah seperangkat standar moral untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, apa yang adil, apa yang tidak adil, apa yang baik, dan apa yang buruk dalam hal perilaku manusia.

Masalah etika adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara serangkaian tindakan yang mungkin etis atau tidak etis. Ini membantu kita mengembangkan aturan dan prinsip (norma) untuk menilai dan membimbing dalam pengambilan keputusan yang berarti. Jadi etika bisnis adalah sistem kepercayaan moral dan etika yang memandu nilai-nilai, perilaku dan keputusan organisasi bisnis serta individu-individu dalam organisasi itu. Beberapa persyaratan etis untuk bisnis ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan lingkungan, upah minimum regional adalah beberapa contoh etika bisnis yang ditetapkan pemerintah.

Etika bisnis dalam perusahaan adalah suatu bentuk etika terapan atau etika profesional yang meneliti prinsip-prinsip serta masalah etika dan moral yang muncul dalam lingkungan perusahaan. Juga dapat didefinisikan sebagai prinsip dan nilai tertulis maupun tidak tertulis, yang ditentukan oleh budaya perusahaan, yang mengatur tindakan dan keputusan dalam perusahaan itu. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis, baik individu dan perusahaan maupun masyarakat.

Etika bisnis adalah istilah subyektif. Namun, mudah untuk mengidentifikasi praktek bisnis yang tidak etis, seperti mempekerjakan pekerja anak, menerima suap, atau secara ilegal menggunakan materi berhak cipta.

Tanpa adanya etika dalam berbisnis, bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat antar perusahaan, kekacauan dalam lingkungan perusahaan, konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan dan bahkan memunculkan praktek monopoli perdagangan.

Pengertian Etika Bisnis Menurut Para Ahli

1. Velasques

Etika Bisnis adalah studi khusus tentang moral yang benar dan salah. Studi ini fokus pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.

2. Hill dan Jones

Etika Bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

3. Steade Et Al

Etika bisnis adalah standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara mengambil suatu keputusan dalam sebuah bisnis.

4. Sim

Etika Bisnis adalah karakter dalam menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yg konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi.

5. Bertens (2000)

Etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam sebuah kegiatan bisnis seringkali ditemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum**.**

Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang akan membentuk nilai, norma dan perilaku para pekerja, termasuk manajemen. Prinsip tersebut memberikan acuan tentang cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Etika Bisnis merupakan standar dan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang baik, jujur, transparan dan profesional. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati.

Aplikasi etika bisnis dalam perusahaan akan membentuk hubungan yang adil dan sehat antar rekan kerja, pemegang saham, pelanggan, hingga masyarakat.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998) yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan :

1. Prinsip kejujuran

Kejujuran adalah prinsip dasar yang merupakan kunci kesuksesan sebuah bisnis.Tanpa dilandasi prinsip kejujuran dalam semua aktivitasnya maka sebuah bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Relevansi prinsip kejujuran ini adalah dalam hal pemenuhan syarat syarat perjanjian dan kontrak, dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding serta dalam hubungan kerja intern suatu perusahaan.

2. Prinsip otonomi

Dalam prinsip otonomi seseorang dituntut untuk mempunyai sikap dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri dengan tepat serta bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

Pelaku usaha yang otonom mempunyai kesadaran penuh atas apa yang menjadi kewajibannya dalam bisnisnya. Dia sadar dan tahu akan tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, dan bertanggung jawab atas tindakannya, baik terhadap diri sendiri maupun kepada pihak lain yang terkait.

Perusahaan yang mempunyai prinsip otonomi bebas mengambil keputusan berdasarkan visi dan misinya tanpa bergantung kepada pihak lain sekaligus tidak bertentangan dengan pihak lain.

3. Prinsip keadilan

Dalam prinsip keadilan, semua pihak terkait yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis, akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Adil berarti sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai hak masing-masing serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan prinsip keadilan maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

4. Prinsip saling menguntungkan

Pada prinsip saling menguntungkan menuntut agar kegiatan bisnis yang dijalankan bisa menguntungkan semua pihak. Hal terpenting bahwa prinsip ini bisa mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis, di mana pelaku usaha ingin mendapat keuntungan. Di isisi lain konsumen juga ingin mendapat barang atau jasa berkualitas yang memuaskan.

5. **Prinsip integritas moral**

Dalam prinsip ini pelaku usaha dituntut untuk menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaannya. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan internal pelaku usaha dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dapat dipercaya masyarakat. Penerapan prinsip ini harus dilakukan semua pihak, mulai dari pemilik, karyawan hingga manajemen.

Bagaimana Manfaat Etika Bisnis Bagi Suatu Perusahaan?

Etika bisnis yang baik dapat membantu membangun bisnis yang lebih kuat dan memberikan manfaat tidak hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal kepada staf dan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut adalah manfaat etika bisnis bagi sebuah perusahaan :

- **Memberikan keunggulan kompetitif di mata pelanggan**

Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik akan mendapatkan kepercayaan dan memiliki citra yang baik dari pelanggannya. Hal ini bisa meningkatkan reputasi perusahaan yang pada gilirannya, dapat meningkatkan penjualan. Pelanggan merasa lebih yakin membeli barang yang diproduksi secara etis dan bertanggung jawab.

- **Meningkatkan kebahagiaan karyawan**

Ketika perusahaan memiliki etika bisnis yang baik, maka karyawan akan merasa lebih nyaman dan betah bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas karyawan dan meningkatkan ***Produktivitas***.

Tingkat kebahagiaan karyawan meningkat saat kesejahteraan dan kenyamanan diutamakan dan diperhatikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Ini juga dapat memberikan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal rekrutmen karyawan, di mana perusahaan lebih mudah untuk mempekerjakan karyawan yang paling berkualitas. Karyawan juga merasa nyaman dan ingin bertahan dalam bisnis untuk jangka panjang ketika bekerja pada perusahaan yang memiliki etika bisnis yang kuat.

- **Menarik lebih banyak investor**

Calon investor dan pemegang saham cenderung tertarik pada perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis. Ini merupakan keuntungan karena investor akan lebih cenderung untuk terus mendanai perusahaan. Etika bisnis yang kuat berarti juga kualitas yang menarik bagi investor. Khususnya dalam menginvestasikan uang mereka ke perusahaan, menjaga harga sahamnya tetap tinggi.

Berbisnis dengan perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis akan membuat investor dan pihak ketiga lainnya merasa aman dan tenang. Khususnya untuk menginvestasikan uang mereka. Mereka tidak akan merasa takut ditipu atau dicurangi. Meningkatnya jumlah investor yang mencari perusahaan yang beroperasi secara etis, mendorong lebih banyak perusahaan untuk menangani masalah etika bisnis dengan lebih serius.

- **Bermanfaat untuk masyarakat**

Selain bermanfaat bagi perusahaan dengan menarik pelanggan, investor, dan karyawan. Etika bisnis yang baik akan memiliki dampak yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mempertahankan reputasi dan citra positif, perusahaan harus berkomitmen untuk beroperasi dengan menunjung tinggi etika bisnis. Khususnya etika yang ramah lingkungan, perlakuan yang baik terhadap karyawan, dan praktek pasar yang baik dalam hal perlakuan dan harga pelanggan. Perusahaan peduli tentang sumber bahan mereka secara berkelanjutan dan memproduksi produk mereka dengan cara yang ramah lingkungan.

Lebih ramah terhadap lingkungan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga berarti konsumen dapat mulai menjadi lebih sadar akan etika bisnis. Kemudian memilih perusahaan yang menjunjung tinggi moral yang kuat untuk membantu praktek etika bisnis yang berkelanjutan.

Tujuan Etika Bisnis

Setelah memahami pengertian, prinsip dan manfaat etika bisnis, kita juga perlu tahu apa tujuan penerapan etika bisnis yang baik.

Tujuan etika bisnis adalah untuk mengevaluasi perilaku manusia dan mendorong standar moral yang akan menentukan cara bertindak secara lebih baik dalam situasi tertentu. Hal tersebut menuntun manusia sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan bisnis tersebut.

Bisnis yang memiliki etika baik pada akhirnya tidak akan pernah merugikan pihak lain. Hal seperti tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku dan tetap membuat suasana yang kondusif pada bisnisnya merupakan poin peting.

Etika bisnis yang baik juga secara signifikan bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, yang mempunyai pengaruh besar untuk menarik dan mempertahankan stakeholder. Stakeholder yang dimaksud seperti pelanggan, investor, dan karyawan serta meningkatkan penjualan.

Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial

Di atas sudah dijelaskan bahwa etika bisnis yang baik akan memiliki dampak yang lebih baik juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan serta komunitasnya. Tanggung jawab sosial merupakan suatu kepedulian perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat memberikan dampak baik maupun buruk kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan menjalankan visi dan misinya, sehingga membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas.

DaftarPustaka

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis.* Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Hartman L.P. 2005. *Perspectives in Business Ethics*. Third Edition. McGraw- Hill/Irwin.

Https://thisisdanawriting.wordpress.com/2015/10/11/perilaku-etika-dalam-bisnis/

Https://sriayuoktavianii.wordpress.com/2016/10/25/etika-bisnis-tanggung-jawab-sosial/

Keraf, A. Sonny, dan Robert Haryono Imam. 1995. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Penerbit Kanisius.

Ludigdo, U. 2007. *Paradoks Etika Akuntan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Artikel-artikel Etika Bisnis dan Profesi lainnya yang relevan.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Utitariaisme Dalam Bisnis

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	05	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Utitariaisme Dalam Bisnis

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami dan menganalisa utitarianisme dalam bisnis.

UTITARIAISME DALAM BISNIS

ETIKA UTILITARIANISME DALAM BISNIS

• Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme

• Nilai positif etika utilitarianisme

• Utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian

• Analisa keuntungan dan kerugian

• Kelemahan etika utilitarianisme

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy bentham (1748 – 1842) Persoalan yang dihadapi bentham dan orang orang sezamannya adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan social politik, ekonomi dan legal secara moral. Singkatnya bagaimana menilai sebuah kebijaksanaan public, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai dampak bagi kepentingan banyak orang secara moral. Apa criteria dan dasar objektif yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan public.

Teori Etika Utilitarianisme dalam Bisnis

1. Pengertian Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. dalam konsep ini dikenal juga “Deontologi” yang berasal dari kata Yunani “deon” yang berarti kewajiban. Deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri sendiri.

Menurut paham Utilitarianisme bisnis adalah etis, apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian.

Nilai positif Utilitarianisme terletak pada sisi rasionalnya dan universalnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang banyak lebih berharga daripada kepentingan individual. secara universal semua pebisnis dunia saat ini berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat dunia, selain membuat diri mereka menjadi sejahtera. berbisnis untuk kepentingan individu dan di saat yang bersamaan mensejahterakan masyarakat luas adalah pekerjaan profesional sangat mulia. dalam teori sumber daya alam dikenal istilah Backwash Effect, yaitu di mana pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus akan semakin merusaka kualitas sumber daya alam itu sendiri, sehingga diperlukan adanya upaya pelastarian alam supaya sumber daya alam yang terkuras tidak habis ditelan jaman di dalam analisa pengeluaran dan keuntungan perusahaan memusatkan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan daripada kerugian. proses bisnis diupayakan untuk selalu memperoleh profit daripada kerugian.

Keuntungan dan kerugian tidak hanya mengenai finansial, tapi juga aspek-aspek moral seperti halnya mempertimbangkan hak dan kepentingan konsumen dalam bisnis. dalam dunia bisnis dikenal corporate social responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan. suatu pemikiran ini sejalan dengan konsep Utilitarianisme, karena setiap perusahaan mempunyai tanggaung jawab dalam mengembangkan dan menaikan taraf hidup masyarakat secara umum, karena bagaimanapun juga setiap perusahaan yang berjalan pasti menggunakan banyak sumber daya manusia dan alam, dan menghabiskan daya guna sumber daya tersebut. Kesulitan dalam penerapan Utilitarianisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas merupakan sebuah konsep bernilai tinggi, sehingga dalam praktek bisnis sesungguhnya dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku bisnis. misalnya dalam segi finansial perusahaan dalam menerapkan konsep Utilitarianisme tidak terlalu banyak mendapat segi manfaat dalam segi keuangan,

manfaat paling besar adalah di dalam kelancaran menjalankan bisnis, karena sudah mendapat ‘izin’ dari masyrakat sekitar, dan mendapat citra positif di masyarakat umum. namun dari segi finansial, Utilitarianisme membantu (bukan menambah) peningkatan pendapat perusahaan.

Secara lebih konkret, dalam kerangka etika utilitarianisme kita dapat merumuskan tiga criteria objektif yang dapat dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan dan tindakan. Criteria pertama adalah manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi kebiasaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal baik. Sebaliknya kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu. Criteria kedua adalah manfaat terbesar yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan tindakan yang lainnya.

Criteria ketiga menyangkut pertanyaan mengenai manfaat terbesar untuk siapa. Untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil. Dengan demikian, criteria yang sekaligus menjadi pegangan objektif etika utilitarianisme adalah : manfaat terbesar bagi sebanyak orang mungkin.

Nilai positif etika utilitarianisme

• Pertama, Rasionalitas : Utilitarianisme tidak menerima saja norma moral yang ada. Ia mempertanyakan dan ini mengandaikan peran rasio. Utilitarianisme ini bersifat rasional karena ia mempertanyakan suatu tindkan apakah berguna atau tidak. Dalam kasus seks pra nikah tadi, utilitarianisme mempertanyakan sebab-sebab seks pra nikah dilarang.

• Kedua, utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral

• Ketiga, Universalitas : semboyan yang terkenal dari utilitarianisme adalah sesuatu itu dianggap baik kalau dia memberi kegunaan yang besar bagi banyak orang. Hal ini sering dipakai dalam politik dan negara.

Sampai sekarang nilai etika utilitarianisme mempunyai daya tarik sendiri, yang bahkan melebihi daya tarik deontologist. Yang paling mencolok etika utilitarianisme tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika ini justru mensistemasikan dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut para penganutnya dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari hari. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita, dimana kita selalu dihadapkan pada berbagai alternative dan dilemma moral, kita hamper selalu menggunakan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas.

Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian

• Pertama, etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan atau untuk bertindak

• Kedua, etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan.

Analisis keuntungan dan kerugian

• Dalam etika utilitarianisme, manfaat dan kerugian selalu dikaitkan dengan semua orang yang terkait, sehingga analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata mata tertuju langsung pada keuntungan perusahaan.

Analisis keuntungan dan kerugian dalam kerangka etika bisnis.

• Pertama, keuntungan dan kerugian, cost dan benefit yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan

• Kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang.

• Ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang.

Langkah konkret yang perlu diambil dalam membuat kebijaksanaan bisnis, berkaitan dengan analisis keuntungan dan kerugian.

• Mengumpulkan dan mempertimbangkan alternative kebijaksanaan dan kegiatan bisnis sebanyak banyaknya.
• Seluruh alternative pilihan dalam analisis keuntungan dan kerugian, dinilai berdasarkan keuntungan yang menyangkut aspek aspek moral.
• Analisis neraca keuntungan dan kerugian perlu dipertimbangkan dalam kerangka jangka panjang.

Dua macam teori utilitarianisme
1. Utilitarianisme Tindakan.
Suatu tindakan itu dianggap baik kalau tindakan itu membawa akibat yang menguntungkan.
2. Utilitarianisme Peraturan.
Teori ini merupakan perbaikan dari utilitarianisme tindakan. Sesuatu itu dipandang baik kalau ia berguna dan tidak melanggar peraturan yang ada.

Kelemahan Etika Utilitarisme
• Pertama, manfaat merupakan konsep yg begitu luas shg dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yg tidak sedikit.
• Kedua, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pd dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dg akibatnya.
• Ketiga, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang
• Keempat, variabel yg dinilai tidak semuanya dpt dikualifikasi.
• Kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dlam menentukan proiritas di antara ketiganya
• Keenam, etika utilitarisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas

Tanggapan Kritis

1. Kesulitan Menentukan Nilai Suatu Akibat.

Mengikuti etika normatif utilitarianisme kita tentu tidak mudah menetukan mana akibat lebih baik (lebih berguna) dari beberapa tindakan. Dalam kehidupan kita kita seringkali berhadapan dengan berbagai pilihan. Contoh, pergi ke sekolah, mengunjungi anggota keluarga yang sakit, makan mie pangsit. Kita sulit menetukan mana lebih baik pergi ke sekolah atau mengunjungi keluarga yang sakit. Makan mie pangsit tentu membuat kita merasa kenyang apalagi bagi orang yang suka mie pangsit, tindakan makan mie pangsit tentu sangat berguna karena memberi kepuasan. Pergi ke sekolah akan membuat kita bisa pintar. Sekarang bagaimana mentukan akibat yang lebih baik dari tindakan tersebut? Inilah kelemahan pertama etika normatif utilitarianisme ini.

2. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan

Kelemahan kedua dari teori utilitarianisme ini adalah teori ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, karena pembangunan jalan tol, pemerintah dengan mudah mengusir keluarga Sukribo. Alasan yang diberikan adalah membangun jalan tol lebih berguna daripada membiarkan rumah Pak Sukribo tidak dibongkar. Alasan ini tampaknya masuk akal. Akan tetapi alasan ini bertentangan dengan keadilan. Adalah tidak boleh mengorbankan manusia demi kepentingan manusia lain. Dengan prinsip utilitarianisme pemerintah gampang saja mengadakan penggusuran dengan alasan demi kepentingan umum. Di sini kemanusiaan orang yang digusur dikorbankan. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip keadilan yakni mengorbankan manusia.

Kriteria dan Prinsip Etika Utilitarianisme

Aliran utilitarianisme ini berakar pada ajaran tentang kegunaan atau utility, yang menyatakan, bahwa : baik atau buruk sebuah tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagian yang terbanyak, dengan pengorbanan yang paling sedikit.

Istilah utilitarianisme sebagai suatu nama aliran yang berasal dari kata latin utilis yang berarti berguna. Aliran utilitarianisme ini terbagi antara lain aliran act utilitarianism serta rule utilirianism yang sering diterjemahkan sebagai ‘Utilitarianisme tindakan” dan ‘Utilitarianisme peraturan’

Prinsip- prinsip aliran utilitarianisme, menurut Jeremy Bentham (1748-1832) didasarkan kepada dua prinsip, yaitu :

- asosiasi (association principle) serta
- kebahagiaan terbesar (greatest happiness principle).

Bagi Bentham, prinsip kebahagiaan terbesar secara singkat terjadi jika :

“An action is right from an ethnical point of view if and only if the sum total of utilities produced by the act is greater than tha sum of total utilities produced by nay other act the agent could have performed in its place”.Apa-apa “yang baik” merupakan kesenangan buruk” adalah rasa sakit. Tindakan “yang baik” secara etika mengacu pada kebijakan dan kebahagiaan, s edangkan “yang menghasilkan kebahagiaan terbesar.

Bentham berkeinginan untuk mencari kesamaan mendasar guna mampu memberikan landasan objektif atas semua norma yang berlaku secara umum serta yang daopat dietrima oleh masyarakat luas. Caranya ialah dengan menimbang segi-segi manfaat dibandingkan dengan kerugian setiap tindakan.

Tokoh lain dari aliran utulitarianesme adalah John Stuart Mill (1806-1973), seorang pengikut sekaligus pewaris yang meneruskan pemikiran Bentham. Tema sentral dari pemikiran Mill ialah, bahwa tugas utama seseorang adalah untuk tidak menimbulkan derita bagi sesama manusia.

Mill menyatakan, bahwa akumulasi asset perlu diikuti oleh distribusi asset pula demi kebaikan masyarakat. Jika diperlukan, distribusi asset dapat dipaksakan oleh masyarakat melalui penggunaan pajak, atau penyitaan asset sekalipun. Hanya Mill tidak menerangkan hubungan antara distribusi dengan produksi, khususnya alat-alat produksi, yang kemudian dikembangkan oleh Karl Marx. Terlepas dari kekurangan ataupun kekeliruannya, Mill merupakan pemikir yang secara tegas meghubungkan (dalam Principles) utilitarianisme.

Apabila aliran utilitarianisme hedonis menitikberatkan ajaran mereka pada kesenangan dan kebahagian perorangan sebagai tolak ukur, maka aliran utilitarianesme Bentham, Mill dan kemudian Henry Sidgwick (1838-1900), menggeluti pemikiran mereka tentang Kebahagian individu?. Mereka berpendapat bahwa merupakan tugas individu, atau perorangan, untuk meningkatkan kebahagian masyarakat secara universal, bukan hanya kebahagian perorangan saja.

Prinsip utilitarianisme pun dapat menjelaskan mengapa perbuatan seperti membunuh, berdusta, selingkuh dianggap secara moral adalah salah, sedang beberapa tindakan lain seperti berterus-terang, kesetiaan, tepat janji merupakan hal-hal yang benar. Jika orang berdusta ia merugikan masyarakat karena menebarkan rasa saling tidak percaya diantara masyarakat sedangkan jika ia berbuat benar maka terciptalah iklim saling percaya, saling membantu yang mampu memperbaiki kualitas hidup manusia dalam sebuah masyarakat yang tertib serta rapih.

Utilitarianisme sangat berperan dalam Ilmu ekonomi dan bisnis, sejak awal abad ke XIX, banyak pakar ekonomi berpendapat perilaku ekonomi dapat dijelaskan melalui asumsi, bahwa manusia senantiasa berusaha untuk memaksimalkan manfaat dirinya sendiri maupun kinerjanya, sedangkan nilai manfaat diukur dari harga yang diperoleh.

Prinsip Utilitarianisme juga sangat cocok dengan konsep yang sering terjadi dalam tujuan bisnis yaitu efisiensi. Efisiensi terjadi jika maksimalisasi produksi dapat dicapai lewat pemanfaatan sumber daya yang ada tanpa memerlukan penambahan asset apapun. Kegiatan dinilai efisien apabila hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengunakan sumber daya yang ada seminimal mungkin.

Dengan menggunakan semboyan kelompok utilitarianisme, efisiensi merupakan hasil berupa manfaat (benefit) yang sebesar-besarnya dengan menggunakan cost yang serendah-rendahannya, seperti yang dijabarkan oleh ilmu ekonomi secara umum.

Nilai Positif Etika Utilitarianisme

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan ‘tujuan menghalalkan cara’. Nilai Positif Etika Utilitarianisme antara lain :

• Pertama, Rasionalitas.
Prinsip moral yang diajukan etika utilitarianisme tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang tidak dipahami atau tidak diketahui keabsahannya. Etika utilitarianisme memberikan kriteria yang objektif dan rasional.
• Kedua, Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral.
Tidak ada paksaan bahwa orang harus bertindak dengan cara tertentu yang tidak diketahui alasannya.
• Ketiga, Universalitas.
Mengutamakan manfaat atau akibat dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai bermoral apabila tindakan tersebut memberi manfaat terbesar bagi banyak orang.

Utilitarianisme Sebagai Proses dan standar Penilaian

1. Sebuah penilaian mengenai kesejahteraan manusia, atau utiliti, dan
2. ebuah petunjuk untuk memaksimalkan kesejahteraan (utiliti), yang didefinisikan sebagai, memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan orang per-orang.

DaftarPustaka

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Hartman L.P. 2005. *Perspectives in Business Ethics*. Third Edition. McGraw-Hill/Irwin.

https://spidolbekas.wordpress.com/2012/10/21/etika-utilitarianisme-dalam-bisnis/

http://bachdim25.blogspot.com/2013/10/bab-3-etika-utilitarianisme-dalam-bisnis.htm

Keraf, A. Sonny, dan Robert Haryono Imam. 1995. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Penerbit Kanisius.

Ludigdo, U. 2007. *Paradoks Etika Akuntan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Artikel-artikel Etika Bisnis dan Profesi lainnya yang relevan.

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	06	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

Etika Bisnis (juga dikenal sebagai etika korporasi) adalah suatu bentuk etika terapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral atau masalah-masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis (sumber: Wikipedia). Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan organisasi bisnis secara keseluruhan. Etika Terapan adalah bidang etika yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan etis dalam berbagai bidang seperti medis, teknik, hukum dan etika bisnis. Etika bisnis dapat menjadi suatu disiplin ilmu baik normatif maupun deskriptif. Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama normatif. Cakupan dan kuantitas etika bisnis mencerminkan derajat yang usahanya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial non-ekonomi. Sebagai contoh, hari ini situs perusahaan yang paling besar memberikan tekanan pada komitmen untuk mempromosikan nilai-nilai sosial non-ekonomi di bawah berbagai pos (misalnya kode etik, tanggung jawab sosial). Dalam beberapa kasus, perusahaan harus merumuskan kembali nilai-nilai inti mereka dalam terang pertimbangan etika bisnis.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau **Corporate Social Responsibility (CSR)** adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan (sumber: Wikipedia). CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.merupakan dua permasalahan yang seringkali kurang diperhatikan oleh para pelaku bisnis karena itu dalam artikel ini akan dibahas bagaimana hubungan etika bisnis dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

PENTINGNYA ETIKA BISNIS

Diskusi tentang etika dalam bisnis diperlukan karena bisnis bisa menjadi tidak etis, dan ada banyak bukti pada hari ini bahwa terdapat praktik perusahaan yang tidak etis. Perusahaan beroperasi di bidang sosial dan lingkungan alam. Dengan kebajikan yang berhubungan dengan alam, lingkungan sosial bisnis berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial di mana ia berada. Terlepas dari tuntutan dan tekanan di atasnya, perusahaan berdasarkan keberadaannya terikat oleh etika bisnis. Ada dua alasan: *pertama,* karena apa pun bisnisnya tidak mempengaruhi stakeholders dan *kedua*, karena setiap titik tindakan merupakan lintasan etis serta jalur tidak etis dimana keberadaan bisnis dibenarkan oleh alternatif etis yang bertanggung jawab memilih. Salah satu kondisi yang membawa etika bisnis ke permukaan adalah bahwa dari bisnis skala kecil, muncul kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan dan kemudian berkembang struktur perusahaan multinasional besar yang mampu mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Dengan semakin besarnya persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan saling berlomba untuk dapat menjadi pemimpin pasar. Disinilah sangat rawan muncul praktik-praktik bisnis yang tidak etis demi memenangkan persaingan dalam industri.

ISU-ISU DALAM ETIKA BISNIS

Isu-isu dalam etika bisnis meliputi hal-hal berikut ini.

a) Jika tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, maka secara etis perusahaan harus juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain.
b) Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, suatu istilah umum di mana hak-hak dan kewajiban etika yang ada antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan.
c) Isu mengenai hak-hak moral dan tugas antara perusahaan dan pemegang sahamnya: konsep stakeholder ataukah konsep pemegang saham .
d) Masalah etis tentang hubungan antar perusahaan yang berbeda, misalnya: saling bermusuhan misal perang harga, spionase industri, dsb.
e) Masalah Kepemimpinan: tata kelola perusahaan dan usaha sosial perusahaan
f) Kontribusi politik yang dibuat oleh perusahaan.

ETIKA KEUANGAN

Keuangan menjadi disiplin terkait tentang masalah teknis seperti bagaimana mengoptimalkan hutang dan ekuitas pembiayaan, kebijakan deviden, dan evaluasi proyek-proyek alternatif investasi, seperti: penilaian opsi, future, derivatif efek, portofolio diversifikasi dll , sering keliru menjadi disiplin yang bebas dari beban etis. Namun sering ada kebocoran ekonomi yang tidak bisa dijelaskan dengan teori siklus bisnis sendiri yang telah membawa Etika Keuangan ke permukaan. Etika Keuangan yang terlupakan mempunyai alasan lain: isu-isu di bidang keuangan seringkali ditujukan sebagai masalah-masalah hukum, bukan etika. Melihat lebih dekat ke dalam literatur mengenai etika keuangan seseorang dapat yakin bahwa seperti halnya dengan daerah operasional bisnis lainnya, etika di bidang keuangan juga adalah sengit diperdebatkan.

Ekonomi konvensional dipandang sebagai ilmu filsafat moral dan diarahkan pada berbagi kebaikan dalam kehidupan Adam Smith mencirikan keunggulan intelektual dan moral karakter. Smith dalam bukunya ”Wealth of Nations” berkomentar, "'Semua untuk diri kita sendiri, dan tidak ada bagi orang lain” Namun, ekonom yang dipengaruhi oleh ideologi neoliberalisme, menafsirkan tujuan ekonomi adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan keuangan melalui percepatan konsumsi dan produksi dari barang dan jasa Di bawah pengaruh ideologi neoliberal, bisnis keuangan yang merupakan komponen ekonomi yang dipromosikan merupakan inti dari ekonomi neoliberal. Hal ini menyatakan bahwa pembebasan sistem keuangan akan menjamin pertumbuhan ekonomi melalui sistem pasar modal yang kompetitif dan memastikan pertumbuhan tingkat tinggi dari tabungan, investasi, kerja, produktivitas, arus masuk modal asing dan dengan demikian akan membawa kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, merekomendasikan kepada pemerintah negara-negara miskin supaya membuka sistem keuangan mereka ke pasar global dengan pengaturan atas arus modal . Namun rekomendasi bertemu dengan kritik serius dari berbagai ahli etika. Para ahli yang berorientasi pragmatis, dengan klaim apriori, seperti klaim ”tangan tak terlihat yang akan mengendalikan perekonomian” secara etis bisa kontraproduktif. Klaim kesejahteraan keuangan ”Laissez-faire” mengundang perdebatan karena kesejahteraan akan diganti dengan kebebasan. Lebih jauh, sejarah dalam bidang keuangan tidak menunjukkan bahwa perusahaan selalu mempertahankan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam lingkungan yang tidak diatur. Kerusakan akibat berabad-abad eksploitasi kolonial dan selanjutnya perang dingin dan harus tunduk pada hegemoni

negara kaya yang menuntut negara-negara miskin tanpa syarat membuka ekonomi mereka untuk membiayai perusahaan transnasional, yang sengit ditentang oleh ahli etika dari berbagai tempat.

Perusahaan dalam paradigma keuangan, dipandang sebagai jaringan yang kompleks dari hubungan kontraktual, sebagian besar implisit antar berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Pada dasarnya, untuk tetap rasional di bidang keuangan adalah menjadi individualistik, materialistik, dan kompetitif. Bisnis adalah permainan yang dimainkan oleh individu, seperti halnya dengan semua permainan tujuannya adalah menang, dan menang adalah semata-mata diukur dari kekayaan materi. Dalam disiplin rasionalitas konsep ini tidak pernah dipertanyakan. Etika keuangan secara sempit telah direduksi menjadi fungsi matematika maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Menyederhanakan asumsi tersebut diperlukan dalam bidang keuangan untuk pembangunan model matematis yang kuat. Seharusnya Etika Keuangan harus dilihat dari perspektif stakeholder, yaitu para pemangku kepentingan langsung dan seharusnya perusahaan tidak saja memperhatikan kepentingan pemegang saham tetapi juga kepada semua pemangku kepentingan dan perusahaan mempunyai kewajiban terhadap hal-hal berikut: Keadilan dalam praktek perdagangan, kondisi perdagangan, kontraktor keuangan, praktek-praktek penjualan, jasa konsultasi, pembayaran pajak, audit internal, audit eksternal yang dibahas di dalamnya.

Isu-isu Etika Keuangan yang banyak terjadi antara lain sebagai berikut

- Kreatif akuntansi, manajemen laba, analisis keuangan yang menyesatkan .
- Insider trading, efek penipuan, ember toko, penipuan forex: keprihatinan (pidana) manipulasi pasar keuangan.
- Eksekutif kompensasi pembayaran kekhawatiran berlebihan: dibuat untuk CEO perusahaan dan manajemen puncak lainnya.
- Penyuapan, suap, pembayaran fasilitasi: sementara ini bisa dalam bentuk (jangka pendek) kepentingan perusahaan dan pemegang saham, mungkin praktek-praktek anti persaingan atau menyinggung perasaan terhadap nilai-nilai masyarakat.
- Kantor Akuntan Publik yang menjalankan usahanya dengan mengabaikan prinsip kejujuran dan keterbukaan.

ETIKA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai lingkup kegiatan-kegiatan: rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, hubungan industrial dan kesehatan dan keselamatan kerja, masalah-masalah di mana etika sangat penting. Praktik di lapangan sejak perusahaan beroperasi dikelilingi oleh kepentingan pasar yang *commodify dan instrumentalize* segalanya demi keuntungan mengklaim atas nama pemegang saham, dapat diramalkan bahwa akan ada peserta klaim etika Sumber Daya Manusia. Etika Manajemen Sumber Daya Manusia diperebutkan seperti sebuah daerah sub-bidang lain dari etika bisnis. Para ahli etika bisnis berbeda dalam orientasi mereka terhadap etika kerja. Satu kelompok dari ahli etika dipengaruhi oleh logika neoliberalisme mengusulkan agar tidak ada etika di luar yang memanfaatkan sumber daya manusia terhadap laba keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Beberapa ahli etika yang lain melihat tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia dari manajemen, memandang etika sebagai wacana egaliter terhadap tempat kerja dan martabat

Diskusi tentang isu-isu etis yang mungkin timbul dalam hubungan kerja, termasuk etika diskriminasi, dan hak-hak karyawan dan tugas yang sering terlihat di teks etika bisnis. Sementara beberapa ahli berpendapat bahwa ada hak-hak asasi tertentu seperti tempat kerja hak untuk bekerja, hak atas privasi, hak harus dibayar sesuai dengan nilai yang setara, hak untuk tidak menjadi korban diskriminasi, yang lain mengklaim bahwa hak tersebut dapat dinegosiasikan Etika dalam wacana SDM sering mengurangi perilaku etika perusahaan seolah-olah mereka mendapatkan amal dari perusahaan bukan hak karyawan. Kecuali dalam pekerjaan, di mana kondisi pasar sangat mendukung karyawan, karyawan diperlakukan sekali pakai dan dibuang dan sehingga mereka terpojok. Selanjutnya, *Machan* berpendapat bahwa karena 'baik karyawan dan majikan pada kenyataannya memiliki kekuatan ekonomi di pasar bebas, akan tidak etis jika pemerintah atau serikat pekerja' menerapkan persyaratan kerja pada hubungan tenaga kerja. Ada diskusi tentang etika dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, isu-isu seperti kebijakan dan praktik

Manajemen Sumber Daya Manusia, peran Sumber Daya Manusia (SDM) praktisi, penurunan serikat buruh, masalah globalisasi tenaga kerja dll. Diamati bahwa dengan penurunan serikat buruh seluruh dunia, karyawan berpotensi lebih rentan dan erperilaku tidak etis. Hal ini dikritik karena telah menjadikan para pemegang saham strategis menggunakan pekerja menjadi 'bersedia menjadi budak'. Sebuah artikel juga menulis bahwa ada 'pendekatan MSDM lunak' dan 'pendekatan MSDM keras', dimana dalam hal pendekatan karyawan lunak sebagai sumber energi kreatif dan peserta dalam pengambilan keputusan dan kerja keras lebih difokuskan pada organisasi secara eksplisit rasionalitas, kontrol, dan profitabilitas. Sebagai tanggapan, *Machan* berpendapat bahwa pendekatan SDM lunak dan pendekatan SDM keras, keduanya bertentangan dengan etika karena mereka merupakan instrumental yang menghadirkan keuntungan tanpa memberi pertimbangan yang cukup untuk masalah moral yang relevan lainnya seperti keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Namun, ada penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dari organisasi dapat dipastikan hanya dengan memberi kepuasan tenaga kerja diperlakukan secara manusiawi.

Pasar, jelas tidak secara inheren etis, suatu lembaga yang dipimpin oleh mitos ”tangan tak terlihat” saja, tidak dapat menjadikan pasar yang secara inheren tidak etis. Selain itu, etika bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui pembentukan prosedur, kode etik, atau berlakunya hukum atau apapun aturan-aturan yang lain, meskipun kebutuhan mereka bisa tetap dipertanyakan Namun, meskipun pasar tidak perlu sebagai penyebab bahaya moral atau etika tetapi pasar mungkin bisa memberi kesempatan bagi bahaya tersebut. Bahaya moral SDM akan meningkat begitu banyak apabila hubungan manusia dan sumber daya yang tertanam di dalam manusia yang diperlakukan hanya sebagai komoditas.

Isu-isu etika SDM yang sering muncul di masyarakat, antara lain:

- Isu diskriminasi termasuk diskriminasi atas dasar: jenis kelamin, ras, agama, cacat , berat dan daya tarik.
- Masalah timbul dari pandangan tradisional hubungan antara majikan dan karyawan.
- Isu seputar representasi karyawan dan demokratisasi di tempat kerja: serikat sekerja, pemogokan kerja, dsb..
- Isu yang mempengaruhi privasi karyawan, seperti tes narkoba .
- Isu yang mempengaruhi privasi *majikan:* membocorkan rahasia .

- Masalah yang berkaitan dengan kewajaran kontrak kerja dan keseimbangan kekuasaan antara majikan dan karyawan: perbudakan karyawan
- Isu tentang Keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja

Semua hal yang di atas adalah juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemecatan karyawan. Seorang karyawan atau karyawan di masa depan tidak dapat dipekerjakan atau dipecat berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau tindakan diskriminatif lainnya.

ETIKA PEMASARAN

Etika pemasaran adalah himpunan bagian dari etika bisnis. Etika dalam pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan/atau cita-cita dimana pemasar (dan lembaga-lembaga pemasaran) harus bertindak. Etika Pemasaran seperti disiplin induknya, adalah daerah yang diperdebatkan. Diskusi tentang etika pemasaran berfokus pada dua masalah utama, yaitu: *pertama* adalah perhatian secara filsafati seperti Milton Friedman dan Ayn Rand mengatakan bahwa etika dalam pemasaran adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham.dan yang *kedua* adalah dari fokus bisnis praktik-transaksi yang berpendapat bahwa pemasaran bertanggung jawab kepada konsumen dan para pemangku kepentingan sama seperti ia bertanggung jawab kepada para pemegang saham.

Kebijaksanaan etis dari konsumsi yang berlebihan atau produk yang berbahaya, transparan tentang sumber tenaga kerja (buruh anak, remunerasi tenaga kerja yang adil), deklarasi mengenai perlakuan yang adil dan membayar adil kepada karyawan, transparansi tentang risiko lingkungan, isu-isu etis produk atau layanan transparansi (keterbukaan tentang bahan yang digunakan dalam produk/jasa - penggunaan organisme dimodifikasi secara genetis, isi dari produk, kode sumber (dalam kasus perangkat lunak), etika deklarasi risiko dalam menggunakan produk/layanan (risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko keamanan, dll), produk/layanan keamanan dan kewajiban, menghormati privasi stakeholder dan otonomi, taktik bisnis yang tidak etis dan sebagainya, periklanan harus berisi tentang kebenaran dan kejujuran, keadilan dalam harga, hanya sedikit antara isu-isu diperdebatkan di kalangan orang yang prihatin tentang etika praktik pemasaran.

Salah satu hambatan dalam mendefinisikan etika pemasaran adalah sulitnya menunjuk lembaga yang bertanggung jawab untuk praktek etika. Kompetisi, persaingan antar perusahaan, kurangnya otonomi orang-orang di berbagai tingkat hierarki pemasaran,

sifat dari produk yang dipasarkan, sifat orang-orang kepada siapa produk yang dipasarkan, margin keuntungan yang diklaim, dan segala sesuatu yang berhubungan bidang pemasaran tidak membuat pemasaran hanya roda penggerak.

Etika Pemasaran tidak terbatas pada bidang pemasaran sendiri, bahkan menyebarkan pengaruhnya di semua bidang kehidupan dan yang paling penting pembangunan identitas sosial penting bagi orang-orang dan mempengaruhi persepsi moral beberapa orang secara signifikan dan interaksi dengan orang lain, dan jika mereka dapat memberikan sumbangan kepada mereka persepsi atau interaksi akan benar-benar salah, aktivitas ini mempengaruhi pertanyaan fundamental etika. Pemasaran, terutama perusahaan komunikasi visual, mengamati, melayani sebagai dan membatasi pandangan dunia dalam stereotip jender, kelas dan hubungan ras. Beberapa isu etika pemasaran yang sering muncul adalah berikut ini.

1. Harga: penetapan harga , diskriminasi harga , menggelapkan harga.
2. Praktek Anti-kompetitif, taktik harga untuk menutupi isu-isu seperti manipulasi loyalitas dan rantai pasokan.
3. Isi iklan: iklan menyerang, pesan subliminal, seks dalam iklan, produk dianggap sebagai bermoral ataukah berbahaya
4. Anak-anak dan pemasaran: pemasaran di sekolah oleh anak apakah etis

ETIKA PRODUKSI

Etika bisnis biasanya berkaitan dengan tugas sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan proses produksi tidak menyebabkan kerusakan. Beberapa dilema lebih akut di daerah ini muncul dari kenyataan bahwa biasanya ada tingkat bahaya dalam setiap produk atau proses produksi dan sulit untuk menentukan tingkat kebolehan, atau tingkat kebolehan mungkin tergantung pada keadaan teknologi yang berubah, pencegahan atau mengubah persepsi sosial risiko yang dapat diterima. Beberapa isi tentang produk dan produksi adalah berikut ini.

1. Produk cacat, produk dan jasa yang berbahaya (misalnya tembakau, alkohol, senjata, kendaraan bermotor, industri kimia).
2. Hubungan antara perusahaan dan lingkungan: pencemaran , etika lingkungan hidup , perdagangan emisi karbon
3. Masalah etika yang timbul dari teknologi baru: radiasi ponsel dan kesehatan .

4. Pengujian etika produk: pengujian produk baru dan pengujian hewan , penggunaan golongan ekonomi kurang mampu (seperti mahasiswa) sebagai objek uji.

ETIKA TEKNOLOGI

Komputer dan World Wide Web adalah dua penemuan paling penting abad kedua puluh. Ada banyak isu-isu etis yang timbul dari teknologi ini. Sangat mudah untuk mendapatkan akses ke informasi. Hal ini menyebabkan data mining, pemantauan tempat kerja, dan invasi privasi. Teknologi medis telah ditingkatkan juga. Perusahaan farmasi memiliki teknologi untuk memproduksi obat. Obat ini dilindungi oleh hak paten dan tidak ada obat generik yang tersedia. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan etis. Oleh karena itu perlu adanya kode etik khusus dalam dunia obat. Perlu dijamin adanya obat generik yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Isu Teknologi yang muncul antara lain:

1. Apakah teknologi cloning bisa diterima?
2. Apakah teknologi nuklir masih bisa dipertahankan terutama dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)?
3. Apakah teknologi rekayasa genetika bisa dikembangkan untuk tanaman pangan dan hewan ternak?
4. Teknologi dalam bidang medis, seperti: bayi tabung, cangkok jantung, ginjal dari organ tubuh binatang, dsb.

HUKUM DAN ETIKA BISNIS

Sering dikatakan bahwa bisnis tidak terikat oleh apapun selain etika mematuhi hukum. Milton Friedman adalah pelopor. Dia berpendapat bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat keuntungan dalam kerangka sistem hukum, tidak lebih. Friedman membuat eksplisit bahwa tugas para pemimpin bisnis, "untuk membuat uang sebanyak mungkin sementara sesuai dengan aturan dasar masyarakat, baik yang diwujudkan dalam hukum dan yang terkandung dalam etika bisnis". Etika bagi Friedman tidak lebih daripada mematuhi 'kebiasaan' dan 'hukum'. Pengurangan etika terhadap hukum dan kebiasaan telah mendapat kritik yang serius.

Friedman mengamati prosedur hukum yang teknokratis, birokratis, kaku dan wajib di mana sebagai tindakan etis adalah melakukan tindakan secara berhati-hati. Hukum itu berlaku surut manakala kejahatan mendahului hukum. Hukum yang buta dengan kejahatan tidak terdefinisi di dalamnya. Selanjutnya, sesuai dengan hukum, " melakukan tidak pidana selain dilarang oleh hukum juga yang memberikan peringatan dini bagi yang melakukan kriminal tersebut " Selain itu, hukum menganggap terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan bahwa negara harus menetapkan kesalahan terdakwa tanpa diragukan lagi. Peraturan hukum liberal diikuti di sebagian besar negara demokrasi, sampai jaksa pemerintah membuktikan perusahaan bersalah dengan sumber daya terbatas yang tersedia baginya, terdakwa dianggap tidak bersalah. Meskipun hukum liberal perlu untuk melindungi individu dari yang dianiaya oleh Pemerintah, mekanisme nya kurang memadai untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara moral. Isu-isu hukum dan etika bisnis antara lain berikut ini.

1. Pembukuan berganda untuk mengelabui pajak yang harus dibayar perusahaan
2. Kerjasama pegawai pajak dengan perusahaan dalam meminimkan pajak
3. Pengurusan perizinan usaha dan bangunan dengan baiaya siluman

PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN ETIKA

Sebagai bagian dari lebih komprehensif program kepatuhan dan etika, banyak perusahaan telah merumuskan kebijakan internal yang berkaitan dengan perilaku etis dari karyawan. Kebijakan-kebijakan ini mendapat perhatian yang luas, bahasa yang sangat umum (biasanya disebut pernyataan etika perusahaan), atau mereka membuat kebijakan yang lebih rinci, yang berisi persyaratan perilaku tertentu (biasanya disebut kode etik perusahaan). Mereka umumnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi harapan pekerja perusahaan dan memberikan bimbingan pada penanganan beberapa masalah etis lebih umum yang mungkin timbul dalam melakukan bisnis. Diharapkan bahwa memiliki kebijakan seperti itu akan menyebabkan kesadaran etis yang lebih besar, konsistensi dalam aplikasi, dan menghindari bencana etis.

Peningkatan jumlah karyawan perusahaan juga membutuhkan karyawan untuk menghadiri seminar tentang perilaku bisnis, termasuk diskusi tentang kebijakan perusahaan, studi kasus khusus, dan persyaratan hukum. Beberapa perusahaan bahkan meminta karyawan

mereka untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi peraturan perilaku yang dibuat perusahaan.

Banyak perusahaan yang menilai faktor lingkungan yang dapat menyebabkan karyawan untuk terlibat dalam perilaku tidak etis. Sebuah lingkungan bisnis yang kompetitif dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis. Berbohong telah menjadi yang diharapkan dalam bidang-bidang seperti perdagangan. Tidak semua orang mendukung kebijakan perusahaan yang mengatur etika. Beberapa menyatakan bahwa masalah etika lebih baik ditangani oleh karyawan dengan menggunakan penilaian mereka sendiri. Idealnya, perusahaan akan menghindari tuntutan hukum karena karyawan akan mengikuti aturan. Haruskah gugatan terjadi, perusahaan dapat mengklaim bahwa masalah tersebut tidak akan muncul jika karyawan mengikutii kode etik dengan benar.

Kadang-kadang ada pemutusan hubungan antara kode etik perusahaan dan praktik aktual perusahaan. Para ahli etika menyarankan bahwa kebijakan tentang kode etik perusahaan harus:

1. Mendapat dukungan tegas dari manajemen puncak, baik oleh kata dan contoh.
2. Dijelaskan secara tertulis dan lisan, dengan pengulangan secara periodik.
3. Karyawan dapat melakukan sesuatu dapat dipahami dengan baik dan melakukan.
4. Dimonitor oleh manajemen puncak, dengan pemeriksaan rutin untuk kepatuhan dan perbaikan.
5. Didukung oleh konsekuensi yang jelas dalam hal ketidakpatuhan.

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari perusahaan kepada masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidak nyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa. Beberapa investor dan perusahaam manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membuat keputusan

investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (socially responsible investing).

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan pada masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian bea siswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan(*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan yang berkelanjutan" (*sustainable development*) mengartikan Corporate Social Responsibility (CSR) berikut ini.

> " Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya".

PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Skala dan sifat keuntungan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa amat sulit untuk mengukur kinerja CSR, walaupun sesungguhnya cukup banyak literatur yang memuat tentang cara mengukurnya. Literatur tersebut misalnya metode "Empat belas poin *balanced scorecard* oleh *Deming*. Literatur lain misalnya Orlizty, Schmidt, dan Rynes yang menemukan suatu korelasi positif walaupun lemah antara kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan kinerja keuangan perusahaan. Kebanyakan penelitian yang mengaitkan antara kinerja CSR (*corporate social responsibility*) dengan kinerja finansial perusahaan (*corporate financial performance*) memang menunjukkan kecenderungan positif, namun kesepakatan mengenai bagaimana CSR diukur belumlah lagi tercapai. Mungkin, kesepakatan para pemangku kepentingan global yang mendefinisikan berbagai subjek inti (*core subject*) dalam ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*--direncanakan terbit pada September 2010--akan lebih memudahkan perusahaan untuk menurunkan isu-isu di setiap subjek inti dalam standar tersebut menjadi alat ukur keberhasilan CSR.

Hasil Survey "The Millenium Poll on CSR" (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) di antara 25.000 responden dari 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan. Sedangkan bagi 40% lainnya, citra perusahaan & *brand image*-lah yang akan paling mempengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan,strategi perusahaan, atau manajemen.

Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin "menghukum" (40%) dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau bicara kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut.

Secara umum, alasan terkait bisnis untuk melaksanakan biasanya berkisar satu ataupun lebih dari argumentasi di bawah ini:

1. **Sumberdaya manusia**

Program CSR dapat berwujud rekruitmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan merekrut tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik itu bentuknya "penyisihan gaji", "penggalangan dana" ataupun kesukarelawanan (*volunteering*) dalam bekerja untuk masyarakat.

2. **Manajemen risiko**

Manajemen risiko merupakan salah satu hal paling penting dari strategi perusahaan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti skandal korupsi atau tuduhan melakukan perusakan lingkungan hidup. Kejadian-kejadian seperti itu dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari penguasa, pengadilan, pemerintah dan media massa. Membentuk suatu budaya kerja yang "mengerjakan sesuatu dengan benar", baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, maupun lingkungan--yang semuanya merupakan komponen CSR pada perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya hal-hal negatif tersebut.

3. **Membedakan merek**

Di tengah hiruk pikuknya pasar maka perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut masyarakat. Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada dua jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek, yaitu *corporate social marketing* (CSM) dan *cause related marketing* (CRM). Pada CSM, perusahaan memilih satu atau beberapa isu--biasanya yang terkait dengan produknya--yang bisa disokong penyebarluasannya di masyarakat, misalnya melalui *media campaign*. Dengan terus

menerus mendukung isu tersebut, maka lama kelamaan konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian pada isu itu. Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan itu dengan pertimbangan kesamaan perhatian atas isu tersebut. CRM bersifat lebih langsung. Perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan dengan mengaitkannya dengan hasil penjualan produk tertentu atau keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya berupa pernyataan rupiah per produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan. Dengan demikian, segmen konsumen yang ingin menyumbang bagi pemecahan masalah sosial dan atau lingkungan, kemudian tergerak membeli produk tersebut. Mereka merasa bisa berbelanja sekaligus menyumbang. Perusahaan yang bisa mengkampanyekan CSM dan CRM-nya dengan baik akan mendapati produknya lebih banyak dibeli orang, selain juga mendapatkan citra sebagai perusahaan yang peduli pada isu tertentu.

4. Ijin usaha

Perusahaan selalu berupaya agar menghindari gangguan dalam usahanya melalui perpajakan atau peraturan. Dengan melakukan sesuatu 'kebenaran" secara sukarela maka mereka akan dapat meyakinkan pemerintah dan masyarakat luas bahwa mereka sangat serius dalam memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan, diskriminasi atau lingkungan hidup maka dengan demikian mereka dapat menghindari intervensi. Perusahaan yang membuka usaha diluar negara asalnya dapat memastikan bahwa mereka diterima dengan baik selaku warga perusahaan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan akibat terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian keuntungan yang menyolok dan gaji dewan direksinya yang sangat tinggi tidak dipersoalkan.

Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan kunci keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Keduanya merupakan dua hal yang sama pentingnya dilakukan oleh perusahaan apapun bisnisnya. Kritik atas CSR akan menyebabkan suatu alasan dimana akhirnya bisnis perusahaan dipersalahkan. Contohnya, ada kepercayaan bahwa program CSR seringkali dilakukan sebagai suatu upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas masalah etika dari bisnis utama perseroan. Karena itu program CSR yang dijalankan perusahaan harus dijalankan bersamaan dijalankannya Etika Bisnis oleh perusahaan.

Mengutip dari makalah Dr. Chris Marantika dalam Seminar Ekonomi Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada, dikemukakan bahwa peranan etika dihubungkan dengan dunia bisnis dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah keseimbangan dalam prinsip, praktek, pendapatan maupun pembagian hasil Prinsip keseimbangan yang utama adalah keseimbangan di antara azas ”kasih kepada sesama manusia” dan ”kasih kepada diri sendiri”. Kecenderungan mencari kenikmatan pribadi yang berlebihan dapat dijinakkan oleh hadirnya ”kasih kepada sesama manusia”. Sedangkan kecenderungan untuk mencari identitas individu dapat dinetralisir sejauh penjangkauan potensi tertinggi namun tidak dengan berpijak di atas puing-puingkehancuran sesama. Haruslah dipelihara keseimbangan di antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, di antara kontrol dan kebebasan, di antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyaarakat.

Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial belum tentu menjalankan Etika Bisnis dengan baik, kalau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial itu disertai dengan motivasi yang tidak baik. Sebaliknya perusahaan yang melaksanakan Etika Bisnis dengan baik pastilah juga akan melaksanakan Tanggung Jawab Sosialnya dengan baik. Jadi Etika Bisnis harus menjadi motor penggerak dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial.

DaftarPustaka

Andersen, B. (2006). Intellectual property rights: innovation, governance and the institutional environment, Edward Elgar Publishing ISBN 1845422694

Albertson, Todd. (2007). *The Gods of Business: The Intersection of Faith and the Marketplace*. Los Angeles, CA: Trinity Alumni Press. ISBN 0615138004.

Boldrin, M. and D. K. Levine (2008). *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge, Cambridge University Press.

Behrman, Jack N. (1988). *Essays on Ethics in Business and the Professions*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0132836238.

Bowie, Norman E. (1999). *Business Ethics, A Kantian Perspective*. Blackwell Publishing. ISBN 0631211748.

Carroll, A. and Buchholtz, A. (2003) Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Thomson. Ohio

Carroll, A. (1998) The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society Review, September, vol. 100, no. 1, pp. 1-7

Clarkson, M. (1995) A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management Review. Vol.20, pp.92 -117.

Cullather, N. and P. Gleijeses (2006). *Secret History: The CIA's Classified Account of Its Operations in Guatemala, 1952–1954*. *California*, Stanford

Dobson, J. (1997). *Finance Ethics: The Rationality of Virtue*. New York, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 0847684024

Drahos, P. and J. Braithwaite (2002). *Information Feudalism: who owns the knowledge economy*. *London*, Earthscan ISBN 1853839175

Davis, K. and Blomstrom, R. (1975) Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw - Hill, New York.

Elliott, C. & Turnbull, S. (2005), Critical Thinking in Human Resource Development (pp. 141–154). London: Routledge ISBN 0415329175

Frederic, R. E. (2002) A Companion to Business Ethics. Massachusetts, Blackwell ISBN 1405101024

Fombrun, C. (2000) The value to be found in corporate reputation The public's view of a company not only acts as a reservoir of goodwill, but also boosts the bottom line. Financial Times December 4 2000

George, Richard T. de (1999). *Business Ethics*. Prentice Hall. ISBN 0-13-079772-3.

Hartman, Laura (2004). *Perspectives in Business Ethics*. Burr Ridge, IL: McGraw-Hill. ISBN 0256233179.

Harwood, Sterling (1996). *Business as Ethical and Business as Usual*. Belmont, CA: The Thomson Corporation. ISBN 0867209712.

Hamowy, R; Kuznicki, J and Steelman, A. (2008) *The Encyclopedia of Libertarianism*. Los Angeles, Sage Reference

Hasnas, J. (2005). *Trapped: When acting ethically is against the law*. Washington DC, Cato Institute ISBN 1930865880

Jackson, Kevin (2004). *Building Reputational Capital*. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 0195161386.

Jones, C., M. Parker, et al. (2005). *For Business Ethics: A Critical Text*. London, Routledge ISBN 0415311357.

Griffin, J. and Mahon, J. (1997) The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate: Twenty five years of incompatible research. Business and Society. Vol. 36. pp.5 -31

Machan, T. R. (2007). *The Morality of Business: A Profession for Human Wealthcare*.

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Keadilan Dalam Bisnis Dan Hak – Hak Pekerja.

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	07	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Keadilan Dalam Bisnis Dan Hak – Hak Pekerja.

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu melakukan menjelaskan Mampu menjelaskan keadilan dalam bisnis dan hak – hak pekerja. (C2, A3, P2)

KEADILAN DALAM BISNIS DAN HAK – HAK PEKERJA.

Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dlm masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.

Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topic penting dalam etika bisnis.

Keadilan merupakan salah satu ciri hukum. Dalam hukum, tuntutan keadilan mempunyai dua arti, yaitu formal dan arti material. Dalam arti formal. Keadilan menuntut supaya hukum berlaku secara umum, semua orang dalam situasi yang sama di perlakukan secara sama. Dengan kata lain hukum tidak mengenal pengecualian. Oleh karena itu di hadapan hukum kedudukan orang adalah sama, inilah yang disebut asas kesamaan atau kesamaan kedudukan.

Selain itu ciri keadilan, hukum juga memiliki ciri kepastian. Kepastian di sini bukan semata – mata formal seperti apa yang tersurat dalam hukum, tetapi kepastian yang dalam pelaksanaannya mengandalkan orientasi. Kepastian tersebut menuntut agar hukum dirumuskan secara sempit dan ketat, sehingga tidak terjadi kekaburan atau penafsiran yang berbeda – beda.

keadilan dalam bidang ekonomi adalah *satu keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.*

Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita besama. Dengan demikian berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebaliknya berbuat tidak adil berarti menginjak-injak harkat dan martabat manusia.

Perkataan adil berasal dari bahasa Arab yang berarti *Insaf* = *keinsyafan* = yang menurut jiwa baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis perkataan adil ini di istilahkan dengan *Justice*, sedangkan dalam bahasa Latin di istilahkan dengan *Justica*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak ataupun tidak sewenang – wenang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau sewenang – wenang.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidak adilan.

Keadilan menurut Adam Smith yaitu hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannya, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.

Keadilan menurut Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri, dan perasaannya dikendalikan oleh akal.

Menurut Drs. Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat – pendapat tentang apakah yang dinamakan adil tersebut, yaitu :

1. Adil ialah meletakan sesuatu pada tempatnya
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Keadilan menurut Socrates yaitu bahwa keadilan adalah keadaan di mana pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik.

Keadilan menurut Kong Hu Cu yaitu bahwa keadilan adalah keadaan di mana anak berperan sebagai anak, ayah sebagai ayah, raja sebagi raja masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Kong Hu Cu mengartikan keadilan merujuk pada pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing dari suatu status tertentu. Bagi kaum Komunis, yang disebut keadilan ialah apabila masing-masing orang mendapat bagian yang sama. Hal ini tercermin dari doktrin mereka "*sama rata sama rasa*". Menurut WJS Poerwadarminta dalam KUBI mengartikan kata adil dengan tidak berat sebelah atau tidak memihak.

Dari pengertian adil dan keadilan menurut para ahli dapat di simpulkan bahwa adil adalah dimana semua berada dalam keadaan yang sama rata dan masing-masing orang tidak dalam keadaan dirugikan atau merugikan orang lain. Keadilan itu sendiri adalah suatu keadaan dimana setiap orang harus menjalan kan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. bila kita bersifat adil maka orang lain akan adil terhadap diri kita. keadilan akan ada bila masing-masing orang menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa adil atau keadilan adalah **pengakuan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban**. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui " hak hidup ", maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

Keadilan menurut John Raws (Priyono, 1993: 35), adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu : (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan.

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

Keadilan menurut Ibnu Taymiyyah (661-728 H) adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.

Pada teori keadilan Aristoteles, Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannya, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris*business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata "bisnis" sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya — penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Bisnis adalah sebuah usaha, dimana setiap orang atau kelompok harus siap untung & siap rugi. bisnis tidak hanya tergantung dengan modal uang, tetapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis, misalnya : reputasi, **keahlian**, ilmu, sahabat & kerabat dapat menjadi modal bisnis.

Menurut Boone dan kurtz (2002;8) yaitu Bisnis adalah semua aktivitas – aktivitas yang bertujuan memcari laba dan perusahyaan yang meghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi.

Menurut Hughes dan kapoor dalam alma (1889;21) yaitu Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paham Tradisional Dalam Bisnis

Dalam Paham Tradisional Dalam Bisnis memiliki 3 keadilan, yaitu :

A. Keadilan Legal

Menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan hukum.

Dasar moral :

1. Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama.
2. Semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi Legal :

Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara.

Tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara.

Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu.

Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

Keadilan Komutatif

Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara satu dengan warga negara lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis, berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.

1. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara satu dengan warga negara lainnya.
2. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
3. Jika diterapkan dalam bisnis, berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.
4. Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat.
5. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang

Dalam Teori Keadilan Adam Smith terdapat 3 Prinsip , yaitu :

1. Prinsip No Harm
2. Prinsip Non-Intervention
3. Prinsip Keadilan Tukar

Keadilan Distributif

Keadilan distributif (keadilan ekonomi) adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik. Persoalannya apa yang menjadi dasar pembagian yang adil itu? Sejauh mana pembagian itu dianggap adil?

Dalam sistem aristokrasi, pembagian itu adil kalau kaum ningrat mendapat lebih banyak, sementara para budaknya sedikit. Menurut Aristoteles, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara.

Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.

Dalam Keadilan Distributif terdapat 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kebebasan yang sama
2. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Keadilan Individual dan Struktural

Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan.

Untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secarar legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang sama, fair atau adil ini.

Dalam bidang bisnis dan ekonomi, mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu. Yang dibutuhkan adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif, dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat.

Bisnis adil adalah suatu bentuk etika bisnis. Etika yang mempertanyakan, “Bagaimana kondisi pekerja, bagaimana barang dibuat, bagaimana pula barang diperdagangkan.” Fair trade juga ‘gerakan konsumen’ sebab tanpa ada konsumen tidak akan ada transaksi. Peranan konsumen yang secara kritis dan peduli terhadap nasib para pekerja, produsen maupun lingkungan hidup, akan mendorong terwujudnya bisnis adil. Di dalam dunia nyata, bisnis yang selalu berbicara tentang efisiensi, kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, dan terbaik, kelihatannya cita-cita dari bisnis adil akan mendapat kesulitan. Dari beberapa contoh kasus yang saya temukan bahwa keadilan, petilaku etis dan kepercayaan dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Kunci utama kesuksesan bisnis adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain.

DaftarPustaka

http://m31ly.wordpress.com/2009/11/13/6/

Dr. Keraf, A. Sonny. 2006. Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius

http://MANUSIADANKEADILAN.html

http://KeadilanDalamBidangEkonomiLeonardoansis’sBolg.html

http://BABVKEADILANDALAMBISNIStedyjindol.html

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Pengantar hukum bisnis I

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	08	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

(CPMK-3). Pengantar hukum bisnis.I

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan Pengantar hukum bisnis.I (CPMK-3). Pengantar hukum bisnis.I

DEFINISI HUKUM, BISNIS dan HUKUM BISNIS

Indonesia sebagai negara berkembang pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat secara terus menerus serta berkesinambungan.

Definisi Hukum

Hukum yang dipelajari sebagai suatu objek kajian bukan sekedar kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan tetapi sebagai suatu *"Structure ed whole"* atau sistem.

Sebagai suatu sistem hukum itu berarti merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Selanjutnya Bruggink menjelaskan apa saja yang di dapat menjadi ciri-ciri dari suatu sistem hukum adalah:

Suatu sistem kesadaran hukum, yang bahwa setiap hukum juga mengandung aspek-aspek irraional. Namun yang menjadi titik berat sekarang tidak pada segi itu. Karena sistem hukum terjadi dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan, maka aspek-aspek rasionalnya yang lebih menonjol. Adalah tugas dari ilmu hukum untk menata aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin menampilkan gambaran keseluruhan yang terata dalam suatu ikhtisar, dan dalam hal ini maka pembentukan suatu sistem total sebagai suatu yang ideal.

Menurut pendapat Kees Schuit suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas denganbatas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:

1. Unsur idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuridis disebut "sistem hukum" bagi sistem sosiolog hukum;
2. Unsur operasional, unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk

kedalamnya adalah juga pada pengemban jabatan, yang berfungsi dalam karangka suatu organisasi atau lembaga.

3. Unsur aktual, unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Definisi Bisnis

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usahayang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata "bisnis" diambil dari bahasa inggris *"Bussiness"* yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan kegiatan perdagangan namun meliputi pula unsur-unsur yang luas, yaitu pekerjaan, profesi, mata pencaharian, penghasilan, dan keuntungan.

Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut apabila diuraikan lebih lanjut akan tampapk sebagai berikut:

1. Bisnis merupapkan, suatu kegiatanyang rutin dilakukan. Karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu porofesi;
2. Bisnis merupakan, suatu aktivitas dalam perdagangan;
3. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan;
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangna maupun perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat aneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja menghasilkan masalah tantangan baru, karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi perkembangna yang muncul.

Definisi Hukum Bisnis

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam tujuan-tujuan hidupnya. **Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.**

Sistem ekonomi yang sehat sering kali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkanseperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan tersbut.

Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena;

a) **Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar janji serta itikad baik saja;**

b) **Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi janjinya.**

PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*"

Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, imana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI LANDASAN

Pengertian Asas Hukum

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum. Pengertian asas hukum menurut beberapa pakar adalah;

1. Menurut Paul Scholten

Hukum merupakan, "Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakanng sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya." (Rechtsbeginselen, 1935, dalam Verzemelde Geschriften, jilid 1, 1949:402).

2. Menurut Satjipto Raharjo

Asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakathukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum.

Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya, dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.

Asas Hukum Perjanjian

Menurut K.U.H.Perd (BW), maka didalam hukum perjanjian (Overeenkomstrecht) di Indonesia (Civil Law) terdapat beberapa asas-asas yaitu;

1. ***Asas Kontrak Sebagai Hukum Yang mengatur***

Didalam pengertian asas-asas ini, secara prinsip menyeluruh pihak-pihak yang membuat isi perjanjian harus secara lengkap dan sempurna tanpa mempunyai kekurangan. Akan tetapi, apabila isi perjanjian yang dibuat itu terdapat kekurangan, maka kekurangan akan ditambah atau dilengkapi dari pasal-pasal undang-undang yang berlaku.

Asas ini menunjukan bahwa yang diutamakan perjanjian itu, kehendak dan maksud kedua belah pihak secara bebas dan diperkenankan pihak-pihak itu dalam membuat perjanjian bertentangan dengan undang-undang yang terdapat pada buku III KUHPerd. Walaupun pihak-pihak dalam membuat telah berusaha selengkap-lengkapnya dan sempurna, a kan tetapi manusia mempunyai kekurangan dan akan ada saja kekurangan-kekurangan itu. Kekurangan isi perjanjian akan ditambah atau dilengkapi dari pasal-pasal undang-undang yang terdapat pada buku III KUHPerd.

Contoh:

Si A sebagai pembeli yang berdomisili di Jakarta membuat perjanjian jual-beli pada tanggal 1 Januari 2016 di Semarang dengan B sebagai penjual yang berdomisili di Surabaya mengenai sebuah mobil yang berada di Bandung dengan harga Rp 500.000.000,00. Di dalam perjanjian itu B berjanji akan menyerahkan mobilnya pada tanggal 15 Januari 2016 dan pada tanggal 1 Januari A memberikan uang muka sebesar Rp 100.000.000,00 sedangkan sisanya dibayar pada tanggal 15 Januari 2016.

Di dalam perjanjian jual-beli itu oleh A dann B dibuat perjanjian lengkap dan sempurna, tetapi sebagai manusia dapat saja pihak-pihak itu lupa mengatur sesuatu.

Dari contoh di atas maka kita ambil perempumaan, mereka lupa mengatur dalam masalah;

a. Penyerahan barang *(levering)*
b. Resiko yang mungkin terjadi pada saat perjanjian sedang berlangsung

Penjelasan a:

Apabila A dan B dalam perjanjian jual-beli itu lupa mengatur masalah penyerahan barang, maka akan berlakulah pengaturan penyerahan barang menurut pasal 1477 KUHPed.

Bunyi pasal 1477 KUHPed:

“ penyerahan harus dilakukan di tempat barang berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.”

Jadi, apabila A dan B lupa menetapkan dalam perjanjian jual-beli mengenai penyerahan barang mobil itu, maka berlakulah pasal 1477 KUHPed yang menetapkan penyerahan barang dilakukan di tempat barang berada pada waktu perjanjian.

Penyelesaian b:

Apabila dari contoh perjanjian jjual-beli tersebut di atas, mobil yang akan diserahkakn oleh B kepada A tanggal 15 Januari 2016 teernyata tanggal 10 Januari 2016 mobil tersebut musnah atau hilang, tanpa salah dari satu pihak manapun. Apabila dalam perjanjian itu antara A dan B tidak menetapkan resiko, maka akan berlaku resiko perjanjian jual-beli menurut pasal 1460 KUHPerd.

Bunyi pasal 1460 KUHPerd:

" jika kebendaan yan dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, mamka barang itu sehak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya."

Jadi, apabila A dan B lupa menetapkan tentang resiko, maka menurut pasal 1460 KUHPerd yang menanggung resiko ialah pihak pembeli. Berarti menurut pasal 1460 KUHPerd pihak pembeli di rugikan, sedangkan pihak penjual diuntungkan dan berdasarkan pasal 1460 KUHPerd penjual dapat menuntut kekurangan pembayaran sebanyak Rp 400.000.000,00 lagi.

2. ***Asas Kebebasan Berkontrak***

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu didalam masyarakat untuk dapat terus serta di dalam lalu-lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak.

Bilamana antara para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak diantara para pihak tersebut. Bahkan di dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan ekonomis antara para pihak sering tidak ada. Dan jika kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka nampaknya tidak ada kebebasan untuk mengadakan kontrak.

Pengertian asas ini terlihat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerd, yang berbunyi:

"Semua pesetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dari pengertian pasal 1338 ayat (1) KUHPerd menunjukan bahwa, perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengertian ini di sebut *Pactum Sunt Servanda*, kekuatan berlakunya bagi pihak-pihak adalah dengan beberapa batasan, yaitu;

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

Contoh:

Apabila seserang (A) membuat perjanjian akan memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- kepada pihak lain (B), asal saja pihak kedua (B) bersedia untuk membuat kegaduhan di kampung atau di jalan raya untuk mengganggu lalu lintas.

Sesuai pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: *"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."*

2. Tidak boleh bertentangann dengan kesusilaan.

Contoh:

Apabila A membuat perjanjian akan menjual barang kepada si B, asal saja B mau berbuat asusiila seperti membuka baju di jalan maupun meninggalkan agama yang di anutnya.

Sesuai pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi: "*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ketertiban umum."*

3. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Memaksa atau Hukum Keras,

Contoh:

Jual-beli senjata api, membuat obat bius, menjual narkotika, perdagangan anak,dll.

Sesuai pasal 1332 KUHPerdata yang berbunyi: "*hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian."*

3. Asas Konsensualitas (Sepakat)

Maksudnya bahwa dalam perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan para pihak-pihak tertentu/terkait. Secara tegas bahwa pihak-pihak telah menyetujui adanya perjanjian itu dengan suatu konsensus, baik secara lisan atau kemudian diikuti secara tertulis. Kalau para pihak telah saling mempercayai, maka kinsensus itu cukup dengan lisan, tetapi untuk elbih memperkuat konsensus (kesepakatan) itu dibuat secara tertulis ataupun dengan suatu akte. Apabila kesepakatan itu dibuat dengan akte, dapat terjadi dengan akte dibawah tangan ataupun dengan resmi (otentik).

Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnyamengikat dan berlaku sebagaiperikatan bagi parapihak yang berjanjitidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Pada awalnya baik hukum Jerman maupun hukum Romawi tidak mengenal persetujuan-persetujuan konsensual. Hukum Romawi berpegang teguh pada persyaratan yang ketat bahwa persetujuan-persetujuan dengan beberapa pengecualian yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu dapat dipandang sebagai persetujuan yang telah diadakan. Adapun asas konsensual ini secara prinsip terdapat pada pasal 1320 KUHPerd.

Bunyi pasal 1320 KUHPerd: “Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 Syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.”

1. Konsensus atau Sepakat

Konsensus ini dapat dilakukan dengan cara;

1. Mengucapkan secara lisan, adalah mengatakan setuju sehingga terjadi perjanjian;
2. Dengan isyarat, adalah dengan menganggukan kepala. Menyatakan menolak dengan cara menggeleng, atau dengan isyarat ataupun dengan kode tangan; dan
3. Dengan tertulis, adalah dapaat terjadi beberapa hal yang meliputi;
   a. Ditulis secara biasa;
   b. Ditulis dengan tanda-tangan sendiri, yang disebut dengan istilah akte dibawah tangan;
   c. Ditulis di depan para pejabat tertentu yang disebut dengan istilah akte resmi atau akte otentik.

Contohnya: seperti jual-beli tanah, dengan diaktekan secara resmi oleh Notaris.

2. Adanya kecakapan atau cakap hukum.

Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila seseorang laki-laki atau wanita telah berumur minimal 21 tahun, atau bagi seorang laki-laki apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah melangsumgkan pernikahan. Sebagai lawan cakap hukum ialah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam 1330 KUHPerd. Bunyi pasal KUHPerd: “Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan; dan
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.”

Dari pasal 1330 KUHPerd itu terdapat pengertian tidak cakap hukum dalam 3 hal, yaitu:

a. Orang di bawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun;
b. Orang yang di bawah pengampunan yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur 21 tahun tetapi tidak mampu karena:

- Pemabuk
- Gila
- Pemboros

c. Wanita yang sedang mempunyai suami yang hilang kecakapannya, karena dia harus mendampingi suami.

Ketiga hal ini, bila melakukan perjanjian tanpa izin dari yang mengawasinnya maka dikatakan perjanjian itu tercatat. Oleh kerena itu, perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung maupun melalui orang yang mengawasimya.

3. Hal Tertentu

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, ialah suatu hal tertentu. Hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya mengenai;

1. Jenis barang;
2. Kualitas dan mutu barang;
3. Buatan pabrik dan dari negara mana;
4. Buatan tahun berapa;
5. Warna barang;
6. Ciri khuhsus dari barang tersebut;
7. Jumlah barang; dan
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

4. Sebab yang halal

Di dalam pasal 1337 KUHPerd, suatu kuasa tidak halal atau tidak diperbolehkan serta dinyatakan terlarang, apabila benda sebagai objek hukum itu;

1. Bertentangan dengan undang-undang.

Contoh:

a. Apabila benda yang sebagai objek perjanjian adalah benda terlarang seperti jual-beli narkotika, obat-bius, senjata-api, dll.
b. Apabila benda itu tidak dijamin oleh hak yang pasti, seperti jual-beli barang curiann, rampokan atau rampasan.
c. Apabila benda yang menjadi objek perjanjian hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu, seoerti senjata-api hanya untuk ABRI (tenntara), peralatan kimia tertentu untuk Dokter atau Apoteker.
d. Apabila benda yang menjadi objek itu ditujukan unttuk tujuan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti menjual pisau untuk menganiaya, menjual racun tikus untuk membunuh atau meracuni seseorang.

2. **Bertentangan dengan kesusilaan**

Contoh:

Seseorang memberikan uang sebesar Rp 100.000,- tetapi pihak penerima tersebut adalah orang membuat asusila

3. **Bertentangan dengan ketertiban**

Contoh:

Seseorang memberikan uang sebesar Rp 100.000,- tetapi pihak penerima tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar ketertiban lalu lintas atau ketertiban umum.

Selanjutnya sebagaimana telah disinggung, sebagai pengecualian diperkenalkanlah perjanjian formil dan riil. Dalam kedua jenis perjanjian tersebut, kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji.

a. Dalam perjanjian formil, sesungguhnya formalitas tersebut diperlukan karena dua hal pokok, yaitu yang meliputi sebagai berikut.
   - Sifat dari kebendaan yang dialihkan yang dialihkan menurut ketentuan Pasal 613 dengan dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdta Penyerahan Hak Milik atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk akte autentik atau akte dibawah tangan. Karena pengalihan dari kebendaan yang demikian mensyaratkan diperlukannya akta, segala perjanjian yang bermaksud ntuk memindahkan Hak Milik atas kebendaan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.

Pasal 613 dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi:

Pasal 613

"penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau aktadi di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya, penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."

Pasal 616

"penyerahan atau pertunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620."

Pasal tersebut membedakan penyerahan kebendaan bergerak menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Dalam perjanjian riil, suatu tindakan atau perbuatan disyaratkan karena secara sifat dari perjanjian itu sendiri masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak dalam perjanjian agar syarat kesepakatan bagi lahirnya perjanjian tersebut menjadi ada demi hukum.

4. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang)

Asas Pacta Sun Servanda ini diatur dalam Pasal 1338 ayai (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdat ini yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338

(1) *Semua peerjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

Dalam kaitanya dengan atas keberlakuan operjanjian sebagai undang-undang, dapat dibahas kembali dengan perjanjian formil. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa perlu perjanjian formil yang harus dibuat secara tertulis dan kadangkala harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang adalah karena tiga hal poko, yaitu:

a. Penyerahan hak milik dari kebendaan yang dialihkan yang menerut ketentuan Pasal 613, dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kKhusus mengenai Hak atas Tanah ketentuannya dapat dapat kita temukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
b. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang materi muatnnya perlu dan harus diketahui oleh umum, dimana pada umumnbya jenis perjanjian ini dapat ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hhukum, yng selanjutnya akan menjadi suatu *persona standi in judicio* sendiri, terlepas dari keberadaan para pihak yang berjanji untuk mendirikannya sebagai subjek hukum yang mandiri ataupun ynag menciptakan suatu hubungan hukum yang berbeda dianntara para pendiri;
c. Penjaminan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru, yang memiliki sifat kebendaan (jura in er aliena).

Sehubungan dengan ketiga hal tersebut (dalam hal pertama mengenai pengalihan Hak Milik kebendaan yang tidak bergerak), undang-undang mensyaratkan dilakukanya publisitas atas setiap bentuk perjanjian yang dibuat, sebagai bagian dari formalitas yang wajib dipenuhi, serta untuk memberikan beban pembuktian yang luas dilakukanlah pencatatan dan publikasi.

5. Asas Obligatoir (harus dilaksanakan dnegan baik)

Pasal 1338 ayat (3) kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."* Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati yang dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, seuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian tertutup.

SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Suatu perjanjia dikatakan sah, apabila memenuhi 4 syarat seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

1. **Kesepakatan,** yang mengikatkan diri mereka;
2. **Kecakapan,** untuk membuat perjanjian;
3. **Suatu hal tertentu;** dan
4. **Suatu sebab yang halal.**

Syarat Kesepakatan

Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) pada subjek hukum atau orang, dapat terjadi dengan:

a. **Secara tegas,** baik dengan mengucakan kata maupun tertulis.

Kebebasan bersepakat secara tegas dengan mengucapkan kata, seperti yang terjadi antara penjual dengan pembeli, antara peminjam uang dengan yang meminjamkan, antara penyewa dengan yang menyewakan rumah, semua dengan tawar-menawar yang di ikuti dengan kesepakatan. Hal ini dapat terjadi dengan bertemunya pihak-pihak kreditur dan debitur, melalui telepon ataupun dengan melalui perantara.

Kesepakatan secara tertulis dapat terjadi dengan:

a. Ditulis sendiri oleh pihak-pihak dengan berbagai cara, antara lain dengan surat pernyataan atau dengan membalas surat.
b. Ditulis dan ditanda tangani sendiri, yang kemudian disebut akte di bawah tangan atau *onderhand acte.*

Hal ini dapat ditanda-tangani oleh satu pihak saja atau ditanda-tangani oleh kedua pihak atau semua pihak.

c. Dibuat dan ditulis dengan ditanda-tangani oleh pejabat tertentu, yang kemudian disebut dengan istilah akte resmi atau akte otentik.

Contoh:

- Jual-beli tanah, dibuatkan akte otentik oleh notaris atau pejabat Pembuat Akte Tanah.
- Jual-beli kapal yang berukuran minimal 20 m^3 dibuat Syah-Bandar.
- Mendirikan Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (CV) atau Perseroan Komanditer dibuatkan akte otentik oleh Notaris.
- Mendirikan Koperasi dibuatkan aktenya oleh Pejabat Departemen Perdagangan atau Koperasi.

b. **Secara Diam,** baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.

Kebebasan bersepakat (konsesual) seacara diam dengan sikap ialah dengan cara, apabila satu pihak menanyakan apakah pihak kedua setuju dan pihak kedua ini berdian diri. Sebenarnya cara ini kurang memberikan kepastian, tetapi secara kenyataan hal itu dapat diterima masyarakat.

Contoh:

- Seseorang menerima rekening listrik dan ternyata tanpa berbicara orang itu membayar.
- Seseorang melihat barang di Toko dengan tarif yang tercantum pada barang tersebut, ternyata pembeli membeli langsung barang itu sesuai harga yang tercantum.

Kebebasan bersepakat (konsesual) secara diam-diam dengan isyarat ialah dengan sikap menganggk. Adanya kebebasan tersebut di atas merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian itu. Di dalam syarat perjanjian pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, walaupun sah tetapi tidak dapat dikatakan sah sepenuhnya.

Menurut pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena unsur kekhilafan/kekeliruan (dwaling), atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan.”

Suatu perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan, apabila menganut salah satu dari 3 unsur ini:

1. Unsur Kekeliruan/Kekhilafan (dwaling)
2. Unsur Paksaan (dwang)
3. Unsur Penipuan (bedrog)

Akibatnya perjanjian ini dapat dibatalkan dan tuntutan batal yang diberikan adalah dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai dengan pasal 1454 KUHPerdata.

1. Unsur Kekeliruan/Kekhilafan (dwaling)

Kekeliruan dapat terjadi dalam 2 kemungkinan, yaitu:

- Kekeliruan terhadap orang atau subyek hukum.
- Kekeliruan terhadap barang atau obyek hukum.

Kekeliruan terhadap orang, misalnya perjanjian akan mengadakan pertunjukkan sirkus, akan tetapi undanga pertunjukkan sirkus salah alamat, karena namanya sama.

Kekeliruan terhadap barang, misalnya jual-beli sepatu tetapi sepatu yang diberikan salah, karena barangnya sama dan yang berbeda ialah tahunnya.

2. Unsur Paksaan (dwang)

Paksaan ialah paksaan terhadap badan (ffisik) dan paksaan terhadap jiwa (psikitis) dan paksaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi, dalam hal ini didalam Undang-Undang ada unsur paksaan yang diizinkan oleh Undang-Undang , yakni paksaan dengan alasan akan dituntut di muka hakim apabila pihak lawan tidak memenuhi prestasi yng telah ditetapkan.

3. Unsur Penipuan (bedrog)

Penipuan merupakan salah satu alasan yang dapat merusak kespakatan. Apabila terjadi suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian yang mengandung salah satu usur paksaan, kekeliruan ataupun penipuan dapa dituntut pembatalannya sampai batas jangka waktu 5 tahun seperti dimaksud oleh pasal 1454 KUHPerdata.

Bunyi pasal 1454 KUHPerdata:

Ayat (1):

"Dalam suatu hal dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batal suatu ketentuan Undanng-undang khusus sehingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah 5 tahun."

Ayat (2):

..... waktu tersebut mulai berlaku:

- .....
- Dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
- Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahui kekhilafan atau penipuan itu.

Syarat Kecakapan

Syarat kedua sahnya perjanjian ialah adanya kecakapan atau cakap hukum. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi:

"tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (curatele);
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan pada umumnya sama orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu."

Dalam pasal 1330 KUHPerdata itu terdapat epngertian tidak cakap hukum mencakup 3 hal pokok, yaitu:

1. Orang dibawah umur, adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.
2. Orang yang dibawah pengampunan (curatele), yaitu orang yang sudah dewasa atau berusia 21 tahun tetapi tidak mampu karena;

- Pemabuk;
- gila; dan
- pemboros.

3. Wanita yang sedang mempunyai suami hilang kecakapannya, karena dia harus mendampingi suami.

Ketiga hal ini, bila melakukan perjanjian tanpa izin dari yang mengawasinya maka dikatakan perjanjian itu tercatat. Oleh karena itu, perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung ataupun melalui orang yang mengawasinya.

Jadi, terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang-orag yang tidak cakap hukum harus seizin pihak pengampunya (pengawasnya), yaitu:

- Izin orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum cukup umur;
- Izin suami bagi isteri; dan
- Izin kurator (mengawasinya) bagi kurandus (orang yang diawasi).

Syarat Suatu Hal Tertentu

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, ataupun benda tidak bergerak.

Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian megenai:

1. Jenis barang;
2. Kualitas dan mutu barang;
3. Buatan pabrik dan dari negara mana;
4. Buatan tahun berapa;
5. Warna barang;
6. Ciri khusus barang tersebut;
7. Jumlah barang; dan
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

Syarat Sebab Yang Halal

Sebagai syarat keempat sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata ialah adanya sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat **Subjektif**; bila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamkan syarat-syarat **Objektif**; yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Perjanjian yang batal demi hukum *(void),* adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini tidak pernah perjanjian tersebut. Sedangkan, perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya *(voidable)*, adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintai pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.

Lahirnya Perjanjian

1. Adanya Penawaran dan Permintaan (offer and acceptance)

Hal yang terpenting dalam penawaran *(offer)* adalah apabila orang yang ditawarkan *(offeree)* menerima penawaran itu maka cukup ia melakukan persetujuan sesuai dengan penawaran itu tanpa perlu negosiasi lagi. Penawaran dapat dilakukan baik terhadap perorangan, korporasi atau masyarakat umum.

Penerimaan (acceptance) adalah cara pihak lawan untuk menyatakan suatu penerimaan dengan cara memenuhi keinginan yang diminta. Cara untuk menyatakan penerimaan ini dengan menggunakan metode yang diminta, baik secara lisan, maupun tertulis ataupun dikirim melalui faksimile dan lainnya.

RESIKO DALAM PERJANJIAN

Pengertian resiko dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Sedangkan, resiko dalam hukum sendiri yang berarti kewajiban memikul kerugian terhadap suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa bendaseperti yang dimaksud dalam perjanjian.

Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Dalam perjanjian konsensualitas, seperti disebutkan di atas, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang di tentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini Pasal 1320 KUHPerdata. Jika suatu perjanjian dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal.

Macam-macam kebatalan antara lain sebagai berikut:

1. ***Perjanjian yang Dapat Dibatalkan***

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaanya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini, yang berhak untuk memintakan pembatalan, tidak hanya dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga diluar para pihak yang mengadakan perjanjian.

a. ***Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian,*** KUHPerdata memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang dibuat olehnya.
b. ***Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian,*** pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pada pihak yang membuatnya sehingga tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga.

2. ***Perjanjian yang Dapat Batal Demi Hukum***

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum jadi terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjajian ini dirumuskan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata mengenai hal tertentu mengenai perjanjian yang di ikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdata yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak berlawanan dengankesusilaan baik ketertiban umum.

3. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, nulitas juga dapat membedakan kedalam nulitas atau kebatalan relatif dan nulitas atau kebatalan mutlak. Suatu kebatalan disebut dengan relatif jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap orang-peroranga tertentu saja dan disebut “Mutlak” jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Disini perlu diperhatikan bahwa bahwa alasan pembatalan ini. Suatu perjanjian

DaftarPustaka

Abdul Hay, Marhainis (Telah Di Stock Opname Tahun 2007). 1984. *Hukum Perdata Material: Jilid II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Braiker, Harriet B. 2005. *Life is Yours: Mematahkan Jerat-jerat Manipulatif dan Meraih Kembali Kendali Hidup Anda*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2005. *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern.* Jakarta: Efika Aditama.

Widjaja Gunawan. 2005. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Pengantar Hukum Bisnis II

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	09	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

(CPMK-3). Pengantar hukum bisnis II

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan Pengantar hukum bisnis.I (CPMK-3). Pengantar hukum bisnis.II

Secara harfiah kata bisnis berasal dari istilah Inggris “business” yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simatupang kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha uang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan 3 bidang usaha yaitu :

1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara Negara tujuan memperoleh keuntungan.
2. Bisnis dalam arti kegiatan industry (Industry) yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (service), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan.

Semua kegiatan-kegiatan dalam bisnis tentu memerlukan aturan dan peraturan yang mengatur tata cara melakukan kegiatan dalam bisnis demi kepentingan para pihak dalam berbisnis.

1. Pengertian Bisnis

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata "bisnis" sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya — penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Berikut beberapa pengertian bisnis menurut beberapa tokoh diantaranya :

a. Menurut Brown dan Petrello : “Business is an institution which produces goods and services demanded by people”, yang berarti bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. (1976)

b. Menurut Steinford : “Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people”, yang berarti bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. (1979)

c. Menurut Griffin dan Ebert : “Business is an organization that provides goods or services in order to earn provit” , yang berarti bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). (1996)

d. Menurut Hughes dan Kapor : “Business is the organized effort of individuals to produces and sell for a provit, the goods and services that satisfy societies needs. The general terms business refer to all such efforts within a society or within a industry”, yang berarti bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

e. Menurut Allan Afuah : Bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara menggembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. (2004)

f. Menurut Glos, Steade dan Lowry : Bisnis merupakan jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standart serta kualitas hidup mereka.

g. Menurut Musselman dan Jackson : Bisnis merupakan suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

2. Tujuan Bisnis

Bagi para wiraswasta ataupun pengusaha tujuan mereka berbisnis yakni berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen yaitu berupa barang dan jasa. Namun tujuan berbisnis bagi sebuah perusahaan yakni mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen.

3. Aspek-aspek Bisnis

Aspek bisnis terbagi menjadi empat yaitu:

1.Kegiatan individu dan kelompok

2.Penciptaan nilai

3.Penciptaan barang dan jasa

4.Keuntungan melalui transaksi

4. Karakteristik Bisnis

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh bisnis yang terdiri dari tiga karakteristik yakni :

1.Kompleksitas dan keanekaragaman

2.Saling ketergantungan

3.Perubahan dan inovasi

5. Faktor yang Mempengaruhi Bisnis

Terdapat tiga faktor yang menentukkan iklim bisnis, diantaranya:

a.Investasi

Penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru.

b. Tabungan

Jumlah yang diputuskan oleh para pekerja untuk ditabung akan menentukan kuat lemahnya multiplier tersebut. Semakin banyak tabungan berarti semakin sedikit pengeluaran dan semakin lemah multiplier tersebut.

c. Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai pengelola sistem bisnis. Pemerintah memiliki dua kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi bisnis, yaitu :

1. Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan yang digunakan umtuk mempengaruhi permintaan dengan meningkatkan pajak (mengurangi permintaan) atau meningkatkan pengeluaran pemerintah (meningkatkan permintaan)

2. Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan supply (penawaran) uang untuk meningkatkan atau menurunkan permintaan.

6. Problema Bisnis

Tiga persoalan yang selalu menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat karena dapat mempengaruhi setiap konsumen dalam sistem bisnis, yaitu :

a. Inflasi

Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian.

b. Produktivitas

Produktivitas adalah keluaran barang dan jasa per unit tenaga kerja.

c. Pengangguran

Tingkat pengangguran di Indonesia tidak dapat ditentukan secara tepat karena sulitnya mendapatkan data yang akurat. Salah satu timbulnya pengangguran karena banyaknya karyawan yang di PHK dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar mereka sebagai akibat turunnya penghasilan (dari penjualan) secara drastis

7. Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis

Meskipun bentuk kepemilikan bisnis berbeda-beda pada setiap negara, ada beberapa bentuk yang dianggap umum:

- Perusahaan perseorangan: Bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus menanggung seluruh kerugian itu.
- Persekutuan: Bentuk bisnis dimana dua orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit. Sama seperti perusahaan perseorangan, setiap sekutu (anggota persekutuan) memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Persekutuan dapat

dikelompokkan menjadi persekutuan komanditer dan firma.

- Perseroan: Bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan.
- Koperasi: Bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

8. Klasifikasi Bisnis

Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, dan, sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan.

- Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa.
- Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible, dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan dan psikolog.
- Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi-konsumen adalah distributor atau pengecer.
- Bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah, seperti tanaman atau mineral tambang.
- Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal.
- Bisnis informasi adalah bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari pejualan-kembali properti intelektual (intelellectual property).
- Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik, seperti listrik dan air, dan biasanya didanai oleh pemerintah.
- Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan.
- Bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain.

9. Manajemen Bisnis

Tujuan dari manajemen bisnis adalah untuk menciptakan kekayaan bagi pemilik usaha dengan memberikan beberapa nilai yang konsumen butuhkan.

Proses manajemen bisnis melibatkan :

- Meneliti pasar untuk peluang bisnis yang menguntungkan
- Mengembangkan strategi untuk manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia
- Melaksanakan strategi melalui perencanaan, pengorganisasian, memotivasi dan kontrol kelangsungan hidup jangka panjang mengharuskan bahwa bisnis dikelola secara bertanggung jawab dan beretika dengan membahas isu-isu lingkungan dan tujuan karir karyawan.

10. Pengertian Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang

dilakukan oleh para entrepeneur dengan usaha dan motif tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Latar Belakang Munculnya Hukum Bisnis Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat.

Aturan atau Hukum Bisnis Diperlukan Karena :

a. pihak yang terlibat di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya sekedar janji ataupun itikad baik saja.

b. kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.

Para pelaku bisnis perlu mengetahui, memahami dan mempelajari hukum bisnis karena setiap kegiatan bisnis yang dilakukannya sudah diatur oleh hukum, sehingga kegiatan bisnisnya tidak melanggar hukum dan dapat memperoleh keuntungan maksimum.

11. Fungsi Hukum Bisnis

Pada dasarnya hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan dalam bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram, begitupula dengan hukum bisnis. Adapun fungsi hukum bisnis diantarnya : a. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis, b. Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya di dalam praktik bisnis,

d. Mewujudkan aktivitas bisnis dengan disertai watak dan perilaku pelakunya sehingga tercipta kegiatan-kegiatan bisnis yang sehat, dinamis dan berkeadilan karena dijamin oleh kepastian hukum.

12. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis meliputi beberapa hal,diantarannya:

1. Kontrak bisnis
2. Bentuk badan usaha (PT, Firma, CV)
3. Pasar modal dan perusahaan Go publik
4. Kegiatan jual beli oleh perusahaan
5. Investasi atau penanam modal
6. Likuidasi dan pailit
7. Merger, akuisisi dan konsolidasi
8. Pembiayaan dan perkreditan
9. Jaminan hutang
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan

12. Hak kekayaan intelektual industri
13. Persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli
14. Perlindungan terhadap konsumen
15. Distribusi dan agen
16. Perpajakan
17. Asuransi
18. Menyelesaikan sengketa bisnis
19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan baik melalui darat,laut maupun udara
21. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pengguna Teknologi dan pemilik teknologi
22. Hukum perindustrian atau industri pengolahan
23. Hukum kegiatan perusahaan multinasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor
24. Hukum Kegiatan pertambangan
25. Hukum perbankan dan surat-surat berharga
26. Hukum real estate, bangunan dan perumahan
27. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional
28. Hukum tindak pidana pencucian uang

13. Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis sesungguhnya sama dengan sumber hukum di Indonesia. Serupa dengan bidang hukum lainnya, sumber hukum bisnis dapat disebutkan sebagai berikut:

Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah :

1) Hukum Perdata (KUHP) kitab undang-undang hukum perdata Hukum Perdata KUHP, misalnya hukum perjanjian (kontrak), hak-hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis

2) Hukum Dagang (KUHD) kitab undang-undang hukum dagang Hukum Dagang KUHD, misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan/distributor, dll.

3) Hukum Publik Pidana Ekonomi / (KUHP) kitab undang-undang hukum pidana, Hukum Publik (Pidana Ekonomi/Bisnis), misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis : Penyeludupan, illegal logging, korupsi, dll

Menurut Munir Fuady seorang pakar hukum bisnis menyebutkan bahwa sumber hukum bisnis adalah sebagai berikut :

Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa

perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya. Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia.Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya. Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum. Dalam hukum bisnis Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa diantaranya memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum bisnis Indonesia antara lain:

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*"

Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, imana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI LANDASAN

Pengertian Asas Hukum

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum. Pengertian asas hukum menurut beberapa pakar adalah;

1. Menurut Paul Scholten

Hukum merupakan, “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakanng sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.” (Rechtsbeginselen, 1935, dalam Verzemelde Geschriften, jilid 1, 1949:402).

2. Menurut Satjipto Raharjo

Asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakathukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum.

Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya, dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.

Asas Hukum Perjanjian

Menurut K.U.H.Perd (BW), maka didalam hukum perjanjian (Overeenkomstrecht) di Indonesia (Civil Law) terdapat beberapa asas-asas yaitu;

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum Yang mengatur

Didalam pengertian asas-asas ini, secara prinsip menyeluruh pihak-pihak yang membuat isi perjanjian harus secara lengkap dan sempurna tanpa mempunyai kekurangan. Akan tetapi, apabila isi perjanjian yang dibuat itu terdapat kekurangan, maka kekurangan akan ditambah atau dilengkapi dari pasal-pasal undang-undang yang berlaku.

Asas ini menunjukan bahwa yang diutamakan perjanjian itu, kehendak dan maksud kedua belah pihak secara bebas dan diperkenankan pihak-pihak itu dalam membuat perjanjian bertentangan dengan undang-undang yang terdapat pada buku III KUHPerd. Walaupun pihak-pihak dalam membuat telah berusaha selengkap-lengkapnya dan sempurna, a kan tetapi manusia mempunyai kekurangan dan akan ada saja kekurangan-kekurangan itu. Kekurangan isi perjanjian akan ditambah atau dilengkapi dari pasal-pasal undang-undang yang terdapat pada buku III KUHPerd.

Contoh:

Si A sebagai pembeli yang berdomisili di Jakarta membuat perjanjian jual-beli pada tanggal 1 Januari 2016 di Semarang dengan B sebagai penjual yang berdomisili di Surabaya mengenai sebuah mobil yang berada di Bandung dengan harga Rp 500.000.000,00. Di dalam perjanjian itu B berjanji akan menyerahkan mobilnya pada tanggal 15 Januari 2016 dan pada tanggal 1 Januari A memberikan uang muka sebesar Rp 100.000.000,00 sedangkan sisanya dibayar pada tanggal 15 Januari 2016.

Di dalam perjanjian jual-beli itu oleh A dann B dibuat perjanjian lengkap dan sempurna, tetapi sebagai manusia dapat saja pihak-pihak itu lupa mengatur sesuatu.

Dari contoh di atas maka kita ambil perempumaan, mereka lupa mengatur dalam masalah;

a. Penyerahan barang *(levering)*
b. Resiko yang mungkin terjadi pada saat perjanjian sedang berlangsung

Penjelasan a:

Apabila A dan B dalam perjanjian jual-beli itu lupa mengatur masalah penyerahan barang, maka akan berlakulah pengaturan penyerahan barang menurut pasal 1477 KUHPed.

Bunyi pasal 1477 KUHPed:

“ penyerahan harus dilakukan di tempat barang berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.”

Jadi, apabila A dan B lupa menetapkan dalam perjanjian jual-beli mengenai penyerahan barang mobil itu, maka berlakulah pasal 1477 KUHPed yang menetapkan penyerahan barang dilakukan di tempat barang berada pada waktu perjanjian.

Penyelesaian b:

Apabila dari contoh perjanjian jjual-beli tersebut di atas, mobil yang akan diserahkakn oleh B kepada A tanggal 15 Januari 2016 teernyata tanggal 10 Januari 2016 mobil tersebut musnah atau hilang, tanpa salah dari satu pihak manapun. Apabila dalam perjanjian itu antara A dan B tidak menetapkan resiko, maka akan berlaku resiko perjanjian jual-beli menurut pasal 1460 KUHPerd.

Bunyi pasal 1460 KUHPerd:

“ jika kebendaan yan dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, mamka barang itu sehak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

Jadi, apabila A dan B lupa menetapkan tentang resiko, maka menurut pasal 1460 KUHPerd yang menanggung resiko ialah pihak pembeli. Berarti menurut pasal 1460 KUHPerd pihak pembeli di rugikan, sedangkan pihak penjual diuntungkan dan berdasarkan pasal 1460 KUHPerd penjual dapat menuntut kekurangan pembayaran sebanyak Rp 400.000.000,00 lagi.

2. ***Asas Kebebasan Berkontrak***

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu didalam masyarakat untuk dapat terus serta di dalam lalu-lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak.

Bilamana antara para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak diantara para pihak tersebut. Bahkan di dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan ekonomis antara para pihak sering tidak ada. Dan jika kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka nampaknya tidak ada kebebasan untuk mengadakan kontrak.

Pengertian asas ini terlihat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerd, yang berbunyi:

“Semua pesetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dari pengertian pasal 1338 ayat (1) KUHPerd menunjukan bahwa, perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengertian ini di sebut *Pactum Sunt Servanda,* kekuatan berlakunya bagi pihak-pihak adalah dengan beberapa batasan, yaitu;

1 Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

Contoh:

Apabila seserang (A) membuat perjanjian akan memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- kepada pihak lain (B), asal saja pihak kedua (B) bersedia untuk membuat kegaduhan di kampung atau di jalan raya untuk mengganggu lalu lintas. Sesuai pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: *“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”*

2 Tidak boleh bertentangann dengan kesusilaan.

Contoh:

Apabila A membuat perjanjian akan menjual barang kepada si B, asal saja B mau berbuat asusiila seperti membuka baju di jalan maupun meninggalkan agama yang di anutnya.

Sesuai pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi: *"suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ketertiban umum."*

3 Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Memaksa atau Hukum Keras,

Contoh:

Jual-beli senjata api, membuat obat bius, menjual narkotika, perdagangan anak,dll. Sesuai pasal 1332 KUHPerdata yang berbunyi: "*hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian."*

3. Asas Konsensualitas (Sepakat)

Maksudnya bahwa dalam perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan para pihak-pihak tertentu/terkait. Secara tegas bahwa pihak-pihak telah menyetujui adanya perjanjian itu dengan suatu konsensus, baik secara lisan atau kemudian diikuti secara tertulis. Kalau para pihak telah saling mempercayai, maka kinsensus itu cukup dengan lisan, tetapi untuk elbih memperkuat konsensus (kesepakatan) itu dibuat secara tertulis ataupun dengan suatu akte. Apabila kesepakatan itu dibuat dengan akte, dapat terjadi dengan akte dibawah tangan ataupun dengan resmi (otentik).

Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnyamengikat dan berlaku sebagaiperikatan bagi parapihak yang berjanjitidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Pada awalnya baik hukum Jerman maupun hukum Romawi tidak mengenal persetujuan-persetujuan konsensual. Hukum Romawi berpegang teguh pada persyaratan yang ketat bahwa persetujuan-persetujuan dengan beberapa pengecualian yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dapat dipandang sebagai persetujuan yang telah diadakan. Adapun asas konsensual ini secara prinsip terdapat pada pasal 1320 KUHPerd.

Bunyi pasal 1320 KUHPerd: "Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 Syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal."

1. Konsensus atau Sepakat

Konsensus ini dapat dilakukan dengan cara;

1. Mengucapkan secara lisan, adalah mengatakan setuju sehingga terjadi perjanjian;
2. Dengan isyarat, adalah dengan menganggukan kepala. Menyatakan menolak dengan cara menggeleng, atau dengan isyarat ataupun dengan kode tangan; dan
3. Dengan tertulis, adalah dapaat terjadi beberapa hal yang meliputi;
    a. Ditulis secara biasa;
    b. Ditulis dengan tanda-tangan sendiri, yang disebut dengan istilah akte dibawah tangan;
    c. Ditulis di depan para pejabat tertentu yang disebut dengan istilah akte resmi atau akte otentik.

Contohnya: seperti jual-beli tanah, dengan diaktekan secara resmi oleh Notaris.

2. Adanya kecakapan atau cakap hukum.

Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila seseorang laki-laki atau wanita telah berumur minimal 21 tahun, atau bagi seorang laki-laki apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah melangsumgkan pernikahan. Sebagai lawan cakap hukum ialah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam 1330 KUHPerd. Bunyi pasal KUHPerd: “Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan; dan
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.”

Dari pasal 1330 KUHPerd itu terdapat pengertian tidak cakap hukum dalam 3 hal, yaitu:

a. Orang di bawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun;
b. Orang yang di bawah pengampunan yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur 21 tahun tetapi tidak mampu karena:
    - Pemabuk
    - Gila
    - Pemboros
c. Wanita yang sedang mempunyai suami yang hilang kecakapannya, karena dia harus mendampingi suami.

Ketiga hal ini, bila melakukan perjanjian tanpa izin dari yang mengawasinnya maka dikatakan perjanjian itu tercatat. Oleh kerena itu, perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung maupun melalui orang yang mengawasimya.

3. Hal Tertentu

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, ialah suatu hal tertentu. Hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya mengenai;

1. Jenis barang;
2. Kualitas dan mutu barang;
3. Buatan pabrik dan dari negara mana;
4. Buatan tahun berapa;
5. Warna barang;
6. Ciri khuhsus dari barang tersebut;
7. Jumlah barang; dan
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

4. Sebab yang halal

Di dalam pasal 1337 KUHPerd, suatu kuasa tidak halal atau tidak diperbolehkan serta dinyatakan terlarang, apabila benda sebagai objek hukum itu;

1. Bertentangan dengan undang-undang.

Contoh:

a. Apabila benda yang sebagai objek perjanjian adalah benda terlarang seperti jual-beli narkotika, obat-bius, senjata-api, dll.
b. Apabila benda itu tidak dijamin oleh hak yang pasti, seperti jual-beli barang curiann, rampokan atau rampasan.
c. Apabila benda yang menjadi objek perjanjian hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu, seoerti senjata-api hanya untuk ABRI (tenntara), peralatan kimia tertentu untuk Dokter atau Apoteker.
d. Apabila benda yang menjadi objek itu ditujukan unttuk tujuan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti menjual pisau untuk menganiaya, menjual racun tikus untuk membunuh atau meracuni seseorang.

2. Bertentangan dengan kesusilaan

Contoh:

Seseorang memberikan uang sebesar Rp 100.000,- tetapi pihak penerima tersebut adalah orang membuat asusila

3. Bertentangan dengan ketertiban

Contoh:

Seseorang memberikan uang sebesar Rp 100.000,- tetapi pihak penerima tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar ketertiban lalu lintas atau ketertiban umum.

Selanjutnya sebagaimana telah disinggung, sebagai pengecualian diperkenalkanlah perjanjian formil dan riil. Dalam kedua jenis perjanjian tersebut, kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji.

a. Dalam perjanjian formil, sesungguhnya formalitas tersebut diperlukan karena dua hal pokok, yaitu yang meliputi sebagai berikut.
   - Sifat dari kebendaan yang dialihkan yang dialihkan menurut ketentuan Pasal 613 dengan dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdta Penyerahan Hak Milik atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk akte autentik atau akte dibawah tangan. Karena pengalihan dari kebendaan yang demikian mensyaratkan diperlukannya akta, segala perjanjian yang bermaksud ntuk memindahkan Hak Milik atas kebendaan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.

Pasal 613 dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi:

Pasal 613

"penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau aktadi di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya, penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."

Pasal 616

"penyerahan atau pertunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620."

Pasal tersebut membedakan penyerahan kebendaan bergerak menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Dalam perjanjian riil, suatu tindakan atau perbuatan disyaratkan karena secara sifat dari perjanjian itu sendiri masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak dalam perjanjian agar syarat kesepakatan bagi lahirnya perjanjian tersebut menjadi ada demi hukum.

4. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang)

Asas Pacta Sun Servanda ini diatur dalam Pasal 1338 ayai (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdat ini yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338

(1) *Semua peerjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

Dalam kaitanya dengan atas keberlakuan operjanjian sebagai undang-undang, dapat dibahas kembali dengan perjanjian formil. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa perlu perjanjian formil yang harus dibuat secara tertulis dan kadangkala harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang adalah karena tiga hal poko, yaitu:

a. Penyerahan hak milik dari kebendaan yang dialihkan yang menerut ketentuan Pasal 613, dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kKhusus mengenai Hak atas Tanah ketentuannya dapat dapat kita temukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
b. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang materi muatnnya perlu dan harus diketahui oleh umum, dimana pada umumnbya jenis perjanjian ini dapat ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hhukum, yng selanjutnya akan menjadi suatu *persona standi in judicio* sendiri, terlepas dari keberadaan para pihak yang berjanji untuk mendirikannya sebagai subjek hukum yang mandiri ataupun ynag menciptakan suatu hubungan hukum yang berbeda dianntara para pendiri;
c. Penjaminan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru, yang memiliki sifat kebendaan (jura in er aliena).

Sehubungan dengan ketiga hal tersebut (dalam hal pertama mengenai pengalihan Hak Milik kebendaan yang tidak bergerak), undang-undang mensyaratkan dilakukanya publisitas atas setiap bentuk perjanjian yang dibuat, sebagai bagian dari formalitas yang wajib dipenuhi, serta untuk memberikan beban pembuktian yang luas dilakukanlah pencatatan dan publikasi.

5. ***Asas Obligatoir (harus dilaksanakan dnegan baik)***

Pasal 1338 ayat (3) kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."* Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati yang dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, seuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian tertutup.

SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Suatu perjanjia dikatakan sah, apabila memenuhi 4 syarat seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

1. **Kesepakatan,** yang mengikatkan diri mereka;
2. **Kecakapan,** untuk membuat perjanjian;
3. **Suatu hal tertentu;** dan
4. **Suatu sebab yang halal.**

Syarat Kesepakatan

Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) pada subjek hukum atau orang, dapat terjadi dengan:

a. **Secara tegas,** baik dengan mengucakan kata maupun tertulis.

Kebebasan bersepakat secara tegas dengan mengucapkan kata, seperti yang terjadi antara penjual dengan pembeli, antara peminjam uang dengan yang meminjamkan, antara penyewa dengan yang menyewakan rumah, semua dengan tawar-menawar yang di ikuti dengan kesepakatan. Hal ini dapat terjadi dengan bertemunya pihak-pihak kreditur dan debitur, melalui telepon ataupun dengan melalui perantara.

Kesepakatan secara tertulis dapat terjadi dengan:

a. Ditulis sendiri oleh pihak-pihak dengan berbagai cara, antara lain dengan surat pernyataan atau dengan membalas surat.
b. Ditulis dan ditanda tangani sendiri, yang kemudian disebut akte di bawah tangan atau *onderhand acte.*

Hal ini dapat ditanda-tangani oleh satu pihak saja atau ditanda-tangani oleh kedua pihak atau semua pihak.

c. Dibuat dan ditulis dengan ditanda-tangani oleh pejabat tertentu, yang kemudian disebut dengan istilah akte resmi atau akte otentik.

Contoh:

- Jual-beli tanah, dibuatkan akte otentik oleh notaris atau pejabat Pembuat Akte Tanah.
- Jual-beli kapal yang berukuran minimal 20 m^3 dibuat Syah-Bandar.
- Mendirikan Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (CV) atau Perseroan Komanditer dibuatkan akte otentik oleh Notaris.
- Mendirikan Koperasi dibuatkan aktenya oleh Pejabat Departemen Perdagangan atau Koperasi.

b. **Secara Diam,** baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.

Kebebasan bersepakat (konsesual) seacara diam dengan sikap ialah dengan cara, apabila satu pihak menanyakan apakah pihak kedua setuju dan pihak kedua ini berdian diri. Sebenarnya cara ini kurang memberikan kepastian, tetapi secara kenyataan hal itu dapat diterima masyarakat.

Contoh:

- Seseorang menerima rekening listrik dan ternyata tanpa berbicara orang itu membayar.
- Seseorang melihat barang di Toko dengan tarif yang tercantum pada barang tersebut, ternyata pembeli membeli langsung barang itu sesuai harga yang tercantum.

Kebebasan bersepakat (konsesual) secara diam-diam dengan isyarat ialah dengan sikap menganggk. Adanya kebebasan tersebut di atas merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian

itu. Di dalam syarat perjanjian pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, walaupun sah tetapi tidak dapat dikatakan sah sepenuhnya.

Menurut pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena unsur kekhilafan/kekeliruan (dwaling), atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan.”

Suatu perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan, apabila menganut salah satu dari 3 unsur ini:

1. Unsur Kekeliruan/Kekhilafan (dwaling)
2. Unsur Paksaan (dwang)
3. Unsur Penipuan (bedrog)

Akibatnya perjanjian ini dapat dibatalkan dan tuntutan batal yang diberikan adalah dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai dengan pasal 1454 KUHPerdata.

1. Unsur Kekeliruan/Kekhilafan (dwaling)

Kekeliruan dapat terjadi dalam 2 kemungkinan, yaitu:

- Kekeliruan terhadap orang atau subyek hukum.
- Kekeliruan terhadap barang atau obyek hukum.

Kekeliruan terhadap orang, misalnya perjanjian akan mengadakan pertunjukkan sirkus, akan tetapi undanga pertunjukkan sirkus salah alamat, karena namanya sama.

Kekeliruan terhadap barang, misalnya jual-beli sepatu tetapi sepatu yang diberikan salah, karena barangnya sama dan yang berbeda ialah tahunnya.

2. Unsur Paksaan (dwang)

Paksaan ialah paksaan terhadap badan (ffisik) dan paksaan terhadap jiwa (psikitis) dan paksaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi, dalam hal ini didalam Undang-Undang ada unsur paksaan yang diizinkan oleh Undang-Undang , yakni paksaan dengan alasan akan dituntut di muka hakim apabila pihak lawan tidak memenuhi prestasi yng telah ditetapkan.

3. Unsur Penipuan (bedrog)

Penipuan merupakan salah satu alasan yang dapat merusak kespakatan. Apabila terjadi suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian yang mengandung salah satu usur paksaan, kekeliruan ataupun penipuan dapa dituntut pembatalannya sampai batas jangka waktu 5 tahun seperti dimaksud oleh pasal 1454 KUHPerdata.

Bunyi pasal 1454 KUHPerdata:

Ayat (1):

“Dalam suatu hal dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batal suatu ketentuan Undanng-undang khusus sehingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah 5 tahun.”

Ayat (2):

..... waktu tersebut mulai berlaku:

- .....
- Dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
- Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahui kekhilafan atau penipuan itu.

Syarat Kecakapan

Syarat kedua sahnya perjanjian ialah adanya kecakapan atau cakap hukum. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi:

"tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (curatele);
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan pada umumnya sama orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu."

Dalam pasal 1330 KUHPerdata itu terdapat epngertian tidak cakap hukum mencakup 3 hal pokok, yaitu:

1. Orang dibawah umur, adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.
2. Orang yang dibawah pengampunan (curatele), yaitu orang yang sudah dewasa atau berusia 21 tahun tetapi tidak mampu karena;
- Pemabuk;
- gila; dan
- pemboros.
3. Wanita yang sedang mempunyai suami hilang kecakapannya, karena dia harus mendampingi suami.

Ketiga hal ini, bila melakukan perjanjian tanpa izin dari yang mengawasinya maka dikatakan perjanjian itu tercatat. Oleh karena itu, perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung ataupun melalui orang yang mengawasinya.

Jadi, terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang-orag yang tidak cakap hukum harus seizin pihak pengampunya (pengawasnya), yaitu:

- Izin orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum cukup umur;
- Izin suami bagi isteri; dan
- Izin kurator (mengawasinya) bagi kurandus (orang yang diawasi).

Syarat Suatu Hal Tertentu

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai objeknya,

apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, ataupun benda tidak bergerak.

Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian megenai:

1. Jenis barang;
2. Kualitas dan mutu barang;
3. Buatan pabrik dan dari negara mana;
4. Buatan tahun berapa;
5. Warna barang;
6. Ciri khusus barang tersebut;
7. Jumlah barang; dan
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

Syarat Sebab Yang Halal

Sebagai syarat keempat sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata ialah adanya sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat **Subjektif**; bila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamkan syarat-syarat **Objektif**; yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Perjanjian yang batal demi hukum *(void),* adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini tidak pernah perjanjian tersebut. Sedangkan, perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya *(voidable)*, adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintai pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.

Lahirnya Perjanjian

1. Adanya Penawaran dan Permintaan (offer and acceptance)

Hal yang terpenting dalam penawaran *(offer)* adalah apabila orang yang ditawarkan *(offeree)* menerima penawaran itu maka cukup ia melakukan persetujuan sesuai dengan penawaran itu tanpa perlu negosiasi lagi. Penawaran dapat dilakukan baik terhadap perorangan, korporasi atau masyarakat umum.

Penerimaan (acceptance) adalah cara pihak lawan untuk menyatakan suatu penerimaan dengan cara memenuhi keinginan yang diminta. Cara untuk menyatakan penerimaan ini dengan menggunakan metode yang diminta, baik secara lisan, maupun tertulis ataupun dikirim melalui faksimile dan lainnya.

RESIKO DALAM PERJANJIAN

Pengertian resiko dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Sedangkan, resiko dalam hukum sendiri yang berarti kewajiban memikul kerugian terhadap suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa bendaseperti yang dimaksud dalam perjanjian.

Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Dalam perjanjian konsensualitas, seperti disebutkan di atas, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang di tentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini Pasal 1320 KUHPerdata. Jika suatu perjanjian dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal.

Macam-macam kebatalan antara lain sebagai berikut:

1. ***Perjanjian yang Dapat Dibatalkan***

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaanya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini, yang berhak untuk memintakan pembatalan, tidak hanya dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga diluar para pihak yang mengadakan perjanjian.

a. ***Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian,*** KUHPerdata memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang dibuat olehnya.
b. ***Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian,*** pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pada pihak yang membuatnya sehingga tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga.

2. ***Perjanjian yang Dapat Batal Demi Hukum***

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum jadi terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjajian ini dirumuskan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata mengenai hal tertentu mengenai perjanjian yang di ikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdata yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak berlawanan dengankesusilaan baik ketertiban umum.

3. ***Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak***

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, nulitas juga dapat membedakan kedalam nulitas atau kebatalan relatif dan nulitas atau kebatalan mutlak. Suatu kebatalan disebut dengan relatif jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap orang-peroranga tertentu saja dan disebut “Mutlak”

DaftarPustaka

Widyatmini, 1996. DiktatPengantarBisnis. Jakarta: Gunadarma

DH Basu Swastha DR, 1998. PengantarBisnisModern. Yogyakarta: Liberty

Solihin Ismail, 2006. PengantarBisnis. Jakarta: Prenada Media

Munir Fuady, 2002. Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis

Modern. Bandung: Chitra Aditya Bhakti

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Kontrak dalam Dunia Bisnis

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	10	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Kontrak dalam Dunia Bisnis

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang Kontrak dalam Dunia Bisnis (CPMK-4). Kontrak dalam Dunia Bisnis

HUBUNGAN PERIKATAN, PERJANJIAN, DAN KONTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah perikatan masih terdengar asing bagi masyarakat awam. Istilah yang sering dijumpai adalah perjanjian dan kontrak. Padahal dalam konteks hukum, istilah perikatan, perjanjian, dan kontrak mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Prof. Subekti, SH, perkataan "perikatan" (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian." Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/Burgerlijk Wet Boek (BW) diatur perihal hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu perjanjian yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perikatan yang timbul dari mengurus kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming).

Perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Zaakwaarneming diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.

Dalam KUH Perdata, pengertian perikatan tidak dinyatakan secara tegas, tetapi hanya termuat ruang lingkup seperti terdapat dalam Pasal 1233 yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan/perjanjian maupun karena undang-undang." Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Bagian I, mempergunakan istilah Hukum Pengikatan sebagai terjemah dari Verbintenissenrecht. Menurut Beliau, Hukum Pengikatan ialah kesemua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Menurut Mr. Dr. H.F. Vollmar, ditinjau dari isinya ternyata perikatan itu ada

selama seseorang itu (debitur/pihak yang berhutang) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim. Jika merujuk pada beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa perikatan dalam ilmu pengetahuan perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, manakala pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sedangkan pengertian hukum perikatan adalah hukum yang mengatur dua pihak manakala pihak kesatu berhak atas sesuatu (prestasi) dan pihak yang lain berkewajiban memberikan sesuatu (prestasi).

Perikatan, perjanjian, dan kontrak mempunyai hubungan yang erat. Lantas bagaimana hubungan antara perikatan, perjanjian, dan kontrak? Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa manakala seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut bentuknya, janji dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis disebut kontrak. Jadi kontrak mempunyai cakupan yang lebih sempit lagi daripada perjanjian. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, contract. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktik bisnis dan selalu dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa:

1. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini bisa dipahami sebab perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan;
2. semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Hal ini bisa dipahami sebab sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja, tetapi bisa juga undangundang, putusan pengadilan dan hukum adat.

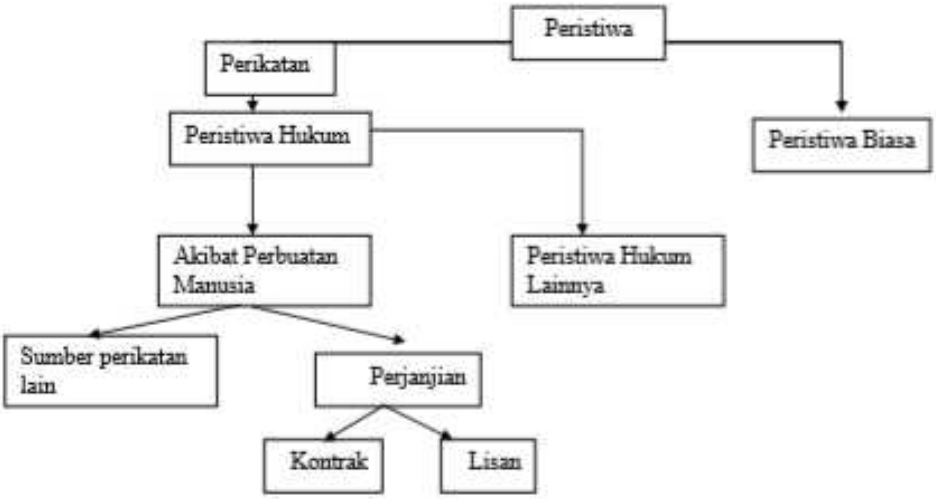

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan.

Contoh perjanjian dalam kehidupan sehari-hari: 1. Karena membutuhkan uang untuk membayar kuliah, Dian bermaksud menjual handphone yang dibeli dua bulan yang lalu. Handphone tersebut ditawarkan kepada Andi seharga Rp500.000,-. Andi setuju untuk membeli handphone tersebut. Andi menyerahkan uang Rp500.000,- untuk Dian, dan Dian menyerahkan handphone untuk Andi. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian jual-beli antara Dian dan Andi.

a. Dalam contoh di atas, para pihak yang melakukan transaksi ada dua yaitu pihak kesatu (penjual/Dian) dan pihak kedua (pembeli/Andi)
b. Hak Dian atas prestasi berupa uang Rp500.000,- dan kewajiban Andi memberikan prestasi berupa uang Rp500.000,-.

CATATAN: Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret. Kita tidak dapat melihat suatu perikatan dengan mata kepala kita, dan hanya dapat membayangkan dalam alam pikiran kita. Sedangkan perjanjian, dapat kita lihat atau kita baca atau kita dengar perkataannya.

c. Hak Andi atas prestasi berupa handphone dan kewajiban Dian atas prestasi berupa handphone.

A. PERJANJIAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PERIKATAN

Di awal bab sudah dijelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan sendiri mempunyai sumber lain selain perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:

1. Perjanjian.
2. Undang-undang

Jika merujuk pada Pasal 1233 KUH Perdata maka sumber perikatan hanya ada 2 yaitu perjanjian dan undang-undang. Kata “Undang-Undang” mempunyai arti baik secara formil maupun materiil adalah peraturan yang tertulis. Undang-undang dalam 1233 KUH Perdata

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Wet” yang diartikan sebagai hukum yaitu mencakup Undang-undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hal ini berarti hukum adat juga merupakan sumber perikatan. Di samping hukum adat, ada juga putusan pengadilan. Putusan Pengadilan dianggap sebagai sumber perikatan karena putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum nasional yang mengikat dan wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Jadi perikatan mempunyai 4 (empat) sumber yaitu perjanjian, undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum adat.

1. Perjanjian

Telah diterangkan di muka bahwa perjanjian merupakan bagian dari perikatan atau dapat dikatakan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan manakala satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini mempunyai kelemahan yaitu

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Perjanjian pada dasarnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) pihak, sedangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyangkut satu pihak saja. Frasa kata yang tepat semestinya bukan “mengikatkan diri”, namun “saling mengikatkan diri.”
b. Hanya melibatkan dua pihak tanpa melibatkan pihak lain. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam kasus lain, perjanjian jual-beli dapat juga melibatkan pihak lain (pihak ketiga). Contoh Amir menjual kue kepada Santi. Pada suatu hari, Santi memesan 300 potong kue. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Amir melibatkan Rina yang mempunyai toko roti untuk menyediakan barang. Dalam hal ini, Rina dapat dikatakan sebagai pihak ketiga. Contoh lain adalah Santi dan Joko akan menikah. Sebelum menikah, Santi dan Joko mengadakan Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin tersebut dibuat di hadapan notaris. Dalam hal ini, notaris adalah pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian.
c. Pasal 1313 KUH Perdata tidak menyebutkan tujuan diadakannya perjanjian.

Dalam bidang ilmu hukum, ada istilah communis opinio doctorum yang berarti pendapat para ahli hukum. Berdasarkan communis opinio doctorum, perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap obyek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Pengertian tersebut dianggap lebih sempurna dibandingkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata. Jika melihat pengertian perjanjian maka unsur-unsur pembentuk perjanjian adalah

a. Perbuatan Hukum.
b. Kesepakatan/konsensus.
c. Obyek Perjanjian.
d. Para Pihak; dan
e. Akibat hukum.

A. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang lain diperbolehkan memaksakan agar haknya dapat terpenuhi.

B. Kesepakatan/Konsensus Apakah yang disebut dengan sepakat? Sepakat tidak dijelaskan dalam KUH Perdata, tetapi dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan tentang ketentuan tidak sepakat yang secara lengkap berbunyi “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan.” Arti dari pasal ini adalah bahwa suatu perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

C. Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian adalah Prestasi. Obyek perjanjian tercantum dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Jika melihat ketentuan dari

Pasal 1333 KUH Perdata maka obyek perjanjian: 1) harus ditentukan jenisnya (benda) misalnya buku, meja, roti, kertas, mobil, tanah, dan lain-lain. 2) Sekarang ada atau yang akan ada. Contoh yang akan ada: Pak Robin mempunyai pohon durian yang baru berbuah kecil-kecil. Karena membutuhkan uang, Pak Robin menjual buah tersebut kepada Bu Susan. Bu Susan membayar seharga 500 ribu rupiah. Jika nanti buah durian Pak Robin besar maka buah tersebut menjadi hak Bu Susan.

D. Para Pihak

Jika diperhatikan pada contoh-contoh di atas maka kita akan menjumpai dalam perjanjian selalu terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih. Apakah perjanjian bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja? Tidak bisa.

Logikanya adalah jika kita ingin membuat janji maka janji tersebut tentu saja kita tujukan kepada satu orang/lebih. Apakah hibah merupakan perjanjian yang dibuat oleh 1 (satu) orang saja? Tidak! Meskipun hibah merupakan perjanjian satu arah, tetapi hibah tetap dilakukan dua pihak yaitu yang memberi hibah dan yang menerima hibah.

E. Akibat hukum

Akibat hukum adalah risiko yang harus ditanggung jika salah satu pihak ingkar janji. Jika salah satu pihak ingkar janji maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

2. Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang semata atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

a. Karena undang-undang semata

Perikatan yang lahir karena undang-undang semata dapat dijumpai dalam hukum keluarga yaitu mengenai hubungan orang tua dan anak, dan hukum pekarangan tetangga yang hidup berdampingan.

Hukum keluarga dapat dilihat pada Pasal 104 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suami-istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikat diri

untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Misalnya, Dewi menikah dengan Aswin. Pada dasarnya, Dewi dan Aswin hanya melakukan akad nikah; dengan adanya akad nikah maka timbullah suatu perikatan yang lain yaitu saling menjaga, menafkahi dan memelihara anak mereka bila lahir nantinya. Dewi dan Aswin mempunyai kewajiban atas prestasi yaitu memelihara dan mendidik si anak dan si anak mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sampai sang anak dewasa dan bisa mandiri.

Hukum pekarangan tetangga dapat dijumpai dalam Pasal 625 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain, baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan. Salah satu contoh pelaksanaan dari ketentuan ini termuat dalam Pasal 666 KUH Perdata yang intinya adalah orang yang di atas pekarangannya menjulur dahan pohon tetangganya, berhak menuntut agar tetangganya memotong dahan itu. Bila akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah pekarangannya maka ia berhak memotongnya sendiri; juga dahan-dahan boleh dipotong sendiri, bila tetangganya menolaknya setelah ada teguran pertama dan asalkan ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga.

b. Karena perbuatan manusia Perbuatan manusia menurut Pasal 1353 KUH Perdata diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (rechtmatig daad) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Perbuatan menurut hukum (rechtmatig daad) diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang disebut dengan nama zaakwaarneming. KUH Perdata tidak memberikan definisi zaakwaarneming. Bunyi Pasal 1354 KUH Perdata adalah “Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus

membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas."

Dari rumusan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa zaakwaarneming adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1) suatu perbuatan hukum pengurusan kepentingan pihak atau orang lain;
2) dilakukan secara sukarela;
3) dilakukan tanpa adanya perintah (kuasa atau kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus;
4) dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dari orang yang kepentingannya diurus;
5) Pihak yang melakukan pengurusan (gestor) dengan dilakukannya pengurusan, berkewajiban untuk menyelesaikan pengurusan tersebut hingga selesai atau hingga pihak yang diurus kepentingannya tersebut (dominus) dapat mengerjakan kepentingan sendiri.

Contoh zaakwaarneming. Nenek Minah hidup dan tinggal seorang diri di rumahnya. Setiap pagi, Nenek Minah berjalan keliling kompleks perumahan, berbelanja sarapan, dan menyapu pekarangan rumah. Sudah 3 (tiga) hari ini Nenek Minah tidak kelihatan. Bu Rukayah, tetangga Nenek Minah melihat rumah si Nenek tertutup rapat. Atas inisiatif sendiri, Bu Rukayah masuk ke rumah dan mendapati Nenek Minah dalam keadaan pingsan di kamar mandi. Bu Rukayah segera memberi pertolongan kepada Nenek Minah dan memanggil orang untuk membantu membawa ke rumah sakit. Atas apa yang telah dilakukan, Bu Rukayah telah melakukan perikatan dengan Nenek Minah dan mempunyai kewajiban untuk merawat Nenek Minah hingga Si Nenek bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala.

Perbuatan melawan hukum (***onrechtmatige daad***) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Jika melihat rumusan Pasal 1365 tersebut maka unsur dari perbuatan melawan hukum adalah

1) perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum. Melanggar hukum dapat ditafsirkan secara luas tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan saja tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
2) perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain;
3) adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut. Seandainya unsur kesalahan tidak ditemukan, maka dapat digunakan unsur kelalaian dan kesembronoan sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."

Contoh perbuatan melawan hukum. Amir ingin memetik buah mangga. Karena pohon mangga tinggi dan tidak ada galah maka Amir mengambil batu dan melempar buah tersebut. Tanpa sengaja batu tersebut mengenai genting rumah tetangganya hingga genting tersebut pecah. Akibat kesembronoan Amir maka Amir wajib mengganti genting dan biaya pemasangan genting.

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, klausul ini sering digunakan untuk menggugat pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi). Misalnya, Rudi adalah eksportir meja ukiran Jepara. Pada suatu hari, Rudi mendapat pesanan 2 (dua) kontainer meja ukir senilai 200 juta rupiah yang harus disediakan dalam waktu 3 bulan. Rudi menghubungi Koperasi Pengrajin Ukiran "Sukses Makmur" dan mengadakan perjanjian. Inti perjanjian adalah Koperasi Sukses Makmur sanggup menyediakan meja ukir sesuai pesanan Rudi dalam jangka waktu 2,5 bulan sebanyak 2 (dua) kontainer. Sampai hari-H perjanjian, Koperasi Sukses Makmur tidak mampu

menyediakan meja ukiran Jepara. Hingga bulan ketiga, Koperasi Sukses Makmur tetap tidak mampu menyediakan meja ukiran Jepara. Hal ini mengakibatkan importir membatalkan kontrak dengan Rudi. Rudi dapat menggugat Koperasi Sukses Makmur karena ingkar janji (wanprestasi) baik gugatan materiil yaitu senilai kontrak yang gagal dilakukan maupun gugatan imateriil karena Rudi telah kehilangan klien. Dalam hal ini ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Koperasi Sukses Makmur.

3. Putusan Pengadilan Putusan

Pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun Putusan Pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan karena Putusan Pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan stagnasi (hambatan) dalam penegakan hukum. Keputusan hakim dapat digunakan sebagai yurisprudensi jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar oleh hakim lain dalam membuat keputusan untuk perkara-perkara yang sejenis. Jika dilihat pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum yang sangat penting sebab mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum dalam upaya mewujudkan standar pengaturan hukum.

b. Tanpa Yurisprudensi, fungsi, dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bisa mengalami kemandulan dan stagnasi (mandeg).

c. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif.

Di antara putusan pengadilan yang penting dalam hukum perikatan adalah putusan H.R 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum. Di dalam putusan itu bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan hukum undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak subyektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya putusan tersebut, maka setiap hakim dapat berpedoman pada rumusan itu dalam memutuskan tentang perbuatan melawan hukum.

Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perjanjian di pengadilan. Kasus-kasus tersebut masuk ke Pengadilan Negeri dan merupakan perkara perdata. Ingat: perjanjian merupakan lapangan hukum perdata! Dalam melihat permasalahan, hakim tidak hanya berpegang pada satu peraturan saja, tetapi akan menghubungkan dengan peraturan-peraturan terkait lainnya.

4. Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum Eropa. Hukum adat bersifat pragmatisme–realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Hukum adat mempunyai ciri 3C yaitu

a. Commun atau komunal atau kekeluargaan yaitu kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu;

b. Contant atau tunai yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum; dan

c. Congkrete atau nyata/riil yaitu perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

1) Sumber perikatan Hukum Adat nampak dapat dikelompokkan menjadi dalam tiga yaitu Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum) yang merupakan bagian yang terbesar karena pada dasarnya hukum adat ada dan tumbuh bersama dalam

masyarakat. Hukum adat tidak tertulis dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pimpinan persekutuan yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

2) Hukum yang tertulis (jus scriptum) ada meskipun hanya sebagian kecil saja seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja/sultan pada zaman dahulu yang masih digunakan dalam masyarakat adat.

3) Uraian-uraian hukum secara tertulis seperti hasil penelitian para pakar hukum.

Contoh hukum adat yang masih berlaku adalah sebagai berikut.

a) Perjanjian Ternak

1) Konsep Perjanjian ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.

2) Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduoan taranak”.

3) Konsep perjanjian ternak tiap daerah berbeda-beda dan berdasarkan kelaziman yang ada di daerah tersebut, misalnya di daerah Lampung

a) pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata;

b) kalau hewan pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama;

c) pada unggas maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para pihak.

b) Perjanjian Bagi Hasil

1) Bagi hasil, merupakan suatu lembaga hukum Adat yang pada awalnya lebih bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain.

2) Unsur positif bagi hasil adalah perimbangannya didasarkan atas dasar keadilan dan terjaminnya kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.

3) Perjanjian Bagi Hasil diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tujuan diterbitkan UndangUndang Bagi Hasil adalah agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.
4) Undang-Undang Bagi Hasil menyatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan dipersaksikan oleh dua orang.
5) Perjanjian Bagi Hasil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
6) Tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dalam transaksi bagi hasil yaitu
7) Dasarnya: Saya mempunyai tanah, tetapi tidak mampu mengusahakan sendiri sehingga saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya.
8) Fungsinya: memproduktifkan tanah tanpa mengusahakan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja.
9) Objeknya: tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).

c) Perjanjian Pemeliharaan

Perjanjian pemeliharaan adalah perjanjian antara pemelihara dan terpelihara. Pemelihara (A) menanggung nafkah terpelihara (B) terutama selama masa tua, menanggung pemakaman dan mengurus harta peninggalan B. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara (A) mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara (B). Perjanjian ini dikenal di Bali ketika seseorang (B) menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain (A). Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakaman dan pembakaran mayat si B, wajib memelihara sanak

saudara yang ditinggalkan si B; untuk itu semua maka si A berhak atas harta peninggalan si B.

d. Perjanjian Pertanggungan Kerabat Perjanjian Pertanggungan Kerabat adalah perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Alasan menanggung hutang orang lain adalah karena hal berikut. 1) Menyangkut kehormatan suku. 2) Menyangkut kehormatan keluarga batih. 3) Menyangkut kehormatan keluarga luas.

e. Perjanjian Perburuhan Perjanjian perburuhan pada dasarnya sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun begitu dalam masyarakat adat masih dikenal perjanjian perburuhan tanpa diberi imbalan uang. Contoh seperti ini terdapat hampir di seluruh wilayah di Indonesia di mana seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Biasanya, orang tersebut membantu bekerja di Ladang atau di rumah.

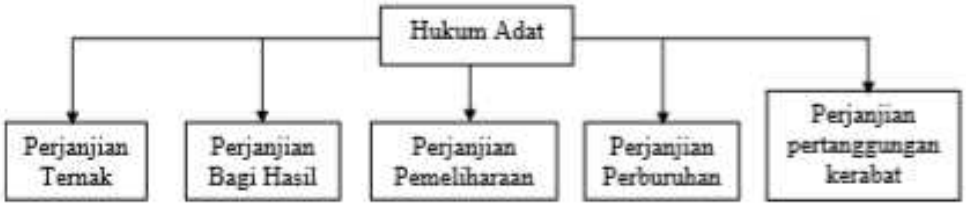

C. ARTI PENTING HUKUM PERJANJIAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA DAN INTERNASIONAL

Pada penjelasan sebelumnya telah disampaikan mengenai hubungan perikatan, perjanjian, dan kontrak. Agar lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami kedudukan hukum perjanjian dalam masyarakat Indonesia

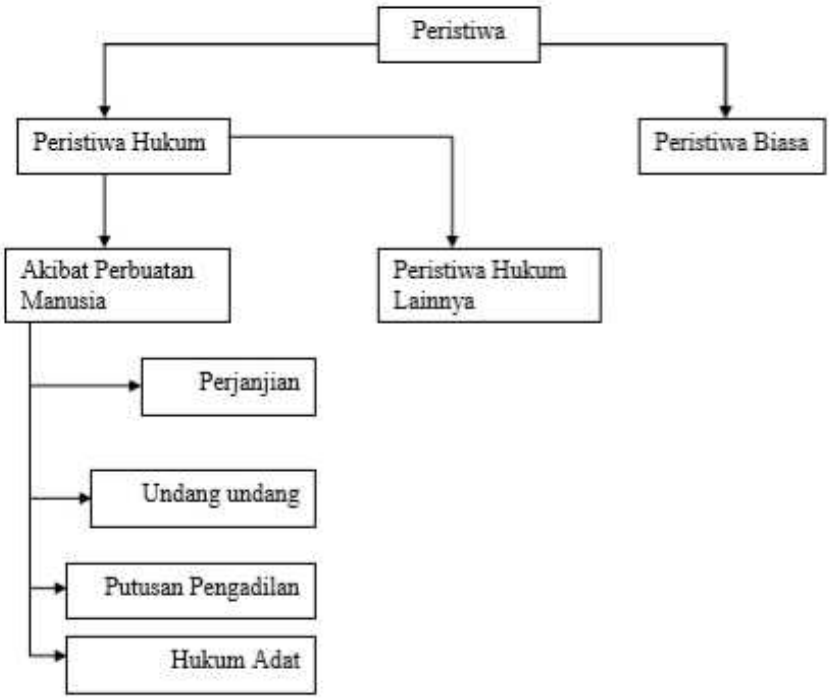

Bagan di atas disarikan dan diolah dari buku Lokakarya Hukum Perikatan Nasional, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta pada tahun 1983. Dari bagan di atas maka kita dapat melihat pada dasarnya ada dua peristiwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kita alami dari bangun tidur hingga kita berangkat tidur lagi yaitu Peristiwa Hukum dan Peristiwa Biasa.

Peristiwa biasa merupakan peristiwa yang tidak menimbulkan akibat hukum. Misalnya saja peristiwa Joko dan Gita yang berjanji untuk bertemu di Kebun Raya Bogor. Joko ternyata mengingkari janji tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa biasa. Peristiwa Hukum merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa Hukum dibagi menjadi dua yaitu Peristiwa Hukum Akibat Perbuatan Manusia dan Peristiwa Hukum yang Lahir karena Ada Peristiwa Belaka.

Peristiwa Hukum yang Lahir karena Ada Peristiwa Belaka, misalnya kedewasaan, kedaluwarsa, dan seseorang meninggal dunia. Seseorang dianggap dewasa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah jika berusia paling sedikit 18 tahun atau telah menikah. Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan merupakan peristiwa hukum karena ada perbedaan perlakuan hukum terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang sudah dewasa.

Kedewasaan merupakan peristiwa belaka sebab kedewasaan adalah hal alami yang terjadi pada setiap manusia. Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, kedaluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Contoh: seseorang menempati suatu tanah kosong selama 20 tahun berturut-turut tanpa ada gangguan maka ia berhak atas tanah tersebut. Peristiwa ini merupakan peristiwa belaka sebab waktu 20 tahun merupakan waktu yang alami dan merupakan suatu keniscayaan. Atau hal yang lebih sering dijumpai dalam kehidupan adalah rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter ditagih dalam waktu paling lama dua tahun, sedangkan rekening toko ditagih paling lama lima tahun. Setelah lewat waktu tersebut, dokter atau toko tersebut tidak berhak menagih kembali. Dari contoh di atas maka kedaluwarsa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum sebab perlakuan hukum sebelum dan sesudah kedaluwarsa adalah berbeda.

Peristiwa Hukum Akibat Perbuatan Manusia dapat dikatakan sebagai perikatan. Perikatan itu sendiri lahir karena 4 hal yaitu karena adanya perjanjian, Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dan Hukum Adat. Keempat hal tersebut disebut juga sumber-sumber perikatan.

Latihan: Jelaskan mengapa orang yang meninggal dunia merupakan Peristiwa Hukum yang Lahir karena Ada Peristiwa Belaka. Gunakan pisau analisis seperti contoh yang diberikan untuk kasus kedewasaan dan kedaluwarsa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian dalam kehidupan di Indonesia adalah suatu peristiwa hukum akibat perbuatan manusia yang dapat diucapkan secara lisan maupun dibuat secara tertulis.

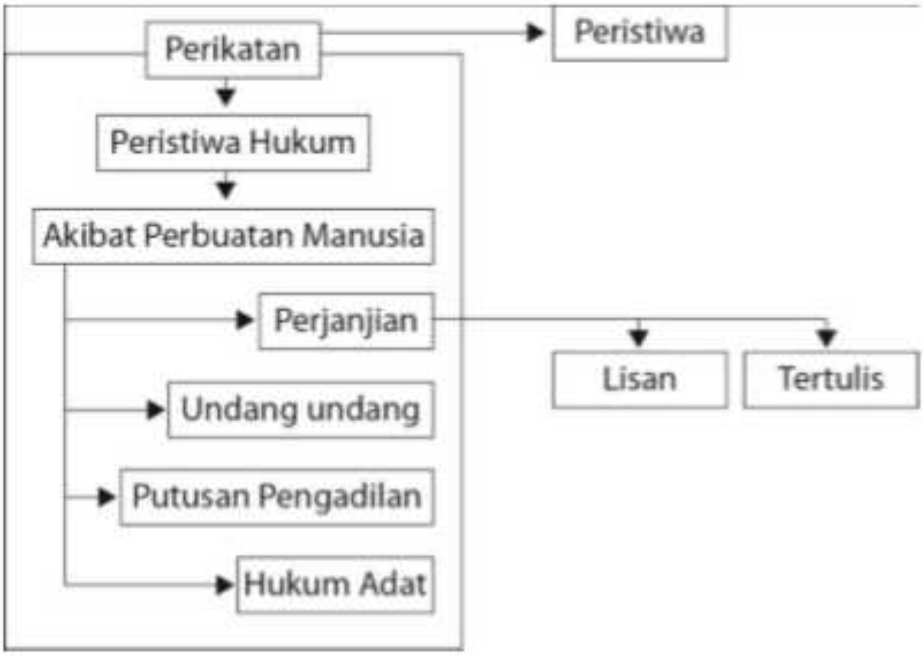

Hukum perjanjian sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab hampir seluruh kehidupan kita berkaitan dengan perjanjian. Dengan memahami hukum perjanjian, kita bisa mengindentifikasi perbuatan apa saja yang menimbulkan akibat hukum dan yang tidak serta melatih kita untuk berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, dalam konteks hubungan internasional, hukum perjanjian nasional perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Internationality, artinya bahwa hukum perjanjian nasional khususnya dan hukum perdata pada umumnya perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku secara internasional agar tidak ada canggung dalam hubungan Perdata dan Dagang dengan dunia luar.
2. Harus dapat diterima dalam pergaulan “family of nation,” artinya hukum perjanjian tetap harus memperhatikan konvensi-konvensi internasional sehingga hukum perjanjian nasional selaras dan harmoni dengan konvensi hukum internasional dan tidak bertentangan. Beberapa konvensi internasional yang perlu diperhatikan adalah *Uniform*

Law on the International Sales of Goods dan Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sales of Good.

3. Prinsip Pacta Sunt Servanda, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Prinsip ini perlu dijunjung tinggi dan dipertahankan sebagai asas umum dalam perjanjian sebab makna dalam prinsip ini setiap perjanjian selalu mengikat bagi para pembuatnya sehingga para pihak harus tunduk dan taat terhadap perjanjian yang telah dibuat.
4. Prinsip Good Faith yaitu prinsip iktikad baik. Iktikad baik merupakan prinsip yang universal di mana setiap perjanjian dibuat dengan iktikad baik untuk keuntungan kedua belah pihak.
5. Prinsip otonomi (kebebasan berkontrak) para pihak terutama dalam menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam perjanjian. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat negara-negara di dunia mempunyai sistem hukum yang berbeda. Selain itu, ada juga suatu hal di mana di Indonesia hal tersebut dianggap melanggar hukum, sedangkan di negara lain dianggap legal dan sebaliknya.

Hukum Perjanjian Nasional dalam kaitannya dengan Hubungan Internasional.

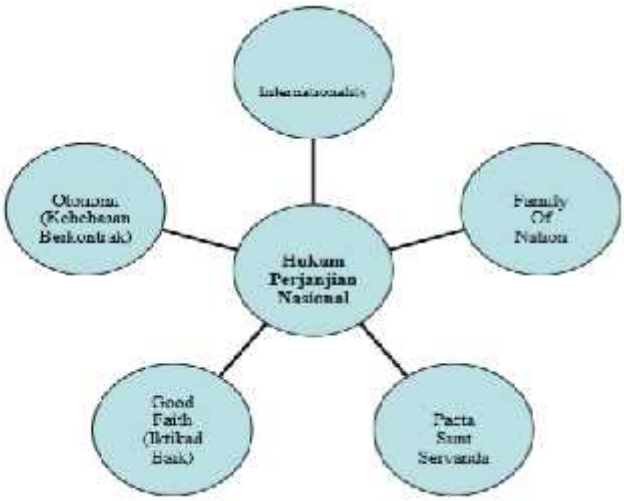

SUBYEK DAN OBYEK PERJANJIAN

A. SUBYEK PERJANJIAN

Subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian diatur di dalam Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, dan Pasal 1340 KUH Perdata. Secara umum, subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi dalam praktik, ada juga pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tetapi terikat oleh perjanjian tersebut. KUH Perdata membedakan tiga golongan untuk berlakunya perjanjian yaitu

1. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.
2. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.
3. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa “umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”. Contoh: Dewi akan membeli 5 buah baju di toko pakaian milik Nina seharga Rp1.500.000,- Dalam hal ini, Dewi sendiri yang harus membayar dan menerima baju tersebut. Dewi ingin mengambil baju tersebut. Ketika diminta tagihannya, Dewi mengatakan kepada Nina bahwa yang akan membayar adalah Susi (sebagai pihak ketiga). Hal ini boleh ditolak oleh Nina sebab transaksi yang dilakukan adalah antara Dewi dan Nina. Nina merasa tidak mempunyai urusan apapun dengan Susi.

Pasal 1315 dan Pasal 1340 dikenal sebagai asas kepribadian atau asas personalia. Asas ini tidak bersifat mutlak, namun dapat dikecualikan. Pengecualian asas kepribadian diatur dalam Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUH Perdata. Pasal 1317 KUH Perdata menyatakan bahwa "dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu." Pasal 1317 KUH Perdata mempunyai arti bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Contoh penerapan Pasal 1317 KUH Perdata adalah:

a. Asuransi jiwa. Santoso bekerja di perusahaan tambang minyak lepas pantai. Meskipun gajinya besar, tetapi risiko pekerjaan juga besar. Santosa kemudian mendaftar asuransi jiwa ketika Santoso setiap bulan wajib membayar pada perusahaan asuransi. Hak tidak akan diterima Santoso, tetapi pihak ketiga yaitu istrinya. Hak tersebut diberikan seandainya Santoso meninggal dunia maka istrinya berhak atas santunan uang dengan jumlah tertentu.
b. Kota/kabupaten XXYYYZZZ memberi izin PT Gas Alam Makmur untuk mendirikan pabrik gas di kota/kabupaten tersebut dengan syarat bahwa kepada penduduk akan diberi gas dengan kondisi-kondisi tertentu.
c. Yudi membelikan laptop kepada Rida dengan syarat, Rida harus memberi les matematika gratis kepada Cici (adik Yudi yang masih duduk di Sekolah Dasar) selama dua bulan penuh.

Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan bahwa "orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat perjanjian itu bahwa bukan itu maksudnya." Jika melihat contoh-contoh di atas maka subyek perjanjian/kontrak adalah manusia. Apakah selain manusia dapat menjadi subyek perjanjian? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subyek perjanjian adalah subyek hukum yang meliputi:

a. Orang sebagai manusia biasa (naturlijk persoon).

b. Badan Hukum (recht persoon) yaitu berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan.

Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian adalah prestasi. Salah satu bentuk prestasi yang paling umum adalah benda. Benda yang dijadikan obyek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut.

a) Benda tersebut dapat diperdagangkan.
b) Benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan obyek perjanjian.
c) Dapat ditentukan jenisnya.
d) Dapat berupa barang yang akan datang.

Jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas maka perjanjian itu batal demi hukum. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Contoh: Bondan berjanji akan menjual motor kepada Irfan. Ketika Irfan ke rumah Bondan untuk melihat motor tersebut, ternyata motor yang dibicarakan tidak pernah ada sebab Bondan tidak pernah mempunyai motor.

Dalam keadaan ini dapat dikatakan perjanjian antara Bondan dan Irfan tidak pernah ada. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Contoh: baju, tanah, rumah, sepatu, mobil. Misalnya Firdaus mempunyai tanah di pinggir jalan raya. Maka Firdaus boleh menjual tanah tersebut tetapi tidak boleh menjual jalan raya tersebut. Hal ini disebabkan karena jalan raya merupakan barang milik umum yang tidak dapat diperjualbelikan. Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Contoh: Pak Poniman mempunyai kebun Durian. Selama ini, pohon Durian di kebun tersebut selalu berbuah lebat pada bulan Maret.

Pada bulan Januari, Pak Poniman membutuhkan uang. Pak Poniman kemudian bertransaksi dengan Pak Herlambang di mana Pak Herlambang menyerahkan uang saat ini (bulan Januari) dan akan mendapatkan buah Durian pada bulan Maret.

Berikut ini adalah contoh menganalisis obyek perjanjian.

a. Gandhi membeli motor dari dealer motor. Obyek perjanjian jual beli ini adalah motor.
b. Pak Bekti ingin menikahkan putrinya secara besar-besaran maka Beliau menyewa tenda sekaligus memesan katering pada CV SERBA LEZAT HALAL. Obyek perjanjian sewa menyewa adalah tenda dan obyek perjanjian jual beli jasa katering adalah makanan.
c. Tantri diterima bekerja sebagai sekretaris di Perusahaan Jasa Angkutan. Obyek perjanjian untuk melakukan pekerjaan adalah pekerjaan.
d. Husein tinggal di Salatiga dan bekerja di Semarang yang berjarak kurang lebih 40 km. Pada awalnya, Husein naik sepeda motor ke Semarang. Karena capek, Husein memutuskan menitipkan motor di tempat penitipan sepeda motor dan naik bis antar kota ke Semarang. Obyek perjanjian penitipan sepeda motor adalah motor.

B. PERJANJIAN BERNAMA (PERJANJIAN NOMINAT/ BENOEMDE CONTRACT)

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang mempunyai nama sendiri, diatur, dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus ini terdapat dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII KUH Perdata. Perjanjian khusus/perjanjian bernama yang diatur dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII KUH Perdata sebagai berikut.

1. Perjanjian Jual-Beli

   Jual-beli adalah suatu persetujuan ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Unsur pembentuk perjanjian jual-beli adalah seperti berikut.

a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara penjual dan pembeli.
b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk membeli barang dengan harga tertentu.
c. Obyek Perjanjian yaitu barang yang diperjualbelikan.
d. Para Pihak yaitu penjual dan pembeli.
e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah barang tidak ada, barang tidak sesuai yang dijanjikan, pembeli tidak membayar, dan lain lain.

2. Perjanjian Tukar-Menukar

Tukar-menukar ialah suatu persetujuan, ketika kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal-balik sebagai ganti suatu barang lain. Barang yang dipertukarkan harus merupakan hak milik. Dalam dunia perdagangan, hal ini dikenal dengan nama “barter”. Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar. Perbedaan tukar-menukar dengan jual-beli adalah jual-beli adalah mengenai barang melawan uang, sedangkan tukar-menukar adalah mengenai barang melawan barang.

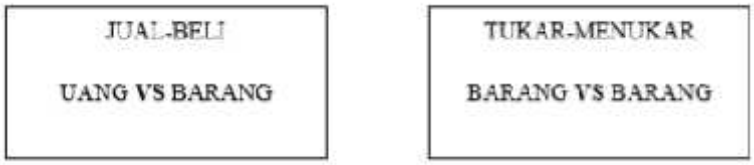

Unsur pembentuk perjanjian tukar-menukar adalah:

a) Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara penukar 1 dan penukar 2.
b) Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk menukar barang 1 dengan barang 2.

c) Obyek Perjanjian yaitu barang yang dipertukarkan.

d) Para Pihak yaitu penukar 1 dan penukar 2.

e) Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah barang tidak sesuai kesepakatan dan lain-lain.

JUAL-BELI

3. Perjanjian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, ketika pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap, maupun yang bergerak. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam sewa-menyewa adalah unsur waktu sebab dalam perjanjian sewa-menyewa pasti ada jangka waktunya. Misalnya menyewa mobil selama 12 jam, menyewa rumah selama 1 tahun, menyewa gedung selama 10 tahun, menyewa ruang rapat selama 2 jam dan sebagainya. Unsur pembentuk perjanjian sewa-menyewa adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara penyewa dan pemilik; b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk menyewa barang dengan harga tertentu. c. Obyek Perjanjian yaitu barang yang disewa. d. Para Pihak yaitu penyewa dan pemilik. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah jangka waktu tidak sesuai kesepakatan, barang yang disewa tidak sesuai kesepakatan dll.

4. Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan

Saat ini, perjanjian kerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam KUH Perdata, diatur tiga perjanjian yaitu: a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan c. Perjanjian pemborongan.

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah perjanjian di mana satu pihak (pihak A) meminta pihak lain (pihak B) untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk hal tersebut pihak A memberi upah kepada pihak B. Biasanya pihak B adalah ahli dalam bidang tersebut. Contoh pekerjaan jasa adalah dokter, dokter gigi, ahli kecantikan, ahli rias, jasa mengantar barang dan surat dan lain-lain.

Contoh Kasus 1: Wawan sakit gigi. Wawan meminta dokter gigi menyembuhkan rasa ngilu pada giginya. Dengan keahliannya, dokter gigi memberi obat kepada Wawan sehingga gigi Wawan tidak sakit lagi. Wawan telah meminta jasa dokter gigi dan wajib membayar biaya dokter gigi tersebut. Contoh Kasus 2: Retno akan mengikuti lomba dalam rangka Hari Kartini. Retno pergi ke salon dan merias wajah sehingga kelihatan cantik dalam balutan busana kebaya. Untuk menghargai jasa salon, Retno membayar uang dengan nilai tertentu. Unsur pembentuk perjanjian jasa adalah berikut ini.

a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi jasa dan pemakai jasa.
b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk memakai jasa tertentu dengan harga tertentu.
c. Obyek Perjanjian yaitu jasa.
d. Para Pihak yaitu pemberi jasa dan pemakai jasa.
e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memberikan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, dan lain-lain.

Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Unsur pembentuk perjanjian kerja sebagai berikut. a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk bekerja dengan gaji tertentu. c. Obyek Perjanjian yaitu pekerjaan. d. Para Pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji,

maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak bekerja sesuai perjanjian, tidak dibayar sesuai perjanjian dll.

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan. Unsur pembentuk perjanjian pemborongan seperti berikut ini.

a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemborong dan pemberi tugas.
b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk memborong pekerjaan dengan harga tertentu.
c. Obyek Perjanjian yaitu pekerjaan borongan.
d. Para Pihak yaitu pemborong dan pemberi tugas.
e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah pekerjaan tidak selesai, pemborong tidak dibayar, dan lain-lain.

5. Perjanjian Persekutuan/Perseroan Perdata

Persekutuan/perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Yang termasuk persekutuan adalah CV Firma dan PT (Perseroan Terbatas). Unsur pembentuk perjanjian persekutuan seperti berikut. a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antar pendiri maupun antara pendiri dengan pihak ketiga. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk mendirikan persekutuan. c. Obyek Perjanjian yaitu persekutuan. d. Para Pihak yaitu para pendiri (dan pihak ketiga). e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memasukkan modal sesuai kesepakatan dll.

6. Perjanjian Perkumpulan Perjanjian Perkumpulan adalah perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum yang diakui undang-undang, didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Contoh perkumpulan adalah yayasan. Unsur pembentuk perjanjian perkumpulan adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antar pendiri maupun antara pendiri dengan pihak ketiga. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk mendirikan perkumpulan. c. Obyek Perjanjian yaitu perkumpulan. d. Para Pihak yaitu para pendiri (dan pihak ketiga). e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memberikan kontribusi sesuai kesepakatan, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

7. Perjanjian Hibah Perjanjian Hibah adalah suatu persetujuan di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orangorang yang masih hidup. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Unsur pembentuk perjanjian hibah sebagai berikut. a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk memberikan hibah; c. Obyek Perjanjian yaitu hibah. d. Para Pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memberikan hibah, dan lain-lain.

8. Perjanjian Penitipan Barang

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Ada dua jenis penitipan barang, yaitu: penitipan murni (sejati) dan sekastrasi (penitipan dalam perselisihan). Penitipan murni dapat dilakukan secara cuma-cuma atau ada unsur pembayaran. Contoh

penitipan murni adalah menitipkan motor pada persewaan motor atau dititipkan di rumah saudaranya, seseorang yang menginap di hotel dianggap menitipkan seluruh barang miliknya di kamar hotel kepada pemilik hotel. Sekastrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim. Contoh: Risqi berhutang 200 juta kepada Yuwana. Risqi tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga Yuwana membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Dalam sidang Risqi menawarkan mengganti hutang tersebut dengan sebuah mobil. Yuwana menolak karena menganggap nilai mobil tersebut tidak setara dengan hutang. Dalam keadaan seperti ini, hakim dapat memerintahkan sekastrasi yaitu menitipkan mobil tersebut kepada panitera Pengadilan atau orang yang ditunjuk. Dalam keadaan tersebut, Risqi dapat mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa penitipan yang dilakukan adalah sah dan dengan disahkannya penitipan tersebut, maka lunaslah hutang Risqi. Unsur pembentuk perjanjian penitipan barang adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara yang menitipkan barang dan yang menerima penitipan serta pihak ketiga. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk menitipkan barang. c. Obyek Perjanjian yaitu barang titipan. d. Para Pihak yaitu yang menitipkan barang dan yang menerima penitipan serta pihak ketiga. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah menghilangkan barang titipan dll.

9. Perjanjian Pinjam-Pakai

Pinjam-pakai adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu. Dalam istilah sehari-hari digunakan kata “pinjam/meminjam” saja.

Orang yang meminjamkan barang tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkannya itu. Jika seseorang diserahi suatu barang tanpa membayar, maka hal ini disebut pinjam-pakai,

tetapi jika seseorang diserahi suatu barang dengan membayar maka hal ini disebut sewa-menyewa. Dalam pinjam pakai, barang yang dipakai tidak habis dan setelah selesai dikembalikan seperti semula. Contoh: jika meminjam mobil maka yang dikembalikan adalah mobil. Jika meminjam meja, maka yang dikembalikan adalah meja. Jika meminjam sepatu, maka yang dikembalikan adalah sepatu. Unsur pembentuk perjanjian pinjam-pakai adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. c. Obyek Perjanjian yaitu barang tidak habis pakai. d. Para Pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak mengembalikan barang yang dipinjam, dan lain-lain.

10. Perjanjian Pinjam-Meminjam (Pinjam-Pakai Habis)

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat, bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu; dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Contoh: Bu Ambar meminjam beras dua liter dari warung Bu Broto. Beras tersebut menjadi milik Mutlak Bu Ambar, kemudian dimasak dan dimakan sampai habis bersama anak dan suami Bu Ambar. Hal ini berarti beras tersebut merupakan hak milik Bu Ambar. Seminggu kemudian Bu Ambar mengembalikan beras ke warung Bu Broto sebanyak dua liter. Dalam hal ini, Bu Ambar juga dapat mengganti beras dengan uang yang dianggap setara dengan harga beras. Contoh lain: Chantal meminjam uang 500 ribu kepada Dudung. Uang tersebut digunakan Chantal berobat ke dokter kulit untuk merawat kecantikan. Uang tersebut dihabiskan chantal, dan 10 hari kemudian Chantal membayar hutangnya kepada Dudung. Dalam kasus ini, uang 500 ribu merupakan hak chantal sepenuhnya untuk dihabiskan. Unsur pembentuk perjanjian pinjam-meminjam adalah:

a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam.

b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam;

c. Obyek Perjanjian yaitu barang habis pakai.

d. Para Pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam.

e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak mengembalikan barang yang dipinjam dll.

11. Perjanjian Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Contoh: pemberian kuasa untuk mengambil honor/gaji, pemberian kuasa untuk mengambil BPKB sepeda motor, pemberian kuasa untuk menjual tanah, menjadi kuasa atas anak-anak yang belum dewasa, pemberian kuasa untuk mengurus toko, pemberian kuasa untuk mengurus dan menerima uang penggantian jaminan kesehatan, pemberian kuasa untuk mengambil uang di Bank dan sebagainya. Unsur pembentuk perjanjian pemberian kuasa adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. c. Obyek Perjanjian yaitu pekerjaan tertentu. d. Para Pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak menjalankan amanat sesuai isi surat kuasa, melakukan hal di luar yang dikuasakan dll.

12. Perjanjian Penanggungan Hutang (borgtocht/guaranty)

Penanggungan Utang ialah suatu perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian debitur (pihak yang berhutang), bila debitur itu tidak memenuhi perjanjiannya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan kreditur (pemberi hutang) Contoh: Edo berhutang 20 juta kepada Fandi dan berjanji akan membayar dua bulan setelahnya. Fandi tidak yakin Edo sanggup membayar hutang sehingga Fandi meminta pihak ketiga (Gugun, teman Edo) untuk menjadi penanggung hutang. Jika dalam waktu dua bulan Edo tidak sanggup

membayar hutang, maka Fandi dapat menagih hutang tersebut kepada Gugun. Unsur pembentuk perjanjian penanggungan hutang adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara yang berutang, yang memberi utang dan pihak penanggung. b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan antara yang berutang, yang memberi utang dan pihak penanggung. c. Obyek Perjanjian yaitu utang. d. Para Pihak yaitu yang berutang, yang memberi utang dan pihak penanggung. e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak mau menanggung utang sesuai yang diperjanjikan.

13. Perjanjian Perdamaian

Perjanjian Perdamaian ialah suatu perjanjian yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis. Contoh: Heri dan Heru adalah kakak beradik. Keduanya berselisih mengenai rumah warisan kedua orang tua. Karena tidak mempunyai titik temu, keduanya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Paman Heri dan Heru berusaha mencegah agar masalah ini tidak dibawa ke pengadilan karena hanya membuat malu keluarga. Atas saran Paman tersebut, keduanya membuat Perjanjian Perdamaian. Jika dalam kasus di atas, berkas perkara sudah masuk ke pengadilan, bagaimana kelanjutannya? Apakah berkas perkara tersebut dapat dicabut?

Berkas perkara perdata dapat dicabut dari pengadilan. Apabila para pihak menghendaki perdamaian, maka setelah berkas perkara dicabut, kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian perdamaian. Unsur pembentuk perjanjian perdamaian adalah: a. Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian perdamaian antara dua pihak/lebih (dan pihak ketiga). b. Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan antara dua pihak/lebih. c. Obyek Perjanjian yaitu hal tertentu. d. Para Pihak yaitu dua pihak/lebih (dan pihak ketiga). e. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah mengingkari isi perjanjian perdamaian.

14. Perjanjian Bernama a. Perjanjian Jual-Beli b. Perjanjian Tukar-Menukar c. Perjanjian Sewa-Menyewa d. Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan e. Perjanjian Persekutuan/Perseroan Perdata f. Perjanjian Perkumpulan g. Perjanjian Hibah h. Perjanjian Penitipan Barang i. Perjanjian Pinjam-Pakai j. Perjanjian Pinjam-Meminjam (Pinjam-Pakai Habis) k. Perjanjian Pemberian Kuasa l. Perjanjian Penanggungan Hutang (borgtocht/guaranty) m. Perjanjian Perdamaian

C. SISTEM TERBUKA PADA BUKU III KUH PERDATA

Hukum perjanjian Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebagai dibahas sebelumnya disebut sebagai perjanjian bernama (perjanjian nominat), sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perjanjian tak bernama (perjanjian innominat). Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), yang artinya memberi kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perjanjian

selain yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Setiap orang bebas membuat perjanjian yang berisi apa saja, baik perjanjian bernama (nominaat) maupun perjanjian tidak bernama (innominaat), asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh: jika Lintang dan Mahesa membuat sendiri perjanjian jual-beli laptop. Lantas bagaimana posisi pasal-pasal dalam KUH Perdata? Pasal-pasal dalam KUH Perdata merupakan hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal dalam Buku III KUH Perdata boleh dipakai/tidak oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata atau merupakan campuran dari perjanjian bernama. Misalnya dalam KUH Perdata dikenal adanya perjanjian jual-beli dan perjanjian sewamenyewa. Menurut Prof Subekti, SH, dalam perkembangannya dikenal adanya perjanjian sewa-beli yang merupakan campuran dari perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa. Dalam sistem sewa-beli, si pembeli

menguasai barang yang dibeli (misalnya motor). Untuk membayar, si pembeli mengangsur. Selama proses mengangsur dan belum lunas, pemilik barang adalah penjual. Setelah lunas, motor tersebut merupakan hak pembeli. Sistem terbuka dalam KUH Perdata juga mempunyai makna bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak berarti semua orang berhak untuk hal berikut. 1. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengikatkan diri dengan siapa saja. 3. Menentukan bentuk perjanjian. 4. Menentukan isi perjanjian. Pada dasarnya, semua perjanjian boleh dilakukan. Yang membatasi kebebasan berkontrak adalah adanya rambu-rambu tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan. Asas kebebasan berkontrak merupakan tafsir dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi para pembuatnya.

Tafsir dari Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata adalah: 1."Semua perjanjian" berarti adanya asas kebebasan berkontrak. 2. "Merupakan undang-undang" berarti semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. 3. "Yang dibuat secara sah" berarti tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, kontrak batal demi hukum.

Perjanjian tak bernama sangat banyak dan beragam. Perjanjian tak bernama muncul seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis perjanjian tak bernama antara lain:

1. Franchise (Waralaba)

   Di Indonesia, waralaba mulai dikenal pada awal tahun 1980-an, seiring masuknya waralaba asing di sektor usaha rumah makan siap saji seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), Texas Chicken, dan lain-lain. Secara sederhana waralaba berarti hak untuk menjual produk milik orang lain dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 di mana harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Ada dua pihak dalam kerja sama waralaba. Pertama, Franchisor (pemilik/pemegang hak merk/intelektual tertentu). Kedua, Franchisee (investor) yaitu pihak yang akan menggunakan/menjual merk dari franchisor. Perjanjian yang dibuat dalam bisnis waralaba dituangkan dalam Franchise Agreement (Perjanjian Waralaba).

2. Perjanjian Joint Venture

   Perjanjian Joint Venture merupakan perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk satu perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang disebut dengan perusahaan joint venture. Jenis perjanjian joint venture antara lain: a. Joint venture domestik yaitu joint venture yang didirikan antara perusahaan yang terdapat di dalam negeri. b. Joint venture internasional yaitu joint venture yang didirikan di Indonesia oleh dua perusahaan yang salah satunya perusahaan asing. Salah satu bentuk dari joint venture adalah Kontrak Bangun, Operasi , dan Transfer (Build Operate and Transfer/BOT). BOT merupakan konsep kerja sama pemerintah dan swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. BOT merupakan cara yang baik untuk pembangunan infrastruktur baru dengan keterbatasan dana pemerintah. Prinsip BOT secara sederhana adalah pihak swasta membangun infrastruktur dan boleh memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut habis, maka pemerintah berhak sepenuhnya atas infrastruktur tersebut. Contoh: PT ABC melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membangun gedung perkantoran di Jakarta. Setelah gedung jadi, PT ABC berhak menyewakan gedung tersebut selama 20 tahun. Setelah 20 tahun maka bangunan tersebut menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

3. Perjanjian Sewa-Beli

Perjanjian sewa-beli adalah gabungan dari dua perjanjian bernama yaitu perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Banyak perjanjian yang merupakan gabungan dari perjanjian bernama. Prinsip sewa beli adalah penjual menjual barang dan pembeli membayar dengan cara mengangsur. Selama dalam masa pembayaran, barang masih milik penjual, tetapi pembeli mempunyai hak penguasaan atas barang

DAFTAR PUSTAKA

CST Kansil dan Christine ST Kansil. 2000. Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lokakarya Hukum Perikatan Nasional. 1983. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.

Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama. 1983. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional yang Perlu Diperhatikan pada Pembentukan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional. Lokakarya Hukum Perikatan Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Hukum Asuransi.

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	11	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Hukum Asuransi.

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami tentang Hukum Asuransi. (CPMK-4). Hukum Asuransi.

HUKUM ASURANSI

Pengertian Hukum Asuransi

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa Belanda, atau assurance dalam bahasa perancis, atau assurance/insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.Menurut sebagian ahli asuransi berasal dari bahasa Yunani, yaitu assecurare y ang berarti menyakinkan orang.Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Pengertian menurut para ahli

• Prof. Mehr dan Cammack “Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”. • C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu : ”Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung”. ”Asuransi adalah suatu persetujuan dengan dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial” • Khoiril Anwar Asuransi adalah salah satu cara bagi pelaku bisnis untuk mengurangi resiko terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam sebuah transaksi bisnis. Asurandi akan membantu untuk mengganti biaya kerugian yang diderita sehingga kerugian yang diderita oleh pelaku bisnis bisa diperkecil

Tiga hal dalam Asuransi

Penanggung: pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana.

Tertanggung: pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung.

Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement)

Hal penting dalam asuransi :

Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;

Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;

Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;

Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Unsur-unsur pada asuransi :

1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.

Macam – macam asuransi :

Asuransi Bisnis Asuransi bisnis ialah asuransi yang di mana pihak pemberi asuransi terpisah dengan pihak penerima asuransi. Pihak asuransi mengadakan perjanjian dengan para pihak penerima asuransi sebagai pengganti dari cicilan tetap. Yaitu dengan cara mengadakan perjanjian dengan sebagian orang yang sering berhadapan dengan hal-hal yang berbahaya. Dengan perjanjian pihak asuransi akan memberikan kepada mereka sejumlah uang tunai sebagai kompensasi bagi tiap anggota yang tertimpa bahaya yang telah di masukkan dalam daftar yang telah di asuransikan. Antara pihak pemberi dan penerima asuransi dalam hal ini, ada dalam satu pihak. Jika ada jumlah lebih dari jumlah premi yang telah di bayarkan kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi jadi pemilikinya, pihak asuransi menanggung sendiri.

Asuransi Kolektif Asuransi kolektif ini biasa di sebut juga sebagai asuransi timbal balik ataupun asuransi kooperatif. Yakni sejenis asuransi di mana pihak pemberi asuransi dengan pihak penerima jasa asuransi ada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Adapun

caranya ialah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang terbiasa menghadapi hal-hal berbahaya dengan berkomitmen akan memberikan kepada mereka sejumlah uang tunai sebagai bentuk kompensasi bagi setiap anggota yang tertimpa bahaya yang telah di masukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi. Pihak pemberi dan pihak penerima jasa asuransi dalam hal ini ada dalam satu pihak. Jika jumlah premi yang di bayarkan kepada pihak asuransi lebih banyak dari jumlah yang harus di setorkan, maka kelebihan itu akan di berikan kepada para penerima jasa asuransi yang lain. Dan jika kurang, mereka semua akan di minta untuk menutupinya. Mereka tidak berupaya untuk memperoleh keuntungan melalui usaha asuransi ini, bahkan untuk meringankan kerugian yang kadang di alami mereka, kerja sama itu akan diputar dengan perantaraan para anggotanya.

Asuransi Sosial Terkadang asuransi bisa juga bersifat sosial

Asuransi Sosial Terkadang asuransi bisa juga bersifat sosial. Yaitu yang biasa dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk memberikan asuransi bagi masa depan rakyatnya. Yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Dan di akhir masa pengabdian mereka, mereka akan di beri pensiun tetap bulanan. Jika ia mengalami kecelakaan karena pekerjaan, ia juga di beri biaya pengobatan di samping kompensasi yang layak.

Jenis-Jenis Asuransi

1. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran ialah asuransi yang mempertanggungkan kerugian akibat kebakaran yang terjadi di daratan.Kalau suatu bangunan telah diasuransikan terhadap bencana kebakaran, maka dicantumkan dalam perjanjian.

2. Asuransi pengangkutan

Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang mempertanggungkan kemungkinan resiko terhadap pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan dapat dibagi menjadi: a. Asuransi

pengangkutan darat - sungai b. Asuransi pengangkutan laut c. Asuransi pengangkutan udara.

3. Asuransi jiwa Persetujuan antara kedua pihak, yang di dalamnya tercantum pihak mana yang berjanji akan membayar premi dan pihak lain yang berjanji akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan jika seseorang tertanggung meninggal atau selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan. Asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan santunan sejumlah dana apabila konsumen meninggal dunia, atau ditanggung sampai masa tertentu. Dengan adanya asuransi jiwa ini, maka keluarga yang ditinggalkan merasa aman dari segi keuangan, walaupun ini tidak diharap-harap. Asuransi jiwa terdiri atas dua macam yaitu: a. Asuransi modal, pada asuransi ini telah tercantum dalam polis bahwa bila telah tiba saatnya (meninggal/habis masa asuransi) maka ganti rugi akan dibayar sekaligus. b. Asuransi nafkah hidup, di sini ganti rugi dibayarkan secara berkala selama yang dipertanggungkan masih hidup.

4. Asuransi kredit Mempertanggungkan kemungkinan resiko pemberian kredit kepada orang lain. Dalam hal ini asuransi hanya mengganti kerugian setinggi-tingginya 75% dari kerugian.Di negara kita pernah ada LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi) yang memberi jaminan kepada Bank, terhadap pinjaman koperasi.

5. Asuransi kecurian Yang termasuk dalam asuransi kecurian ini harus disebutkan satu persatu barang yang diasuransikan itu. Apabila terjadi resiko, maka barang-barang tersebut akan diganti.

6. Asuransi perusahaan Pertanggungan kerugian ini menyangkut perusahaan yang dirugikan oleh suatu sebab yang dapat menghentikan/menghambat kegiatan perusahaan.Ganti kerugiannya biasanya didasarkan kepada keuntungan kotor yang terlepas karena terhentinya kegiatan perusahaan tersebut.

7. Asuransi mobil Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi kendaraan bermotor ini antara lain: kerugian atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dijalan, oleh sebab apapun juga, karena perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir, juga termasuk kerugian karena adanya uru hara, dan total lost dari kendaraan.

8. Asuransi terhadap tanggung jawab karena hokum Asuransi yang dilakukan untuk menjaga kalau-kalau kita berbuat kesalahan yang dapat merugikan seseorang atau harta benda seseorang.

9. Asuransi tenaga kerja (Astek) Asuransi tenaga kerja yaitu usaha asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggung resiko yang menimpa tenaga kerja diperusahaan/pabrik.Dengan jasa asuransi ini para pengusaha dan masyarakat umumnya dapat mengurangi/meringankan malapetaka.Selain itu dengan asuransi diharapkan perlindungan ekonomi, finansial dengan menyediakan fasilitas yang dapat membantu kepentingan orang banyak

6 prinsip dasar asuransi :

*Insurable interest Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

*Utmost good faith Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

*Proximate cause Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

*Indemnity Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).

*Subrogation Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

*Contribution Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

Polis Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum.

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi

b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga

c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan

d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)

e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung

f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung

g. Premi asuransi

h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.

Berlakunya Asuransi

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan- undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).

Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal KUH Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);

Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD);

memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD);

Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD);

Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang

digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

Sanksi

Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penanggung dan Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa:

Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan pada tertanggung); dan

Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administratif

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:

Perizinan usaha;

Kesehatan keuangan;

Penyelenggaraan usaha;

Penyampaian laporan;

Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;

Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;

dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:

a. Terhadap pelaku utama

Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

b. Terhadap pelaku pembantu

Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang–barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, dianjam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp (lima ratus juta Rupiah).

c. Terhadap pemalsu dokumen

Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Fungsi Asuransi Fungsi Utama (Primer) a) Pengalihan Resiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

b) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

c) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan

Fungsi Tambahan (Sekunder)

a) Export Terselubung (invisible export)

Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata (intangible product) keluar negeri

b) Perangsang pertumbuhan ekonomi (stimulus ekonomi)

Adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat social dan sebagai tabungan

c) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings

d) Sarana pencegah & pengendalian kerugian

Tujuan Asuransi

Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.

Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.

Manfaat asuransi

Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak

Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. Pemerataaan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Khusus berlaku untuk asuransi jiwa

Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koephandel en Faillisements Verordening). (2002). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

E. Winarsih (2010). Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Depok: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wiyono (2011). Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit X. Depok: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	12	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mengerti dan memahami Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (CPMK-4). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

A. HAK ATAU RIGHTS

Hak yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah rights akan memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat apakah kata tersebut berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan posisi kata hak (rights), pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum atau undang-undang maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Oleh karena itu, hak tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, Hak untuk Mendapatkan Kehidupan yang layak, dan juga termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau undang-undang akan selalu dikaitkan dengan kepemiliki atas sesuatu benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata.

B. KEKAYAAN

Kekayaan sebagai istilah berasal dari kata dasar kaya dengan pengertian adanya kepemiliki atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik materiil maupun immateriil. Adanya imbuhan “ke” pada “kaya” dan akhiran “an” sebagai bentuk bahwa benda atau aset tersebut telah dimiliki oleh suatu pihak. Bila dibandingkan dengna kata dasar “kaya” dengan kata jadian “kekayaan” makan akan dapat dirasakan lebih spesifik pada istilah kekayaan. Namun demikian, bila istilah tersebut dipergunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan maka akan kembali pada pengertian adanya kepemilikan terhadap kebendaan baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dengan pengertian ini maka pengaturan lebih lanjut akan lebih mudah dengan merujuk pada hukum kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun demikian, juga terdapat kemungkinan pengaturan tersendiri misalnya hak kekayaan intelektual, hak anak, dan lainlain.

C. INTELEKTUAL

Intelektual sebagai kata sifat akan sangat erat kaitannya dengan proses berfikir yang menggunakan atau melibatkan daya nalar, mental, yang disertai dengan alasan-alasan logis dan bukan sebagai langkah yang emosional. Intelektual juga akan dipengaruhi ole pengetahuan (knowledge). Oleh karena itu, intelektualitas akan dapat mengembangkan dan membangun kemampuan berpikir, memahami dan memberikan pemahaman dengan alasan yang jelas dan mudah dimengerti melalui kombinasi dari pengetahuan (knowledge) yang luas dan beragam. Sebagai kata benda intelektual akan terkait dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah dan mengasah daya dan kemampuan berpikirnya secara runtun dan terdidik dalam bidang-bidang yang diminati masing-masing orang termasuk sains, seni, dan sebagian besar aktivitas yang menarik lainnya dan melibatkan daya nalas/pikirnya. Daya pikir seseorang tidaklah berhenti (statis) akan tetapi dinamis sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Dengan demikian, intelektual dengan memanfaatkan daya pikir dapat melanglang buana kemanapun dengan tanpa batas. Batasan batasan dari intelektual akan terletak pada sistem hak kekayaan intelektual yang akan dibahas kemudian.

D. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam Microsoft Encarta Dictionary disebutkan bahwa kekayaan intelektual (intellecual property) termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, dalam kamus besar bahasa indonesia masih memberikan pengertian sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang. Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Hak cipta memiliki beragam turunan begitupula kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Namun demikian, potensi

masingmasing kekayaan untuk dapat dikomersialkan adalah berbeda-beda. Di samping itu, istilah kekayaan intelektual memiliki dimensi moral, dimana siapapun yang terlibat dalam menghasilkan kekayaan harus dituliskan namanya dalam dokumen kekayaan intelektual. Bila diperlukan juga dapat disusun riwayat (history) dimensi moral tersebut melalui penyebutan dalam bentuk rujukan (referensi). Penyebutan dalam bentuk rujukan telah diakomodasi bagi penulisan atau tulisan dalam berbagai karya ilmiah. Pesan yang disampaikan dalam penulisan rujukan demikian adalah dalam rangka menghargai karya intelektual pihak lain dari dimensi moralnya. Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan netral yang dapat dihasilkan dan dimiliki oleh hal yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Dengan bentuk yang demikian, kekayaan tersebut dapat dihasilkan oleh seseorang dengan tidak terpengaruh oleh keterbatasan fisik dari manusia itu sendiri. Semua orang memiliki kemampuan intelektual boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada upaya lain. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan lainya yang kasat mata, misalnya tanah, ladang, sawah. Kekayaan tersebut juga tidak mungkin dapat menghasil nilai ekonomi tanpa ada usaha atau upaya dari pemiliknya. Usaha tersebut dapat mencakup promosi dan lain-lain.

E. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. Sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan/dilaksanakan. Secara umum hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi/mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemiliki/pemegang HKI dimaksud. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya.

F. PENGERTIAN HAK CIPTA

Hak Cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.1 Yang paling utama adalah bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban akan tetapi hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Salah satu cara untuk memperoleh tanggal kapan hak cipta diwujudkan adalah melalui pengiriman via pos sehingga memperoleh stempel/cap pos. Stempel/Cap pos demikian dapat digunakan sebagai bukti untuk tanggal publikasi. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan hak cipta antara lain sebagai berikut;

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melairkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
4. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

G. PENGERTIAN PATEN

Paten merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses atau produk yang telah ada. Oleh karena itu, Paten harus dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya pada pihak lain untuk melaksanakannya. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan paten adalah sebagai berikut: Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan atas suatu proses atau produk dimaksud. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud. Paten Biasa adalah invensi yang sifatnya katas mata atau tidak kasat mata baik produk, proses, atau metode, termasuk penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan product by process.

H. PENGERTIAN MEREK

Merek memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, dimana tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pada praktiknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Untuk Indonesia merek lebih dikenal dan lebih “strategis” dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas dan tak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, merek dipahami sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Beberapa istilah yang terkait dengan merek adalah:

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
4. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan cirri, dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

I. PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI

Desain industri sebagai sarana perlindungan atas penampilan dari suatu produk-produk industri yang dilihat dari segi estetika, kemudahan penggunaan, dan ergonominya. Oleh karena itu, pengertian desain industri adalah adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Istilah lain yang turut serta dalam memberikan sumbahan terhadap pemahaman desain industri adalah sebagai berikut:

1. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

PENGERTIAN DESAIN TATA LETAK SIRKIT TERPADU

Desain tata letak sirkit terpadu sebagai desain atas layout (susunan posisi) dua dimensi atau tiga dimensi atas sirkit terpadu. Oleh karena itu, dalam memahaminya perlu dimengerti masing-masing frase dari desain ini. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkit Terpadu diberrikan definisi antara lain:

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

PENGERTIAN RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan atas informasi yang masih dijaga dan dipertahankan kerahasiaannya oleh karena informasi tersebut sangat bernilai dalam menentukan penghasilan material dan nonmaterial baik untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah didefinisikan sebagai berikut:

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

PENGERTIAN VARITAS TANAMAN

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu2. Hal ini memberikan pengertian bahwa perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Beberapa istilah yang terkait dan digunakan dalam PerlindunganVarietas Tanaman antara lain:

1. Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT,adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh KantorPerlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yangdihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompoktanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat

membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

3. Pemuliaan tanaman, adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujianatau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
4. Benih tanaman, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

TA BULASI JENIS HKI DAN UNDANG-UNDANGNYA

No.	Jenis HKI	Instrumen Hukum
1.	Hak Cipta	UU. No. 19/2002
2.	Paten	UU. No. 14/2001
3.	Merek	UU. No. 15/2001
4.	Desain Industri	UU. No. 31/2000
5.	Desain Tata Letak Sirkit Terpadu	UU. No. 32/2000
6.	Rahasia Dagang	UU. No. 30/2000
7.	Varietas Tanaman	UU. No. 29/2000

N. TABULASI JENIS HKI DAN MASA PERLINDUNGAN

No.	Jenis HKI	Masa Perlindungan
1.	Hak Cipta	Seumur hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia
2.	Paten	Sederhana 10 tahun dan Biasa 20 tahun
3.	Merek	10 tahun dan dapat diperpanjang
4.	Desain Industri	10 tahun
5.	Desain Tata Letak Sirkit Terpadu	10 tahun
6.	Rahasia Dagang	Tidak terbatas sampai terungkap rahasianya
7.	Varietas Tanaman	20 tahun atau 25 tahun

O. TABULASI JENIS HKI DAN KRITERIA

No.	Jenis HKI	Kriteria Pembedanya
1.	Hak Cipta	Orisinalitas
2.	Paten	Kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di industry
3.	Merek	Memiliki daya pembeda
4.	Desain Industri	Baru
5	Desain Tata Letak Sirkit Terpadu	Orisinalitas
6.	Rahasia Dagang	Informasi rahasia
7.	Varietas Tanaman	Baru, unik, seragam, stabil, dan bernama

A. ERA KEBANGKITAN INDUSTRI (1400 – 1800)

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sejarah sejak Peraturan Perundangundangan mengenai HKI yang pertama kali ada di Venice, Italia. Peraturan ini lahir pada pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Nama-nama seperti Caxton, Galileo dan Guttenberg merupakan inventor-inventor yang telah tercatat dalam kurun waktu tersebut dengan memonopoli invensinya masing-masing. Tahun 1500-an aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies (1623). Dalam aturan ini paten sebagai surat paten yang diberikan oleh Kerajaan untuk memonopoli selama jangka waktu tertentu kepada industri oleh karena kemampuan mereka atas teknologi yang baru. Di Amerika Serikat, undang-undang paten lahir pada tahun 1791. Pada tataran internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali lahir pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention terkait paten, merek dagang, dan desain. Perjanjian Berne Convention yang lahir pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta (copyright). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Adanya kedua konvensi tersebut adalah mulai dibentuknya biro administratif yang bernama The United International Bureau for The Protection of Inttellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO sebagai organisasi tingkat internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI.

B. ERA 1900 –SEBELUM KEMERDEKAAN

Peraturan-peraturan lainyang terkait dengan HKI di level internasional mencakup hasil perundingan di Uruguay yang kemudian dikenal sebagai Putaran Uruguay (Uruguay Round). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986–1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Hasil dari putaran ini

adalah dengan membentuk organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation (WTO). Di samping pembentukan WTO, kesepakatan lain yang dihasilkan dalam Putaran tersebut adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994. Di Indonesia, secara historis telah memiliki peraturan perundangundangan di bidang HKI sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda mulai memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang dikenal dengan nama Netherlands East– Indies telah menjadi anggota Paris Convention For the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Tahun 1942, saat pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

C. ERA SETELAH INDONESIA MERDEKA

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang–undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku. Sementara itu, UU Paten tidak berlaku oleh karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara

permintaan paten luar negeri. Kedua pengumuman tersebut merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten. Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang–undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang–barang tiruan/bajakan. Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, masih terdapat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Oleh karena itu partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum sepenuhnya. Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dengan tujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

D. ERA TIM KEPRES 34

Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (yang selanjutnya dikenal dengan Tim Kepres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 mencakup penyusunan kebijakan Nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang–undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru mengenai perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Ini

merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 di lakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan undang-undang, pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui Rancangan Undang–Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuaan teknologi. Hal ini disebabkan oleh dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting.

Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata–mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU Merek 1961. UU No. 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Dua tahun berikutnya, pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani Final Act Embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPS). Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang–undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982 UU, Paten 1989 dan UU Merek 1992 dengan

Undang-Undang perubahannya sebagai berikut UU No. 12 Tahun 1997 untuk Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 1997 untuk Paten, dan UU No. 14 Tahun 1997 untuk Merek. Kemudian, pada tahun 2000, disahkan empat UU baru di bidang HKI dalam rangka mengakomodasi bidang HKI lain, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk menyelaraskan semua peraturan perundangan–undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia merubah secara signifikan Undang-Undang Paten dan Merek dengan mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama tentang Paten dan Merek, masing-masing dalam satu naskah. Pada tahun 2002, hal yang sama juga terjadi pada bidang Hak Cipta dengan disahkannya UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Dengan demikian, dapat diringkas perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Ringkasan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang HKI

No.	Jenis HKI	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Hak Cipta	- UU Hak Cipta Tahun 1912; - UU. No. 6 Tahun 1982; - UU. No. 7 Tahun 1987; - UU No. 12 Tahun 1997; - UU No. 19 Tahun 2002.
2.	Paten	- UU Paten Tahun 1910; - Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam

		Negeri; - Pengumuman Menteri Kehakiman No.J.G.1/2/17 tentang Pengajuan SementaraPermintaan Paten Luar Negeri; - UU No. 6 Tahun 1989; - UU No. 13 Tahun 1997; - UU No. 14 Tahun 2001.
3.	Merek	- UU Merek Tahun 1884; - UU No. 21 Tahun 1961; - UU No. 19 Tahun 1992; - UU No. 14 Tahun 1997; - UU No. 15 Tahun 2001.
4.	Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000.
5.	Rahasia Dagang	UU No. 30 Tahun 2000.
6.	Desain Industri	UU No. 31 Tahun 2000.
7.	Desain Tata Letak Sirkit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000.

E. ERA GLOBALISASI

Permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs), perlindungan HKI semakin ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem World Trade Organisation (WTO) yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Board/DSB). Adanya globalisasi ekonomi juga telah mendorong para pelaku di kalangan pengusaha untuk memperluas target pasar mereka ke negara-negara lain yang potensial di seluruh dunia.

Ekspansi atau perluasan tersebut harus didukung oleh upaya untuk meningkatkan daya kompetisi produk mereka di negara tujuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendapatkan perlindungan HKI untuk produk-produk yang mereka pasarkan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja HKI baik yang bersifat regional maupun internasional. Kerja sama internasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem HKI Indonesia. Standar HKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak

pengembangan HKI internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HKI dunia (World Intellectual Property Rights Organisation/WIPO). Keterlibatan Indonesia secara langsung di dalam kerjasama hukum HKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri.

Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986–1994), yang merupakan perundingan perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang pendirian perjanjian di bidang aspek-aspek perdagangan dari HKI (TRIPs). Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket aturan perdagangan dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah salah satu anggota pertama yang bergabung dengan WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994.

Mulai saat itu, keterlibatan Indonesia di dalam kerjasama internasional terus berlanjut misalnya, pada saat WIPO mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang hak cipta dalam lingkup lingkungan digital, yang disebut perjanjian hak cipta WIPO (WIPO Copyright Treaty/WCT). WCT merupakan kejadian besar yang terjadi dalam hukum HKI internasional sejak dicetuskannya TRIPs dimana Negara Indonesia yang pertama meratifikasi perjanjian. Indonesia terus melanjutkan peran pentingnya dalam berbagai hal, khususnya negara pertama yang meratifikasi WCT, negara yang mengalami kemajuan yang paling berarti di bidang hukum HKI internasional sejak TRIPs diluncurkan dan sebagai satu dari kelompok pertama negara berkembang yang terus meninjau ulang peraturan di bidang HKI melalui dewan TRIPs yang terdapat di dalam WTO. Sementara itu, di wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerjasama HKI. Perjanjian ini telah membangun proses kerjasama yang formal di antara negara-negara ASEAN, yang tujuannya meliputi:

a) Memperkuat dan mempromosikan kerjasama terkait di bidang HKI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional;

b) Mengadakan pengaturan kerjasama antaranggota ASEAN di bidang HKI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi;

c) Menyelidiki kemungkinan pendirian sebuah sistem Paten ASEAN, termasuk sebuah kantor Paten ASEAN;

d) Menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Merek ASEAN, termasuk kantor Merek ASEAN;

e) Mengkonsultasikan tentang perkembangan peraturan HKI negaranegara ASEAN dengan pandangan untuk menciptakan standar-standar dan praktik-praktik yang konsisten dengan standar internasional. Di lain pihak, untuk wilayah Asia Pasifik, kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) memiliki sebuah program aktif kerjasama di bidang HKI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli HKI APEC (Intellectual Property Right Experts Group/IPEG). IPEG menekankan pada penetapan dan pelaksanaan aturanaturan yang mengikat secara hukum yang telah disetujui. Penekanan dalam proses IPEG adalah pada proses kerjasama sukarela, mengenai dasar-dasar kepentingan dan kepemilikan umum dari sitem HKI. Fokusnya adalah pada permasalahan penerapan praktis, termasuk bantuan teknik dalam rangka penerapan TRIPs, dan harmonisasi administrasi. Inisiatif dari IPEG mencakup:

   1. Dukungan secara praktis terhadap penerapan TRIPs secara luas dari anggota APEC.
   2. Administrasi dan penegakan HKI yang diharmonisasikan secara lebih baik dan lebih efisien, yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang lebih besar dan pemanfaatan sistem HKI yang lebih terlatih dalam perdagangan dan sektor-sektor publik.
   3. Dialog kebijakan dan pertukaran informasi mengenai permasalahan HKI yang sedang muncul.
   4. Respon secara praktis terhadap kebutuhan yang diidentifikasikan pada administrasi HKI yang dipersingkat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koephandel en Faillisements Verordening). (2002). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

E. Winarsih (2010). Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Depok: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wiyono (2011). Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit X. Depok: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Curang)

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	13	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Curang)

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menganalisis audit SDM, dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan intern dan ekstern perusahaan (CPMK-5). Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Curang)

Pengertian Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Curang)

A. PENGERTIAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (CURANG)

Kata “monopoli“ berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal“. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk pengertian yang sepandan dengan istilah “antimonopoli“ atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “monopoli“ dikekuatan pasar. Dalam praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi atau produk subtitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar.

Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli, Persaingan curang (tidak sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’.

B. Ruang Lingkup Aturan Antimonopoli

Dalam Undang-undang Fair Trading di Inggris tahun 1973, istilah Monopoli diartikan sebagai keadaan di mana sebuah perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai sekurang-kurangnya 25 % penjualan atau pembelian dari produk-produk yang ditentukan. Sementara dalam Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia , suatu monopoli dan monopsoni terjadi jika terdapatnya penguasaan pangsa pasar lebih dari 50 % (lima puluh persen) pasal 17 ayat (2) juncto pasal 18 ayat (2)) Undang-undang no 5 Tahun 1999

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang- undang Anti Monopoli dikatakan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”, sedangkan dalam pasal 17 ayat (2) dikatakan bahwa “pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtitusinya;atau
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;atau
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha mengusasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sementara itu, pengertian posisi dominan dipasar digambarkan dalam sidang-sidang Masyarakat Eropa sebagai :

1. Kemampuan untuk bertindak secara merdeka dan bebas dari pengendalian harga, dan
2. Kebergunaan pelanggan, pemasok atau perusahaan lain dalam pasar, yang bagi mereka perusahaan yang dominant tersebut merupakan rekan bisnis yang harus ada
3. Dalam ilmu hukum monopoli beberapa sikap monopolistik yang mesti sangat dicermati dalam rangka memutuskan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan monopoli.

Sikap monopolistik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan
2. Melakukan pemasungan sumber suplai yang penting atau suatu outlet distribusi yang penting.
3. Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa tersebut.
4. Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaikkan persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier.
5. Mempromosikan produk secara besar-besaran
6. Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan.
7. Perbedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar yang lain
8. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk , tentang waktu atau skala produksi.
9. Memotong harga secara drastis.
10. Membeli atau mengakuisisi pesaing- pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif
11. Menggugat pesaing-pesasingnya atas tuduhan pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya. (Andersen, William R, 1985:214 dalam Munir Fuady, 2003: 8).

C. TUJUAN ANTI MONOPOLI

Tujuan hukum antimonopoli diciptakan adalah:

- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Mengwujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menegah dan pelaku usaha kecil

- Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha
- Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

D. Perjanjian yang dilarang

Salah satu yang diatur dalam UU Antimonopoli adalah dilarangnya perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli atau persaingan curang. Dalam pasal1 butir 7 UU Antimonopoli ,perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang dilarang dalam hukum anti monopoli yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan curang,diantaranya:

Oligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit,sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

Menurut UU Antimonopoli pasal 4 ayat 1 dan 2, pengertian oligopoli adalah:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama sama dalam melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan curang.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa

Karakteristik barang- barang yang biasa diperdagangkan di pasar oligopoly adalah:

a. Barang barang homogen,misalnya bensin,minyak mentah,tenaga listrik, batu bara, kaca, bahan bangunan,pupuk,pipa dan baja.
b. Struktur pasar oligopoly biasanya ditandai dengan kekuatan pasar pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pelaku usaha sejenis ,baik dari segi modal maupun dari segi segmen

c. Hanya sedikit perusahaan dlam industry

d. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi

e. Kompetisi nonharga

Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaanpotensial untuk masuk ke pasar.Tujuan perusahaan melakukan oligopoli adalah sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal dibawah tingkat maksimum

Penetapan harga(price fixing)

Perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam UU anti monopoli meliputi empat jenis perjanjian yaitu:

a. Penetapan harga(price fixing)

b. Diskriminasi harga(price discrimination)

c. Penetapan harga dibawah harga pasar atau jual rugi(predatory pricing)

d. Pengaturan harga jual kembali(resale price maintenance)

A. Penetapan harga(price fixing)

Larangan perjanjian penetapan harga terdapat dalam UU no.5 tahun 1999 pasal 5.Larangan penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang /jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan.penetapan harga ini dilarang karena penetapan harga bersama sama akan menyebabkan tidak berlakunya hokum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Namun larangan perjanjian penetapan harga dikecualikan terhadap 2 hal yaitu:

- Perjanjian yang didasarkan oleh UU yang berlaku, termasuk penetapan harga yang diizinkan atau dikordinasi pemerintah
- Perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu usaha patungan

B. Diskriminasi harga(price discrimination)

Dalam UU no.5 tahun 1999 pasal 6, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang yang sama.

Macam-macam diskriminasi harga, diantaranya:

Diskriminasi harga primer

Diskriminasi harga sekunder

Diskriminasi harga umum

Diskriminasi harga geografis

Diskriminasi harga tingkat pertama

Diskriminasi harga tingkat kedua

Diskriminasi harga secara langsung

Diskriminasi harga secara tidak langsung

C. Penetapan harga dibawah harga pasar atau jual rugi

Dalam UU no.5 tahun 1999 pasal 7, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga dibawah harga pasar atau penetapan harga dibawah harga marjinal (antidumping) agar pesaingnya mengalami kerugian karena barang/jasanya tidak laku padahal harga barang sesuai dengan harga pasar.

D. Penetapan harga jual kembali

Dalam UU no.5 tahun 1999 pasal 8,pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang /jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang/jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian pemboikotan(Group Boycot)

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Ada 2 macam prjanjian pembloikotan yang dilarang dalam UU no.5 tahun 1999 pasal 10 yaitu:

a. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama ,baik untuk tujuan pasar dalam maupun luar negeri
b. Perjanjian untuk menolak dalam menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelakku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang/jasa yang bersangkutan.

Perjanjian kartel

Larangan perjanjian kartel diatur dalam UU no.5 tahun 1999 pasal 11 yang berbunyi" pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.Perjanjian kartel merupakan perjanjian yang kerap kali terjadi dalam praktek monopoli.

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam praktik monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel (cartel) adalah kerjasama dari produesen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat memengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi apabila produksi mereka di dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka di

dalam pasar tetap maka akan berakibat pada terkereknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.

Membanjirnya pasokan dari produk tertentu di dalam sebuah pasar dapat membuat harga produk tersebut di pasar menjadi lebih murah, kondisi ini akan menguntungkan pihak konsumen, tetapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual). Semakin murah harga produk mereka di pasar, membuat keuntungan yang akan di peroleh oleh pelaku usaha tersebut menjadi berkurang atau bahkan rugi apabila produk mereka tidak terserap oleh pasar.

Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih. Tujuan nya adalah agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang, praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stablitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar sehingga menyababkan di dalam pasar mengalami kelangkaan. Akibatnya, konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar, atau dapat di lakukan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.

E. Perjanjian Trust

Larangan perjanjian trust ini di atur dalam pasal 11 UU Antimonopoli yang menyatakan bahwa palaku usaha di larang membuat perjanjian dengan palaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, para pelaku usaha ternyata tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel di antara mereka, tetapi juga mereka terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (trust), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya. Trust merupakan wadah antar perusahaan yang di desain untuk membatasi persaingan dalam biidang usaha atau industry tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trust di maksudkan untuk mengendalikan pasokan secara kolektif, dengan melibatkan trustee sebagai koordinator penentu harga.

F. Perjanjian Oligopsoni

UU antimonopoli mengatur larangan perjanjian oligopsoni dalam pasal 13 sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama mengusai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana di maksud dalam ayat ayat (1) apabila 2(dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% panga pasar satu Janis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki control atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoly. Hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian, distorsi yang di timbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik antipersaingan yang cukup unik. Hal ini karena dalam praktik oligopsoni, yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, sedangkan biasanya untuk bentuk-bentuk praktik antipersaingan lain (seperti penetapan harga, diskriminasi harga, dan

kartel) yang menjadi korban umum nya adalah konsumen. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepaktan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan yang pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, secara sederhana dapat di katakan bahwa ologopsoni adalah keadaan ketika dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam sebuah pasar komoditas.

Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima harga yang sudah di tentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni.

Dalam oligopsoni, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yakni kemungkinan-kemungkinan perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan efek antipersaingan. Perjanjian tersebut tidak akan memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang di lakukan dengan perjanjian ini hanya berjumlah relatif kecil terhadap total pembelian di pasar tersebut. Selain itu, apabila perjanjian tidak menghalangi anggotanya untuk melakukan pembelian kepada pihak lain secara independen maka joint purchasing tersebut tidak merugikan persaingan.

G. Perjanjian Integrasi Vertikal (Vertical Integration)

Pasal 14 UU Antimonopoli mengatur bahwa pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tetentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Integrasi vertical merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan/atau distribusi yang berbeda, namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh keigatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi.

Mekanisme hubungan antara satu kegiatan usaha dengan kegiatan usah lainnya yang bersifat integrasi vertical dalam perspektif hukum persaingan, khususnya UU no 5 tahun1999 di gambarkan dalam suatu rangkaian produksi atau operasi. Rangkaian ini merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suau rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk juga rangkaian produksi barang dan/atau jasa substitusi dan/atau komplementer). Lebih lanjut, mekanisme hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertical dapat di lihat pada skema produksi yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah, yang sering di sebut juga dengan istilah dari suatu kegiatan usaha yang di kategorikan sebagai integrasi vertical ke belakang atau ke hulu, yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama.

H. Perjanjian Tertutup (Exlusive Dealing)

Larangan perjanjian tetutup di atur dalam pasal 15 UU Antimonopoli sebagai berikut:

1. Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau jasa ke pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usah di larang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok.

a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok,
b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang asama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup adalah suatu pernjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup ini terdirid atas exlusive distribution agreement dan tying agreement.

I. Exlusive Distribution Agreement

Exlusive Distribution Agreement yang di maksud adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima pihak hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor di paksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

Permsalahan dalam perjanjian tertutup adalah kemungkinan matinya suatu pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain itu, perjanjian tertutup juga, dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar.

Exlusive distribution agreement biasanya di buat oleh pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya. Pelaku usaha tersebut tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor sehingga dapat berpengaruh terhadap harga produk yang mereka psaok ke pasar. Agar harga produk mereka tetap stabil, pihak manufaktur membuat perjanjian dengan distributor-distributor nya untuk membagi konsumen dan dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan antar sesame distributor atau tidak terjadi persaingan intrabrand.

Tying Agreement

Tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barnag atau jasa yang hanya akan di lakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.

Melalui praktik tying agreement, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada tying produk (barang atau jasa yang pertama kali di jual) ke tied produk (barang atau jasa yang di paksa harus di beli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (tying produk dan tied produk), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Agar perusahaan competitor dapat bersaing maka mau tidak mau harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan praktik tying agreement.

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Peranjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang jika melakukan perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli. Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri dalam pasal 16 UU Antimonopoli yang berbunyi “Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat ketentuan khusus untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain. Adapun pengguna pasal ini adalah pada kasus bilamana suatu perusahaan asing tidak melakukan kegiatan di pasar Indonesia, tetapi berpengaruh dengan pasar Indonesia melalui perjanjian. Dengan kata lain, pasal 16 UU Antimonopoli tidak dapat di terapkan terhadap perjanjian bilamana kedua belah pihak berkedudukan di luar negeri, sedangkan dampaknya hanya terasa di Indonesia.

Kegiatan yang di larang

a) Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha.monopoli itu sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hkum apabila diperoleh dengan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hukum.oleh karena itu,monopoli belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha.yang dilarang justru adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktik monopoli (monopolizing) atau monopolisasi.sebuah perusahaan dikatakan telah melakukan monopolisasi apabila pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya.

Definisi monopoli dalam pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli adalah”penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”selanjutnya, peraturan mengenai monopoli diatur pasal 17 UU Antimonopoli dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usah tidak sehat
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu.

Pengertian monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha -(penjual) yang ternyata adalah satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti). Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dengan penguasaan itu pelaku usaha tersebut dapat menentukan harga barang atau jasa (price fixing).

b) Monopsoni

monopsoni merupakan sebuah pasar di mana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal.dalam pasar monopsoni,harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif pembeli tunggal ini pun biasanya akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga lebih tinggi.pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat.

UU Antimonopoli pada pasal 18 secara khusus menegaskan sebagai berikut.

1. Pelaku usaha dilarang mengusasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patit diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan isi pasal 18 UU Antimonopoli dapat dikatakan bahwa monopsoni merupakan suatu keadaan bilamana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah produk sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya

praktik monopoli atau persaingan tidak sehat dan apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa.

c) Penguasaan pasar

Penguasaan pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha.hal ini karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha.

UU Antimonopoli dalam pasal 19 mengatur penguasaan pasar sebagai berikut.

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

- Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha tertentu untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu
- Membatasi peredaran dan penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan
- Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

d) Jual rugi (predatory pricing)

Kegiatan jual rugi (predatory pricing) merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya.berdasarkan sudut pandang ekonomi,jual rugi dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, bilamana harga lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata.

Pasal 20 UU Antimonopoli menyebutkan:

“ pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan rumusan 20 UU ini,dapat kita ketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah secara otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

KECURANGAN DALAM MENETAPKAN BIAYA PRODUKSI

UU Antimonopoli juga menganggap bahwa salah satu aspek yang dapat dipersalahkan sebagai penguasaan pasar yang dilarang adalah kecurangan dalam menetapkan biaya produksi.Pasal 21 UU Antimonopoli menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21 ini sebenarnya berbeda dengan pasal 20,meskipun pada prinsipnya keduanya sama,yaitu pada akhirnya menjual barang dengan harga di bawah biaya produksi.namun,dalam pasal 21,penekanannya adlah pada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berhubungan dengan biasya produksinya. Berdasarkan rumusan pasal 21 UU,dapat diketahui bahwa pasal ini menganut prinsip rule of reason.dengan demikian,kalaupun terjadi kecurangan, si pelaku tidak otomatis melanggar UU No.5 tahun 1999. Untuk dinyatakan bersalah, haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa kecurangan tersebut tidak mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima dan juga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

PERSEKONGKOLAN (CONSPIRACY/COLLUCION)

Pengertian Persekongkolan usaha yang diatur dalam pasal 1 butir 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yakni ”sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

3 bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang UU Antimonopoli,yaitu:

1. Persekongkolan tender

Penjelasan pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga,memborong suatu pekerjaan,mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa.

2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Sebagaimana diketahui yang namanya “rahasia perusahaan” adalah property dari perusahaan yang bersangkutan. Karena tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan.Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal. Larangan bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan dalam Pasal 23 tersebut menekankan kepada rahasia perusahaan tersebut. Artinya apabila dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang didapati secara bersekongkol, maka larangan oleh pasal pasal tersebut sudah dapat diterapkan, karena “demi hukum” telah dianggap adnya suatu persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu harus dibuktitikan lagi persaingan usasha tidak sehat tersebut.
3. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk.

   Salah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berupaya agar produk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketetapan waktu ketersedianya atau waktu yang telah dipersyaratkan. Karena itu, Undang-undang Anti Monopoli dengan tegas melarang terhadap setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN DI INDONESIA

Peranan KPPU dalam penegakan Hukum Persaingan di Indonesia.

Untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli dibentuklah seuah komisi.Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU Antimonopoli yang menginstrusikan bahwa pembentukan susunan organisasi,tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden.Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi naama dengan Komisi Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan Keppres tersebut,penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha berada dalam wewenang KPPU. Namun demikian,tidak berarti baahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani perkara monopoli dan persaingan usaha.Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU yang sudah in kracht. Sementara persaingan itu, MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persiangan apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN tersebut. Lebih lanjut ,sebagai sebuah lembaga yang independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi saangat besar yang meliputi juga kewenangan tersebut meliputi penyidikan ,penuntutan,konsultasi,memeriksa,megadili dan memutuskan perkara.

TUGAS DAN WEWENANG KPPU

Pasal 35 UU Antimonopoli menentukan bahwa tugas-tugas KPPU adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjainya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU Antimonopoli.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidaak sehat.
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 1997.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR.

Dalam menjjalankan tugas-tugas tersebut ,melalui Pasal 36 UU Antimonopoli ,KPPU diberikan wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidaak sehat.
2. Melakukan penelitian dtentang dugaan adanya kegiatan usaha daan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktim monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan sebagai komiisi hasil penelitianya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada tau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Antimonopoli.
6. Memanggil daan menghhadirkan saksi,saksi aahli,dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU Antimonopoli.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,saksi,saksi ahli,atau setiap orang yang dimaksud dalam poin 5 dan 6 tersebut diatas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi 8
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitanya dengan penyelidikan dan/atau pemeiksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Antimonopoli.

9. Mendapatkan meneliti,dan/atau menilai surat ,dokumen ,atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada tau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Manjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaaha yang melanggar ketentuan UU Antimonopoli.

Jadi, KPPU berwenang dalam melakukan penelitian daan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU Antimonopoli atau tidak.Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

KPPU merupakan lembaga administratif .Sebagai lembaga administratif KPPU bertindak untuk kepentingan umum.KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subjektif perorangan.Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentiingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum Antimonopoli .Hal ini sesuai dengan tujuan UU Antimonopoli yang tercntum dalam pasal 3 huruf a UU Antimonopoli . Yakni”Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat”.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koephandel en Faillisements Verordening). (2002). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

E. Winarsih (2010). Analisis Yuridis Fungsi Asuransi Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Depok: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wiyono (2011). Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit X. Depok: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

ETIKA DAN HUKUM BISNIS

Perizinan dan Dunia Bisnis

Fakultas	Program Studi	Pertemuan	Kode MK	Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis	Manajemen	14	F041700021	Eri Marlapa, S.E, M.M

Abstract

Perizinan dan Dunia Bisnis

Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan proses Perizinan dan Dunia Bisnis (CPMK-5). Perizinan dan Dunia Bisnis

Pemahaman tentang Perizinan

A. Pemahaman tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Menurut Sjahran Basah : izin merupakan perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Menurut Ten Berge izin dibagi menjadi dua yaitu :

a. Izin dalam arti luas yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang;
b. Dalam arti sempit yaitu Dispensasi, Lisensi dan Konsensi

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. [1]

2. Tujuan Perizinan

Tujuan izin dalam arti luas yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah.

a. Mengarahkan aktifitas tertentu. Contoh : IMB
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu. Contoh : izin pengusahaan hutan
c. Keinginan melindungi objek objek tertentu. Contoh : izin pemugaran benda cagar budaya
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (mengatur distribusi benda). Contoh : izin penggalian tambang
e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan akivitas-aktivitas (menyeleksi orang dan/atau ktivitas tertentu). Contoh : surat izin praktek (SIP).[2]

Tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah
   1) Untuk melaksanakan peraturan
   2) Sebagai sumber pendapatan daerah
b. Dari sisi masyarakat
   1) Untuk adanya kepastian hukum
   2) Untuk adanya kepastian hak

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.[3]

3. Sifat Izin

Dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

a) Izin bersifat bebas, dimana penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis yang memiliki kadar kebebasan besar dalam memutuskan pemberian izin
b) Izin bersifat terikat, penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
c) Izin yang bersifat menguntungkan, yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan yakni diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
d) Izin yang bersifat memberatkan, isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
e) Izin yang segera berakhir, menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau masa berlakunya relative pendek,
f) Izin yang berlangsung lama, menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.
g) Izin yang bersifat pribadi, isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi aau pemohon izin.
h) Izin yang bersifat kebendaan, isinya tergantung pada sifat dan objek izin.[4]

4. Elemen Pokok Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut produser dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan :

a. Wewenang

Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan kesatuan hukum positif perlu wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

b. Izin sebagai bentuk ketetapan
c. Lembaga pemerintah

Sebagai *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.

d. Peristiwa konkret

Peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu yang beragam sesuai keragaman perkembangan masyarakat.

e. Proses dan prosedur

Yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat yang harus memenuhi syarat tertentu yang ditentukan sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

f. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan yang berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat dan bersifat kondisional dan dilakukan sepihak oleh pemerintah.

g. Waktu penyelesaian izin, ditentukan oleh instansi bersangkutan.

h. Biaya perizinan, ditetapkan dalam proses pemberian izin yang dapat dilihat saat tindakan penelitian, pemerikaan, pengukuran dan pengajuan.

i. Pengawasan penyelenggaraan izin, pengawasan internal dari atasan langsung dan pengawasan internal dan pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawasan masyarakat, KPK, Ombudsman DPRD prov/kab/kota agar kinerjanya menjadi lebih baik.

j. Penyelesaian pengaduan dan sengketa,penyelenggara elayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat menegenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya.

k. Sanksi

l. Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia, tertulis, jelas, seimbang, dan wajib dipenuhi.[5]

5. Masalah Pengaturan Perizinan

Masalah perizinan dalam dunia bisnis, salah satunya yakni sektor usaha/perdagangan. Begitu pelik masalah perizinan, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Inpres No. 5 Tahun 1984 tanggal 14 April 1984 tentang peoman penyelenggaraan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, yang untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu banyak berikut pelaksanaannya. Dimaksud juga guna menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Ada 4 masalah terkait perizinan dunia bisnis yakni :

a. Bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan secara bertahap

b. Bentuk hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan

c. Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izin dibedakan antara badan yang dikelola oleh departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi serta departemen lainnya

d. Di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh departemen perdagangan, disyaratkan untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait sehingga jalurnya lebih panjang

Dalam lapangan perizinan, sering ditemui masalah antara pihak pemberi izin yang membebani berbagai persyaratan dan kewajiban sert sangsi yang diberikn oleh pemerintah, dengan pihak yang meminta izin yang harus memenuhi syarat dan kewajiban.[6]

B. Pemahaman tentang Organisasi Usaha

1. Organisasi Usaha (Busniess Organizaton)[7]

a. Bentuk Badan Usaha

Badan usaha dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :

(1) Perseroan terbatas atau PT

(2) Koperasi

(3) Maatschap atau persekutuan

(4) VOF atau Vennootchap Onder Firma atau Fa

(5) CV atau Commanditaire Vennootschap

b. Macam-macam Perusahaan

Selain dari bentuk-bentuk usaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas, juga dikenal berbagai macam perusahaan yang dibedakan atas dasar kepemilikannya sehingga dengan demikian ada yang disebut :

(1) Perusahaan Negara yaitu : perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa berupa perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT. Perusahaan Negara menurut UU no.19 Prp tahun 196 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaab Negara RI, kecuali di tentukan lain berdasarkan UU,

Perusahaan Negara dibedakan antara :

(a) Perusahaan Jawatan (perjan)

(b) Perusahaan Umum (Perum)

(c) Perusahaan Perseroan (persore) yang berbentuk PT.

(2) Perusahaan Swasta yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan

Selain pembedaan antara perusahaan Negara dan perusahaan swasta sebagaimana disebutkan diatas, pembagian juga bisa dilihat seperti berikut yaitu :

a. Perusahaan Nasional yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, jadi dalam hal ini kepemilikannya bisa oleh Negara atau juga bisa swasta, namun sebutannya adalah perusahaan nasional, dengan catatan bahwa kepemilikan modal dalam negeri, minimal 51%

b. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan perusahaan nasional sebagaimana disebutkan diatas, misalnya modal dalam negeri yang dimiliki oleh Negara atau swasta nasional yang ditanam didalamnya, besarnya kurang 51%

   Selanjutnya Perusahaan Asing Tersebut bisa berupa :

   - Perusahaan Patungan (join venture Company)
   - Perusahaan murni Asing(100%)

C. Izin Usaha

1. Jenis-jenis Izin Usaha

Kegiatan usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatan. Dokumen dan izin-izin in diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Kemudian dokumen dan izin-izin ini juga diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha tersebut dari berbagai penyimpangan yang mungin terjadi. Juga untu memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu pula apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Oleh karena itu bagi pembuat studi kelayakan bisnis, masalah izin-izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan.

Dalam prakteknya terdapat berbagai izin. Banyaknya izin dan jenis-jenis yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah:

a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
c. Izin-izin Usaha
d. Sertifikat Tanah atau Surat Berharga yang dimiliki.

Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi[8] pemilik usaha dan yang harus dinila oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin tersebut antara lainnya:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
c. Izin Usaha Tambang
d. Izin Usaha Perhotelan dan Pariwisata
e. Izin Usaha Farmasi dan Rumah Sakit
f. Izin Usaha Pertenakan dan Pertanian
g. Izin Domisili, dimana perusahaan/lokasi proyek berada
h. Izin Gangguan
i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
j. Izin Tenaga Kerja Asing Jika Perusahaan menggunakan tenaga kerja asing.

Disamping keabsahan dokumen diatas yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya yaitu:

a. Bukti diri (KTP dan SIM)
b. Sertifikat Tanah
c. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
d. Serta surat-surat atau serifikat lainnya yang dianggap perlu.[9]

2. Prosedur Pengurusan Izin Usaha[10]

Perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat/ lokasi usaha., pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penepatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan persiapan administrasi usaha.

a. Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali.

Langkah-langkah buntuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), yaitu sebagai berikut.

(1) Membuat surat izin tetangga
(2) Membuat surat keterangan domisili perusahaan

Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), antara lain :

(1) Fotocopy KTP permohonan
(2) Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
(3) Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
(4) Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
(5) Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
(6) Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
(7) Denah lokasi tempat usaha
(8) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW
(9) Izin sewa atau kontrak
(10) Surat keterangan domisili perusahaan
(11) Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris
(12) Berita acara pemeriksaan lapangan

b. Membuat Nomor Rekening Perusahaan

Sebelum membuat ak ta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini.

(1) Membuat nomor rekening atas nama perusahaan
(2) Melakukan setoran modal
(3) Menyerahkan bukti setoran

c. Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan

Anda harus merancang dan mendesign identitas dari usaha terlebih dahulu, yang meliputi:

(1) Nama perusahaan
(2) Logo perusahaan
(3) Alamat perusahaan
(4) Kartu nama dan tag line (slogan)
(5) Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya
(6) Stempel perusahaan
(7) Maksud dan tujuan usaha
(8) Jumlah usaha
(9) Susunan direksi dan komisaris (khusus untuk PT)

d. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaknnya.

e. Membuat Akta Pendirian Perusahaan

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaries. Hal ini bertujuan untuk :

(1) Menghindari terjadinya perselisihan
(2) Memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan
(3) Mencantumkan nilai saham (Presentase kepemilikan)
(4) Mengetahui besarnya modal

Surat perizinan yang hanya ditandatangani diatas materai oleh RT/RW dianggap kuarang sah dihadapan hukum.

Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut :

(1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri
(2) Fotocopy Kartu Keluaraga (KK)
(3) Fotocopy NPWP penanggung jawab
(4) Foto penenggumng jawab pwerusahaan ukuran 3 x 4
(5) Fotocopy lunas PBB tahun terakhir
(6) Fotocopy surat kontrakan/ sewa kantor
(7) Surat ketarangan domisili dari pengelola gadung
(8) Surat keterangan domisili dari RT/RW
(9) Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, dan komputer)

Setalah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementrian terkait, yaitu :

(1) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(2) Kementrian tenaga Kerja
(3) Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan
(4) Kementrian Pekerjaan Umum

f. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat izin usaha perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya ketentuan mengenai izin, telah dikeluarkan keputusan mentri perdagangan Nomor : 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP). Dalam Keputusan Mentri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Perdagangan setempat.

Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 kelompok:

(1) Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000.
(2) Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.
(3) Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp.100.000.000.

SIUP perusahaan kecil menengah memnyai masa berlaku yang tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya masih menjalankan, kegiatan usahanya. Sedangkan SIUP perusahaan besar mempunyai masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.

Sekalipun SIUP merupakan persyaratan pokok, ada perusahaan-perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP yang terdiri dari:

(1) Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan.
(2) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan
(3) Perusahaan jawatan (Perjan) dan Perusahaan Umum (Perum), dan;
(4) Perusahaan kecil perorangan.

Yang dimaksud dengan perusahaan kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan
(2) Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkejakan anggota keluarganya yang terdekat,

(3) Keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya; dan

(4) Setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan atai pedagang kaki lima.

Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

(1) Wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukuan cabang/perwakilan perushaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang/perwakilan.

(2) Wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh mentri atau pejabat yang berwenang, dan

(3) Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan/ badan usaha talah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tantang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Munusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.

(1) Hal-hal yang perlu di daftarkan

(a) Akta pendirian perusahaan

(b) Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(c) Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Mentri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indinesia.

(2) Prosedur permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

(a) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkn pengesahaan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai Manusia terlebih dahulu.

(b) Perusahaan mengambil formulir permihonan permohonan TDP

(c) Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dangan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.

(d) Petugas kantor pendaftaran perusahaan

(3) Dokumen-dokmen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), antara lain :

(a) Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV)/ Firma (Fa) dan Koperasi adalah sebagai berikut.
   1) Formulir Isian
   2) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
   3) Fotocopy Pengesahaan Akta
   4) Asli dan Fotocopy Pengesahaan Akta Pendirian
   5) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
   6) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
   7) Nomor Pokok Wajib Pajak
   8) Fotocopy SIUP
   9) Fotocopy KTP
   10) Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan
   11) Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
   12) Bukti setor biaya administrasi
   13) Fotocopy paspor jika pemilik WNA

(b) Perusahaan Perorangan (PO)
   1) Formulr Isian
   2) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
   3) Fotocopy SIUP
   4) Fotocopy KTP penanggung jawab
   5) Fotocopy NPWP
   6) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP)

h. Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak lingkunagan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di indonesia.

3. Perizinan Menurut Undang-undang Gangguan (UUG)

Salah satu izin yang sering menjadi problema dunia usaha adalah mengenai izin undang-undang gangguan yang diatur dalam *staatsblaad* tahun 1926 Nomor 226. Izin UUG sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga/penghuni disekitar lokasi suatu usaha. Sebab tidak jarang terjadi suatu tempat usaha ditutup oleh pemerintah (pemerintah daerah) hanya karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengelola tempat usaha tersebut.

Jenis-jenis usaha yang diberikan izin UUG oleh walikota terdiri atas 54 jenis usaha atau dapt dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu:

a. Kelompok usaha dagang, bengkel, warung yang terdiri dari:
   (1) Dagang oli eceran
   (2) Dagang minyak tanah eceran, gas elpiji
   (3) Bengkel las
   (4) Dagang bahan kimia
   (5) Tempat penyimpanan/garansi/pool kendaraan angkutan jenis IV dan kendaraan roda empat maksimal 10 buah
   (6) Dagang karbit dan tempat penyimpanannya
   (7) Bengkel sepeda. Sepeda motor
   (8) Warung nasi, mie bakso, sate dan sejenisnya[11]

b. Kelompok industri rumah tangga, terdiri dari:
   (1) Membuat tahu, tempe dan lainnya
   (2) Bengkel bubut dengan jumlah karyawan tidak lebih dari lima orang
   (3) Membuat air aki dan tempat penyimpananya
   (4) Penggilingan bakso/daging, mie
   (5) Membuat kecap/taoge dan tauco
   (6) Membuat rupuk
   (7) Pengalengancat,, oli, alkohol dan sejenisnya
   (8) Obat nyamuk
   (9) Karet busa[12]

c. Jenis usaha lain terdiri dari:
   (1) Penjahit pakaian jadi
   (2) Pemangkas rambut
   (3) Salon kecantikan
   (4) Bahan bangunan
   (5) Tempat penampungan jenazah
   (6) Membuat balon
   (7) Tempat pencucian mobil

Untuk mendapat izin UGG, pemohon berkewajiban mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri beberapa jenis dokumen, seperti: gambar situasi, gambar ruangan, surat bukti pemilikan tanah dan bangunan atau persetujuan pemilik; izin mendrikan banguna dan izin penggunaan bangunan; akta badan hukum bila diperlukan; tanda bukti

WNI dan ganti nama bila diperlukan; rekomndasi analisis[13] dampak lingkungan bila perlu; surat persetujuan tetangga; akta jual beli perusahaan/ penyerahan/ hibah/ warisan bila diperlukan; Nomor Pokok Wajib Pajak; pengantar dari lurah setempat yang diketahui camat.[14]

D. Aspek Lingkungan Hidup dalam Pendirian Usaha

Studi lingkungan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usaha itu akan berdiri nantinya tidak akan menimbulkan ancaman atau justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Kesalahan dalam hal ini akan berdampak negatif di kemudian hari, dan jika ini terjadi maka sangat sulit untuk mengubahnya karena akan meminta pengorbanan materi yang cukup besar. Guna menghindari segala kemungkinan pengaruh negatif, sebaiknya dari awal setiap akan mendirikan usaha perlu membuat kajian lingkungan dan dimasukkan ke dalam unsur penilaian dan kelayakan usaha.[15]

1. Pengertian AMDAL

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha dijalankan. Sudah barang tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun yang berdampak positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha/ proyek dilakukan sekarang atau baru terlihat beberapa waktu kemudian di masa yang akan datang. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik kimia, biologi atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap fauna, flora maupun manusia itu sendiri.[16]

Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut PP Nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.

2. Kegunaan AMDAL

AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruhdan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek

dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Beberapa peran AMDAL, adalah sebagai berikut:[17]

a. Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan

Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun.

b. Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek

AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomis. Bagian dari AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air, energy, manusia dan ancaman alam sekitar.

c. AMDAL sebagai dokumen penting

Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi, untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas.

3. Komponen AMDAL

AMDAL meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 (lima) dokumen yang terdiri dari:[18]

a. PIL (Penyajian Informasi Lingkungan);
b. KA (Kerangka Acuan);
c. ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan);
d. RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan);
e. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan).

Tindakan Hukum TUN

Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan:

‘’Keputusan tata usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundangg-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akinat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

,

Izin Sebagai KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)

a) Izin dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking)
b) Izin sebagai ketetapan tertulis
c) Izin dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Uasaha Negara
d) Keputusan berisi Tindakan Tata Usaha Negara
e) Keputusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Dasar dalam penerbitan izin pada umumnya peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
g) Izin bersifat konkret
h) Izin bersifat individual
i) Izin bersifat final
j) Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.

Pemahaman tentang Perizinan

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Prosedur Pengurusan Izin Usaha

a. Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)
b. Membuat Nomor Rekening Perusahaan
c. Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan
d. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. Membuat Akta Pendirian Perusahaan
f. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
g. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
h. Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Aspek Lingkungan Hidup dalam Pendirian Usaha

Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut PP Nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burton, Richard S. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Halim, Diana Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Husein Umar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif*. Jakarta:PT SUN.

Jumingan. 2011. *Studi Kelayakan Bisnis Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kasmir dan Jakfar. 2004. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PRENADA MEDIA.

Kusumaningsih, Rila. 2013. *Diktat Hukum Perusahaan*.

B. Internet

Rika Handayani., http://rikahandayani374.blogspot.co.id/2013/01/prosedur-mendirikan-perusahaan.html, Diakses Pada 17 Oktober 2016 Pukul 09.30.